



2025

LAPORAN TAHUNAN

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BUNGO



www.pom.go.id

www.bungo.pom.go.id



Sambutan Kepala UPT



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Bungo dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan tahunan ini merupakan serangkaian hasil kegiatan selama tahun 2025 dengan wilayah pengawasan mencakup Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Laporan tahunan ini memberikan gambaran umum hasil pengawasan obat dan makanan yang telah dilaksanakan oleh Loka POM di

Kabupaten Bungo selama tahun 2025, serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dalam upaya melindungi masyarakat sampai ke pelosok negeri terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan, keamanan, manfaat/khasiat dan mutu.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Loka POM di Kabupaten Bungo, kepada seluruh staf yang telah bekerja dengan semangat dan ikhlas dalam melaksanakan seluruh kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi setiap kegiatan.

Kami menyadari bahwa apa yang telah dilakukan dan dituangkan dalam laporan tahunan ini masih banyak kekurangan, untuk itu masukan dan saran sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kedepannya.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mewujudkan Visi dan Misi BPOM RI menuju organisasi kelas dunia.

Bungo, 1 Maret 2026

Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo

Pernanda Sapryanoki, S.Farm Apt

Daftar Isi

Sambutan Kepala UPT	1
Daftar Isi.....	2
Daftar Gambar	6
Daftar tabel	9
Data Grafik.....	10
Daftar Lampiran.....	10
Highlight.....	16
BAB I	30
PENDAHULUAN.....	30
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	31
1.2. Visi dan Misi Loka POM di Kabupaten Bungo	32
1.3. Budaya Organisasi	33
BAB II	36
KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN.....	36
2.1. Lingkungan Eksternal	36
A. Data Umum Wilayah Kerja	36
2.1.B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten / Kota	40
2.2. Lingkungan Internal (Kapasitas Loka POM di Kabupaten Bungo)	43
2.2.A. Luas Tanah (m2).....	43
2.2.B. Luas Bangunan (m ²).....	43
2.2.C. Status Kepemilikan Tanah.....	44
2.2.D. Rumah Dinas.....	44
2.2.E. Penerangan.....	44
2.2.F. Sarana Komunikasi	45
2.2.G. Sumber air.....	45
2.2.H. Kendaraan	45
2.2.I. Sumber Daya Manusia (Jumlah menurut usia, gender, strata Pendidikan, dan tim kerja)	46
2.2.J. Profil kemampuan Kerja Tenaga Penguji (berdasarkan Jumlah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo	

sampel dan parameter)	49
2.2.K. Pelatihan Uji Profisiensi	49
2.2.L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium Loka POM di Kabupaten Bungo	50
2.2.M. Sertifikasi/Akreditasi	50
2.2.N. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MOU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS)	52
2.2.O. Kerja Sama dan Penghargaan/ Rekognisi.....	54
2.2.P. Pengadaan Barang/Jasa	58
2.2.Q. Anggaran (Volume menurut jenis dan sumbernya)	59
2.2.R. Laporan Penerimaan PNBP.....	60
2.2.S. Implementasi PUG.....	60
BAB III	65
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	65
3.1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat.....	65
3.1.1. Sampling Obat	65
3.1.2. Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian	66
3.2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif) 76	
3.3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam.....	76
3.3.1. Sampling Obat Bahan Alam	76
3.3.2. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam	77
3.4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan 79	
	3
3.5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Kuasi.....	81
3.5.1 Sampling Obat Kuasi	81
3.6. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik.....	82
3.6.1 Sampling Kosmetik.....	82
3.6.2. Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik.....	83

3.6.3. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik	83
3.7. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan	85
3.7.1. Sarana Produksi Pangan.....	85
3.7.2. Pengawasan Sarana Distribusi Pangan	88
3.7.3. Program Desa Pangan Aman	89
3.7.4. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100
3.7.5. Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan (PJAS Aman)	114
3.7.5. Pengujian Rapid Test.....	126
3.8. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan	127
3.9. Pemantauan Iklan dan Label	130
3.9.1 Pemantauan Iklan	130
3.9.2 Pemantauan Label.....	132
3.10. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.....	134
3.10.1 Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.....	134
3.10.2 Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan.....	136
3.10.1. Kegiatan Cegah Tangkal	138
3.11. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen	144
3.11.1 Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Masyarakat	144
	4
3.11.2 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Masyarakat dan Stakeholder terkait	149
3.10.3. Program Inovasi dan Penghargaan	163
BAB IV.....	175
MASALAH KESIMPULAN DAN SARANA.....	175
4.1. Masalah.....	175
4.2. Kesimpulan	176
4.3. Saran.....	179

Lampiran.....	180
---------------	-----

Daftar Gambar

Gambar 1. Misi Badan POM.....	33
Gambar 2. Korelasi Budaya BerAKHLAK dan PIKKIR	34
Gambar 3. Sambungan Korelasi Budaya BerAKHLAK dan PIKKIR.....	34
Gambar 4. Luas Wilayah Kerja Pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo	37
Gambar 5. ISO QMS 9001:2015 Tahun 2024	51
Gambar 6. Sertifikat Penghargaan Peringkat III untuk kategori Penarikan Dana Halaman III DIPA Periode TW III Tahun 2025 lingkup KPPN Muaro Bungo	54
Gambar 7. Sertifikat Penghargaan Peringkat III untuk Kategori Nilai IKPA Terbaik Pagu 3 s.d. 8 Miliar periode Triwulan III Tahun 2025 Lingkup KPPN Muaro Bungo	55
Gambar 8. Sertifikat Penghargaan untuk penghargaan Peringkat ke-4 Kategori Digitalisasi Pembayaran Cash Management System (CMS)	56
Gambar 9. Sertifikat penghargaan Peringkat ke-1 kategori Nilai IKPA terbaik Pagu kurang dari 5 miliar	57
Gambar 10. Sertifikat penghargaan Peringkat ke-2 kategori Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Terbaik periode Tahun 2025.....	58
Gambar 11. Pemeriksaan ke Sarana Peterikanan di Wilayah Kerja	75
Gambar 12. Koordinasi Lintas Sektor dengan Dinas Peternakan dan Perikanan	75
Gambar 13. Tahapan Desa Pangan Aman	90
Gambar 14. Pembukaan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo,.....	91
Gambar 15. Penyampaian Materi Oleh Narasumber kepada Kader Keamanan Pangan.....	93
Gambar 16. Kegiatan Bimtek Komunitas Desa Kuamang Jaya yang dihadiri oleh Kepala Desa Kuamang Jaya	94
Gambar 17. Kata Sambutan yang disampaikan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo (Pernanda Sapryanoki, S. Farm, Apt).....	96
Gambar 18. Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	102

Gambar 19. Kata Sambutan dari Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo (Pernanda Sapryanoki, S. Farm, Apt) dalam kegiatan Forum Advokasi KOmitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	104
Gambar 20. Penyampaian Materi oleh Narasumber Loka POM di Kabupaten Bungo (Rischa Mitriani, S. Farm, Apt)	106
Gambar 21. Pemberian Materi oleh Narasumber Loka POM di Kabupaten Bungo (Rischa Mitriani, S. Farm, Apt dan Annisa Alhusna, S. KM	108
Gambar 22. Kegiatan Pengawasan Pasar Bersama UPTD Pasar, Kader Keamanan Pangan Pasar dan Petugas Loka POM di Kabupaten Bungo	109
Gambar 23. Tahapan Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan (PJAS Aman)	115
Gambar 24. Penandatanganan Komitmen Bersama untuk Program Sekolah yang membudidayakan keamanan pangan, Pasar Pangan Aman dan Desa Pangan Aman	116
Gambar 25. Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan pembudayaan keamanan Pangan Tahun 2025	118
Gambar 26. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	119
Gambar 27. Monitoring pelaksanaan kegiatan melalui metode wawancara dengan Kader keamanan Pangan Sekolah	122
Gambar 28. kasus obat-obat tertentu substandard dan tanpa izin edar (Hexymer)	135
Gambar 29. Sertifikat Loka Terbaik 2 pada kategori “Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan	141
Gambar 30. Pelaksanaan Kegiatan Penggalangan Kejahatan Obat dan Makanan	142
Gambar 31. Kegiatan Lapak POM SAPAKAT kepada Masyarakat	153
Gambar 32. Pelaksanaan Sosialisasi Kemanana Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK	154
Gambar 33. Forum Komunikasi Publik dan Sosialisasi Pengendalian Resistensi Antimikroba	155
Gambar 34. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Siswa/i yang menerima MBG	156

Gambar 35. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertema “Pentingnya Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan untuk Pencegahan Stunting”	157
Gambar 36. Bimbingan Teknis Oba Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Kepada Distributor Obat Bahan Alam (OBA)	158
Gambar 37. Pengukuhan Dewan SAKA oleh Pimpinan Saka (Rischa Mitriani, S. Farm)	159
Gambar 38. Sekretaris Kwarcab, Anggota Kwarcab, MABI SAKA POM, PIN SAKA POM dan Dewa SAKA POM Tahun 2025.....	160
Gambar 39. Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang sedang mengunjungi stand pameran Loka POM di Kabupaten Bungo.....	161
Gambar 40. Pendampingan UMKM Petugas BPOM ke Sarana ALKO Coffe.....	162
Gambar 41. Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo (Pernanda Sapryanoki, S, Farm, Apt) melaksanakan launching inovasi LAPAK POM SAPAKAT	164
Gambar 42. Alur Program Inovasi Djangki OM.....	166
Gambar 43. Alur Proses Program Kanti Cedik	166
Gambar 44. Rapat pembahasan Digitalisasi Proses Verifikasi Kwitansi Berbasis Spreadsheet	167
Gambar 45. Form Pencatatan Peminjaman Barang Milik Negara Berbasis Appsheet.....	168
Gambar 46. Rapat Pembahasan Pembuatan Template Digital (Excel/Spreadsheet) dalam Rangka Monitoring Deviasi Anggaran di Loka POM Kabupaten Bungo	169
Gambar 47. Validasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo berbasis Excel VBA.....	170
Gambar 48. Form Pendataan Titik Lokasi Sarana Distribusi Obat dan Makanan secara Otomatis menggunakan App script	170
Gambar 49. Piagam Penghargaan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo dalam mendapatkan Pelayanan Prima	171
Gambar 50. Anugrah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM sebagai Badan Publik Informatif.....	173

Daftar tabel

Tabel 1. Luas Wilayah Kerja	37
Tabel 2. Jumlah Desa dan Kecamatan di wilayah kerja	38
Tabel 3. Waktu tempuh ke area wilayah kerja	39
Tabel 4. Jumlah Sarana Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota	40
Tabel 5. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MOU)	52
Tabel 6. Tabel Anggaran menurut jenis dan sumbernya	59
Tabel 7. Jumlah Peserta Kegiatan Program Desa Pangan Aman berdasarkan Jenis Kelamin	97
Tabel 8. Data Pasar di Kabupaten Bungo	102
Tabel 9. Persentase partisipasi peserta Program Pasar Pangan Aman berdasarkan jenis kelamin	111
Tabel 10. Persentase Peserta Perempuan dan Laki-laki dalam Kegiatan Program Sekolah yang membudidayakan keamanan Pangan Sekolah	123
Tabel 11. Hasil Uji Rapid Test Pangan Menggunakan Test Kit	126
Tabel 12. Hasil Uji Rapid Test Obat	127
Tabel 13. Jumlah Permintaan Layanan berdasarkan profesi	145
Tabel 14. Sarana Unit Layanan Pengaduan Konsumen	146
Tabel 15. Persentase Konsumen yang melakukan penyampaian Pengaduan/Permintaan Informasi berdasarkan Jenis Kelamin	148
Tabel 16. Implementasi terkait PUG pada kegiatan KIE	150
Tabel 17. Persentase penduduk berdasarkan gender di 4 wilayah kerja Loka POM di Wilayah Kerja	151

Data Grafik

Grafik 1. SDM Berdasarkan Umur Tahun 2025.....	46
Grafik 2. SDM Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025.....	47
Grafik 3. SDM Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	47
Grafik 4. SDM Menurut Golongan	48
Grafik 5. SDM Menurut Tim Kerja.....	48
Grafik 6. Capaian Sampling Obat.....	65
Grafik 7. Capaian Pengawasan Saran Distribusi Obat	67
Grafik 8. Capaian Pengawasan Sarana Kefarmasian Pelayanan Kefarmasin	68
Grafik 9. Persentase Pengawasan AMR	74
Grafik 10. Sampel Obat Bahan Alam.....	77
Grafik 11. Capaian Pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam	78
Grafik 12. Capaian Sampling Suplemen Kesehatan	80
Grafik 13. Capaian Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan.....	81
Grafik 14. Capaian Sampling Kuasi.....	82
Grafik 15. Capaian Sampling Kosmetik.....	83
Grafik 16. Capaian Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik.....	84
Grafik 17. Capaian Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan Tahun 2025	87
Grafik 18. Capaian Pengawasan Sarana Produksi Pangan	88
Grafik 19. Persentase Peserta Program Desa Pangan Amanan Berdasarkan Jenis Kelamin	98
Grafik 20. Persentase partisipasi peserta Program Pasar Pangan Aman berdasarkan jenis kelamin	112
Grafik 21. Persentase Peserta Perempuan dan Laki-laki dalam Kegiatan Program Sekolah yang membudidayakan keamanan Pangan Sekolah	124
Grafik 22. Capaian Sertifikasi Tahun 2025	129
Grafik 23. Layanan Sertifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	129
Grafik 24. Pengawasan Iklan 2025	131
Grafik 25. Pengawasan Penandaan Label Tahun 2025	133
Grafik 26. Layanan Informasi	138

Grafik 27. Diagram Pemetaan Rawan Kejahatan Obat dan Makanan	139
Grafik 28. Diagram Sumber Pengaduan Informasi	140
Grafik 29. Jumlah Permintaan Layanan berdasarkan Profesi	146
Grafik 30. Persentase Sarana yang dipergunakan konsumen menyampaikan Pengaduan/Permintaan informasi	147
Grafik 31. Persentase Konsumen yang melakukan penyampaian Pengaduan/ Permintaan Informasi berdasarkan Jenis Kelamin	148

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Tabel 1A. Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan	181
Lampiran 2. Tabel 1B Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan	182
Lampiran 3. Tabel 1C. Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan Rapid Test Kit	183
Lampiran 4. Tabel 1D. Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium.....	184
Lampiran 5. Tabel 1E. Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium	185
Lampiran 6. Tabel 2A Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji.....	186
Lampiran 7. Tabel 2B Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji	187
Lampiran 8. Tabel 2C. Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji	188
Lampiran 9. Tabel 2D. Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji	189
Lampiran 10. Tabel 2E. Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji.....	190
Lampiran 11. Tabel 2F. Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji	191
Lampiran 12. Tabel 2G. Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji	192
Lampiran 13. Tabel 3A. Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam	193
Lampiran 14. Tabel 3B. Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik	194
Lampiran 15. Tabel 3C. Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan.....	195
Lampiran 16. Tabel 4A. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat	196
Lampiran 17. Tabel 4B. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam	197
Lampiran 18. Tabel 4C. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi	198
Lampiran 19. Tabel 4D. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan.....	199
Lampiran 20. Tabel 4E. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik	200

Lampiran 21. Tabel 4F. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan	201
Lampiran 22. Tabel 5. Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal	202
Lampiran 23. Tabel 6A. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat.....	203
Lampiran 24. Tabel 6B. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam	204
Lampiran 25. Tabel 6C. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan.....	205
Lampiran 26. Tabel 6D. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik	206
Lampiran 27. Tabel 6E. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan	207
Lampiran 28. Tabel 7A. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	208
Lampiran 29. Tabel 7B. pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	209
Lampiran 30. Tabel 7C. Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan	210
Lampiran 31. Tabel 8A. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.	211
Lampiran 32. Table 8B. Tindak Lanjut hasil Pengawasan Obat dan Makanan	212
Lampiran 33. Tabel 9. Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan.....	214
Lampiran 34. Tabel 10. Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Makanan	215
Lampiran 35. Tabel 11. Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi dan Makanan	216
Lampiran 36. Tabel 12A. Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	217
Lampiran 37. Tabel 12B. Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown .	218
Lampiran 38. Tabel 12C. Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti.....	219
Lampiran 39. Tabel 13. Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan	220
Lampiran 40. Tabel 14. Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan	221
Lampiran 41. Tabel 15A. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ..	222
Lampiran 42. Tabel 15B. Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat.....	224
Lampiran 43. Tabel 15C. Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).....	227

Lampiran 44. Tabel 15D. Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial	231
Lampiran 45. Tabel 16A. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan	234
Lampiran 46. Tabel 16B. Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan	235
Lampiran 47. Tabel 16C. Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	236
Lampiran 48. Tabel 17. Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi	237
Lampiran 49. Tabel 18. Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan	238
Lampiran 50. Tabel 19A. Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan	239
Lampiran 51. Tabel 19B. Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia	240
Lampiran 52. Tabel 19C. Frekuensi Kasus Keracunan	241
Lampiran 53. Tabel 19D. Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)	242
Lampiran 54. Tabel 20. Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan	245
Lampiran 55. Tabel 21A. Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	246
Lampiran 56. Tabel 21B. Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	247
Lampiran 57. Tabel 21C. Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	248
Lampiran 58. Tabel 22A. Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	249
Lampiran 59. Tabel 22B. Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	250
Lampiran 60. Table 23A. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam	251
Lampiran 61. Tabel 23B. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik	252

Lampiran 62. Tabel 23C. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan.....	253
Lampiran 63. Tabel 24. Keterjangkauan Pengawasan.....	254
Lampiran 64. Tabel 25. Jumlah Penduduk.....	255
Lampiran 65. Tabel 26. Sarana dan Prasarana	256
Lampiran 66. Tabel 27. Sumber Daya Manusia (SDM).....	258
Lampiran 67. Tabel 28. Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja	259
Lampiran 68. Tabel 29. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji.....	260
Lampiran 69. Tabel 30. Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi.....	261
Lampiran 70. Tabel 31A. Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia.....	262
Lampiran 71. Tabel 31B. Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas	263
Lampiran 72. Tabel 32. Sertifikasi/Akreditasi.....	264
Lampiran 73. Tabel 33A. Kerja Sama	265
Lampiran 74. Tabel 33B. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi	273
Lampiran 75. Tabel 34. Pengadaan Barang/Jasa	275
Lampiran 76. Tabel 35. Laporan Realisasi Anggaran.....	277
Lampiran 77. Tabel 36. Laporan Penerimaan PNBP	278
Lampiran 78. Tabel 37. Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen	279
Lampiran 79. Tabel 38 Data Produk Obat dan Makanan Beredar	280

HIGHLIGHT

2025

LAPAK POM SAPAKAT



Melaksanakan kegiatan penyebaran informasi Obat dan Makanan aman dan LAPAK POM SAPAKAT di Pasar Beduk Kabupaten Bungo Senin, 03 Maret 2025. LAPAK POM SAPAKAT merupakan program inovasi Loka POM di Kabupaten Bungo semenjak tahun 2023 guna menjangkau lebih banyak Masyarakat untuk mendapatkan layanan publik dengan lebih mudah dan cepat. Dilaksanakannya Dimana Petugas melakukan pemajangan produk Obat dan Makanan yang Illegal, rusak, dan mengandung bahan berbahaya. Petugas juga memberikan layanan konsultasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat yang berkonsultasi terkait Obat dan Makanan Aman. Kegiatan ini diiringi dengan pelaksanaan pengujian sampling bersama tim pengujian untuk pengecekan produk pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya di pasar beduk. Harapannya pelaksanaan KIE dan Layanan Publik ini dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha yang terkendala jarak untuk mendapatkan informasi dan pengaduan terkait obat dan makanan dan memberikan edukasi serta pengetahuan kepada pengunjung di pasar beduk.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Merangin



Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo sebagai upaya mendekatkan layanan pengawasan obat dan makanan kepada masyarakat. Kehadiran ini merupakan bagian dari komitmen Loka POM dalam mendukung Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Partisipasi Loka POM dalam MPP tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di masing-masing kabupaten selaku penyelenggara MPP. Melalui layanan terpadu ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan, meliputi konsultasi dan permintaan informasi, penyampaian pengaduan, layanan sertifikasi obat dan makanan, serta fasilitasi perbaikan Corrective Action Preventive Action (CAPA) pada sarana yang menjadi objek pengawasan.

Kehadiran Loka POM di MPP Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo diharapkan dapat semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pengawasan obat dan makanan dalam satu lokasi pelayanan terpadu. Selain itu, kegiatan ini mencerminkan implementasi Reformasi Birokrasi berkelanjutan melalui pelayanan publik yang kolaboratif, inklusif, dan responsif. Loka POM di Kabupaten Bungo berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan secara rutin sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

KIE Pencegahan Stunting melalui Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan



19 Juni 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertema gizi seimbang dan keamanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap upaya pencegahan stunting. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Pelepat dengan sasaran orang tua dengan anak berisiko stunting, calon pengantin, serta kader KB dan kader stunting. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah kecamatan dan Balai Penyuluh KB.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penerapan gizi seimbang, pemilihan pangan yang aman, pemahaman label pangan olahan, serta penerapan higienitas dalam pengolahan dan penyimpanan makanan. Kegiatan dilaksanakan secara interaktif melalui diskusi dan tanya jawab, sehingga meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam penerapan gizi seimbang dan keamanan pangan sebagai upaya berkelanjutan dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bungo.

Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba



18 Juni 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Bungo melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pengawasan obat dan makanan. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan kolaborasi Pentahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, dan media massa dari empat wilayah kerja, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh, guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam perlindungan kesehatan masyarakat.

Melalui forum ini dilakukan evaluasi bersama terhadap standar pelayanan Loka POM serta pembahasan isu strategis pengawasan obat dan makanan, termasuk optimalisasi pendampingan UMKM pangan, peningkatan sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha, dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan penanganan produk berisiko. Kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai pengendalian resistensi antibiotik dan menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk penguatan kebijakan daerah. Secara keseluruhan, FKP menghasilkan komitmen bersama untuk meningkatkan standar pelayanan Loka POM dan mendukung pengendalian resistensi antimikroba secara berkelanjutan.

Penyebaran Informasi Pameran dalam Rangka HUT Kabupaten Bungo ke 60



Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Bungo turut berpartisipasi dalam Pameran Pembangunan Bungo Expo 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Kabupaten Bungo. Pada kegiatan tersebut, Loka POM menyelenggarakan pameran Obat dan Makanan Aman sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih, menggunakan, dan mengonsumsi obat serta pangan yang aman dan sesuai ketentuan. Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan MTQ Baru dan berlangsung meriah selama periode 19 hingga 25 Oktober 2025.

Melalui pameran ini, Loka POM di Kabupaten Bungo memberikan informasi dan edukasi terkait keamanan obat dan makanan, termasuk pengenalan ciri produk yang memenuhi standar, pemahaman label, serta pencegahan peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Partisipasi Loka POM dalam Bungo Expo 2025 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keamanan obat dan makanan, sekaligus memperkuat peran Loka POM dalam mendukung perlindungan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bungo.

Joins Inspection



Pada tanggal 02 Desember 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo melakukan melakukan Kegiatan Joint Inspection Bersama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo dalam rangka pengendalian resistensi antimikroba pada sektor pengobatan hewan.

Launching Program Ayo Buang Sampah Obat (ABSO)



Program Ayo Buang Sampah obat (ABSO) di Kabupaten Bungo resmi diluncurkan pada Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di Lapangan MTQ Baru Kabupaten Bungo pada Minggu 23 November 2025. Program ini diresmikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Bungo, Bapak Tri Wahyu Hidayat. Peresmian Program ABSO ditandai dengan pembuangan sampah obat secara simbolis oleh Kepala Loka Kabupaten Bungo bersama Wakil Bupati Kabupaten Bungo, Forkopimda, Pemerintah Daerah, Ketua PC IAI Kabupaten Bungo, Ketua DWP Loka POM Kabupaten Bungo serta perwakilan dari Apotek Kimia Farma dan Apotek K-24.

Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026



Dalam rangka pengawalan keamanan pangan bagi masyarakat menjelang Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, Loka POM di Kabupaten Bungo perlu melakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan (Inwas) untuk memastikan produk pangan aman dan bermutu di peredaran. Kegiatan pengawasan dilakukan di sarana distribusi pangan olahan seperti distributor, Toko, Grosir, Swalayan, Minimarket dan Pasar Tradisional di wilayah Kabupaten bungo, Kabupaten Merangin, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Kerinci. Sasaran pengawasan pangan tanpa izin edar (TIE), rusak (kemasan robek/penyok, kaleng berkarat dan lain-lain) serta pangan kadaluarsa

Desa Pangan Aman Advokasi Lintas Sektor dalam Rangka pelaksanaan Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan



Kegiatan Advokasi Lintas Sektor dalam rangka pelaksanaan Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dilaksanakan pada 22 Mei 2025 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Bungo. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Drs. Mursidi, M.M. dan dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan, serta OPD terkait di Kabupaten Bungo.

Dalam kegiatan ini disampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap pelaksanaan program pendampingan keamanan pangan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo. Pertemuan ini juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan serta pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Bungo.

Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa



Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Keamanan Pangan Desa dilaksanakan pada 17 Juni 2025 di Ruang Rapat Kantor Rio Desa Kuamang Jaya oleh Loka POM di Kabupaten Bungo dalam rangka pelaksanaan program Desa Pangan Aman Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo, Kepala Desa Kuamang Jaya, serta 5 orang kader keamanan pangan Desa Kuamang Jaya yang terdiri atas 2 kader keluarga, 2 kader masyarakat, dan 1 kader sekolah.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kader dalam memahami prinsip keamanan pangan serta mendorong peran kader sebagai penyuluh keamanan pangan di masyarakat. Dalam kegiatan ini kader mendapatkan materi terkait pedoman Desa Pangan Aman, konsep keamanan pangan, 5 kunci keamanan pangan, serta stunting dan keamanan pangan.

Sebagai output kegiatan, para kader menyusun rencana kerja Kader Keamanan Pangan Desa yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Kuamang Jaya, sehingga kader dapat melaksanakan kegiatan edukasi dan pembinaan keamanan pangan di masyarakat.

Bimbingan Teknis Komunitas Keamanan Pangan Desa



Kegiatan Advokasi Lintas Sektor dalam rangka pelaksanaan Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dilaksanakan pada 22 Mei 2025 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Bungo. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Drs. Mursidi, M.M. dan dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan, serta OPD terkait di Kabupaten Bungo.

Dalam kegiatan ini disampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap pelaksanaan program pendampingan keamanan pangan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo. Pertemuan ini juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan serta pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Bungo.

Monitoring dan Evaluasi Program Pangan Aman



Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman dilaksanakan pada 21 Juli 2025 bertempat di Aula Kantor Rio Desa Kuamang Jaya, Kabupaten Bungo. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Desa Pangan Aman serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan keamanan pangan di desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, PKK Desa Kuamang Jaya, kepala sekolah, serta kader keamanan pangan desa. Dalam kegiatan ini dilakukan pembahasan terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sarana pangan di desa, penguatan peran kader dalam edukasi keamanan pangan, serta rencana kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberlanjutan program Desa Pangan Aman.

Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi antar instansi dan masyarakat desa dalam meningkatkan pengawasan serta penerapan praktik keamanan pangan, sehingga dapat mendukung terwujudnya pangan yang aman bagi masyarakat Desa Kuamang Jaya.

Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan



Kegiatan Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dilaksanakan secara luring pada 23 Mei 2025 dan dihadiri oleh 45 peserta dari 14 sekolah. Dari jumlah tersebut, 2 sekolah dipilih sebagai sekolah intervensi keamanan pangan, sedangkan 12 sekolah lainnya menerima sosialisasi program keamanan pangan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo, Pernanda Sapryanoki, S.Farm., Apt., serta perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo. Dalam kegiatan ini peserta mendapatkan materi mengenai pengenalan bahaya keamanan pangan, 5 kunci keamanan pangan, tips konsumsi pangan aman melalui Cek KLIK dan informasi nilai gizi, serta pengenalan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Memberdayakan Keamanan Pangan



Kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Memberdayakan Keamanan Pangan dilaksanakan pada 25 Juli 2025 di SMP Negeri 3 Bungo dan dihadiri oleh kader guru dari SMP Negeri 3 Bungo dan SMP Xaverius Bungo. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan intervensi keamanan pangan oleh kader di sekolah sasaran.

Dalam monitoring dilakukan pengecekan dokumen pelaksanaan intervensi, antara lain SK Tim Keamanan Pangan Sekolah, Surat Pernyataan Komitmen Kepala Sekolah untuk Menjaga Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah, dokumen rencana aksi program keamanan pangan sekolah, dokumentasi kegiatan sosialisasi oleh kader kepada siswa dan orang tua siswa, serta hasil pre-test dan post-test yang disusun sesuai format.

Berdasarkan hasil monitoring, kedua sekolah sasaran telah melaksanakan intervensi dan melengkapi seluruh data dukung program, termasuk dokumen pre-test dan post-test, formulir penilaian kantin sekolah, serta dokumen sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025. Pada kegiatan ini juga dilakukan penilaian kantin sekolah, dengan hasil nilai rata-rata SMP Negeri 3 Muara Bungo sebesar 95,25 dan SMP Xaverius Muara Bungo sebesar 100, yang termasuk dalam kategori kantin sekolah sangat baik.

Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Advokasi Lintas Sektor dalam Rangka pelaksanaan Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan



Kegiatan Advokasi Lintas Sektor dalam rangka pelaksanaan Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dilaksanakan pada 22 Mei 2025 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Bungo. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Drs. Mursidi, M.M. dan dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan, serta OPD terkait di Kabupaten Bungo.

Dalam kegiatan ini disampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap pelaksanaan program pendampingan keamanan pangan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo. Pertemuan ini juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan serta pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Bungo.

Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah



Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Keamanan Pangan Sekolah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025 bertempat di SMP Xaverius Bungo. Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang kader keamanan pangan yang berasal dari SMP Xaverius Bungo, SMP Negeri 3 Bungo, serta perwakilan pengelola kantin SMP Xaverius Bungo.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Loka POM di Bungo serta Kepala Sekolah Xaverius terkait sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program pembudayaan keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, para kader mendapatkan pembekalan terkait konsep dasar keamanan pangan, potensi bahaya pada pangan, penerapan higiene dan sanitasi, serta peran kader dalam melakukan edukasi dan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Advokasi Lintas Sektor dalam Rangka pelaksanaan Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan



Kegiatan Advokasi Lintas Sektor dalam rangka pelaksanaan Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dilaksanakan pada 22 Mei 2025 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Bungo. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Drs. Mursidi, M.M. dan dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan, serta OPD terkait di Kabupaten Bungo.

Dalam kegiatan ini disampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap pelaksanaan program pendampingan keamanan pangan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo. Pertemuan ini juga bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan serta pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Bungo.

Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar



Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Penyuluhan Komunitas Pasar dilaksanakan pada 21 Juni 2025 di Pasar SPA I Kuamang Kuning dalam rangka program Pasar Pangan Aman Tahun 2025 yang diinisiasi oleh BPOM melalui Loka POM di Kabupaten Bungo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan komunitas pasar dalam menerapkan prinsip keamanan pangan serta mewujudkan pasar yang lebih aman dari pangan berisiko.

Kegiatan ini dihadiri oleh pedagang pasar, pengelola pasar, perwakilan konsumen, serta petugas Loka POM di Kabupaten Bungo. Pasar SPA I Kuamang Kuning dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai memiliki komitmen dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar, menyediakan sarana cuci tangan, serta menerapkan pemisahan antara pangan mentah dan pangan siap saji, sehingga berpotensi menjadi pasar percontohan Pasar Pangan Aman.

Dalam kegiatan ini peserta terlebih dahulu mengisi pre-test untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal mengenai keamanan pangan. Selanjutnya disampaikan materi terkait program Pasar Pangan Aman, pengenalan NIE, Cek KLIK, penggunaan BPOM Mobile, pengecekan SPP-IRT, bahaya pangan yang mengandung bahan berbahaya, serta penerapan Lima Kunci Keamanan Pangan pada sarana peredaran pangan. Kegiatan diakhiri dengan diskusi interaktif untuk membahas berbagai kendala dan solusi dalam penerapan keamanan pangan di lingkungan pasar.

Pengawasan, Sosialisasi, dan Monitoring Komunitas Pasar SPA



Kegiatan Pengawasan, Sosialisasi, dan Monitoring Komunitas Pasar SPA dilaksanakan pada 26 Juli 2025 dan 28 Juli 2025 di Pasar Kuamang Kuning I SPA, Kabupaten Bungo, bekerja sama dengan UPT Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kuamang Kuning I SPA. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program Pasar Pangan Aman yang bertujuan untuk memberdayakan pengelola pasar dan pedagang dalam menerapkan prinsip keamanan pangan serta meningkatkan pengawasan terhadap pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Kegiatan ini dihadiri oleh petugas Loka POM di Kabupaten Bungo, tim UPT Pengelola Pasar, serta perwakilan pedagang pasar, dengan jumlah peserta 8 orang pada tanggal 26 Juli 2025 dan 15 orang pada tanggal 28 Juli 2025.

Pada 26 Juli 2025 dilakukan kegiatan sampling pangan dan sosialisasi kepada pedagang terkait bahaya bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan rhodamin B, ciri-ciri pangan tidak aman, serta penerapan praktik higiene dan sanitasi dalam penanganan pangan di pasar.

Selanjutnya pada 28 Juli 2025 dilakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat penerapan informasi yang telah disampaikan kepada pedagang. Hasil monitoring menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan, memisahkan pangan mentah dan siap saji, serta penggunaan peralatan yang lebih higienis, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas cuci tangan dan pemahaman pedagang terkait bahan tambahan berbahaya.

Melalui kegiatan ini diharapkan pengelola pasar dan pedagang dapat terus meningkatkan penerapan praktik keamanan pangan, sehingga Pasar Kuamang Kuning semakin siap menuju Pasar Pangan Aman.

PENGHARGAAN

Peringkat ke-3 Kategori Nilai IKPA Terbaik Pagu Sedang 3 s.d. 8 Miliar periode Triwulan III Tahun 2025



Pada Periode Triwulan III Tahun 2025, satuan kerja Loka POM di Kabupaten Bungo berhasil meraih Peringkat 3 Nilai IKPA Terbaik Pagu 3 s.d. 8 Miliar sebagai bentuk pengakuan atas kinerja unggul dalam pelaksanaan anggaran. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara optimal, tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kualitas perencanaan, ketepatan penyerapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas penyelesaian tagihan dan pengelolaan kas.

Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, memperbaiki aspek-aspek yang masih perlu disempurnakan, dan menargetkan capaian yang lebih baik pada periode berikutnya.

Peringkat ke-4 Kategori Implementasi Digitalisasi Pembayaran Cash Management System (CMS) Periode Triwulan III tahun 2025



Pada periode Triwulan III tahun 2025, satuan kerja Loka POM di Kabupaten Bungo meraih penghargaan Peringkat ke-4 Kategori Digitalisasi Pembayaran Cash Management System (CMS). Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung transformasi digital pengelolaan keuangan serta optimalisasi pemanfaatan perbankan berbasis elektronik.

Penilaian kategori ini mencerminkan tingkat pemanfaatan CMS dalam proses transaksi keuangan, ketepatan dan kecepatan pelaksanaan pembayaran, serta kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Implementasi CMS secara konsisten telah meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan manual, serta mempercepat proses rekonsiliasi dan pelaporan keuangan.

Predikat Pelayanan Prima dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP)



Sebagai upaya menjalankan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, BPOM selaku instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik terkait pengawasan Obat dan Makanan berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara mandiri. Pelaksanaan PEKPPP BPOM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana diubah pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang PEKPPP, yang secara teknis kembali diatur pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan evaluasi melalui penilaian terhadap 6 (enam) aspek pelayanan yang diselenggarakan oleh masing-masing UPP. Aspek penilaian tersebut meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan; 2) Profesionalisme SDM; 3) Sarana Prasarana; 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik; 5) Konsultasi dan Pengaduan; dan 6) Inovasi. Pelaksanaan PEKPPP BPOM 2025 dilakukan dengan metode pengisian kuesioner melalui aplikasi evortalapom.go.id yang disesuaikan dengan instrumen pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP, serta dilakukan wawancara dan verifikasi data secara daring.

Pada tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Loka POM di Kabupaten Bungo mencapai nilai 4,82 dengan kategori A (Pelayanan Prima). Capaian ini melampaui target IPP tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 4,40 dengan kategori A (Sangat Baik), sehingga menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Predikat “Informatif” pada Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM.



Salah satu bentuk penguatan keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di Lingkungan BPOM Tahun 2023 terhadap 106 PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai POM, dan Loka dengan kriteria Informatif, Menuju Informati, Cukup Informatif dan Tidak Informatif.

Monitoring ini dilakukan oleh PPID BPOM untuk memonitor dan memantau PPID Pelaksana. Dilaksanakan sepanjang Anggaran tahun berjalan dan dilakukan pendampingan terhadap PPID Pelaksana melalui Tim Monitoring dan Evaluasi. Aspek penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) antara lain terkait pengelolaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Loka POM di Kabupaten Bungo, setelah dilakukan Monev didapatkan predikat “Informatif” dengan bobot 97,97 dimana mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025 dengan rincian SAQ bobot 100, Penyajian 97,17, Komitmen penerapan 94, Inovasi 91,67, dan Kolaborasi 91,33.

Peringkat ke-1 Kategori Nilai IKPA Terbaik Pagu kurang dari 5 Miliar Periode Tahun 2025



Pada Tahun Anggaran 2025, satuan kerja Loka POM di Kabupaten Bungo berhasil meraih penghargaan Peringkat ke-1 kategori Nilai IKPA terbaik Pagu kurang dari 5 miliar, yang mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran sudah dilakukan dengan sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam komponen penilaian IKPA telah dikelola secara optimal dan konsisten sepanjang tahun berjalan.

Peringkat ke-2 kategori Nilai IKPA Indikator Deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) Periode Tahun 2025



Pada Tahun Anggaran 2025, satuan kerja Loka POM di Kabupaten Bungo berhasil meraih penghargaan Peringkat ke-2 kategori Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Terbaik periode Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran telah dikelola secara optimal dan berada pada kategori sangat baik.

Peringkat ke-3 kategori Nilai IKPA Indikator Deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) Periode Triwulan III Tahun 2025



Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja anggaran pada periode Triwulan III Tahun 2025, Loka POM di kabupaten Bungo berhasil meraih Peringkat ke-3 dalam Kategori Nilai IKPA Indikator Deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada periode Triwulan III Tahun 2025. Capaian ini mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menyusun Rencana Penarikan Dana yang akurat, tepat waktu dan selaras dengan target pelaksanaan.

Penilaian pada Indikator RPD Halaman III DIPA menitikberatkan pada ketepatan penyampaian rencana penarikan dana, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta kualitas pengelolaan revisi anggaran.

Keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran, sehingga ke depan dapat mencapai hasil yang lebih optimal serta mempertahankan kinerja yang telah dicapai.

2025



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM tanggal 4 September 2020, Loka POM di Kabupaten merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang dibentuk tahun 2018 dari 40 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Pada tahun 2024 terdapat perpindahan lokasi dari Kota Sungai ke Kabupaten Bungo, sehingga terjadinya perubahan redaksional menjadi Loka POM di Kabupaten Bungo. Beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang telah dirubah dalam Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2023.

Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki tugas melaksanakan pengawasan di bidang obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Loka POM di Kabupaten Bungo merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang dipimpin oleh Kepala Loka yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi II dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam menjalankan tugas teknis operasional dan /atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah diubah dalam Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2023. Sesuai dengan peraturan tersebut Lokasi dan wilayah kerja UPT Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan wilayah kerja 2 (dua) Kabupaten / Kota terdiri dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Namun, pada tahun 2023 terdapat peraturan terbaru Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Sungai Penuh berganti secara nomenklatur menjadi Loka POM di Kabupaten Bungo dengan cakupan 4 (empat) wilayah kerja, yaitu Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Terhitung tanggal 2 Januari 2024, kantor Loka POM di Kabupaten Bungo pindah ke alamat baru yaitu di Jalan Rangkayo Hitam, Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian cara sederhana menggunakan test kit, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/ fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- g. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.2. Visi dan Misi Loka POM di Kabupaten Bungo

Sesuai dengan peran dan kewenangan Unit Kerja/Organisasi, Loka POM di Kabupaten Bungo harus memberikan kontribusi yang sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya bagi keberhasilan Rencana Strategis Badan POM periode 2020-2024. Sejalan dengan visi dan misi Badan POM, Visi Loka POM di Kabupaten Bungo yaitu :

**“OBAT DAN MAKANAN AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING UNTUK
MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Loka POM di Kabupaten Bungo menetapkan Misi sesuai dengan misi Badan POM, sebagai berikut:



Gambar 1. Misi Badan POM

1.3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh- kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh pegawai BPOM dan Loka POM di Kabupaten

Bungo khususnya dalam berkarya, yaitu: Berakhlak dan PIKKIR. Korelasi antara budaya BerAKHLAK dan PIKKIR dapat dijelaskan dengan pada gambar berikut:



Gambar 2. Korelasi Budaya BerAKHLAK dan PIKKIR



Gambar 3. Sambungan Korelasi Budaya BerAKHLAK dan PIKKIR

2025



BAB II

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

2.1. Lingkungan Eksternal

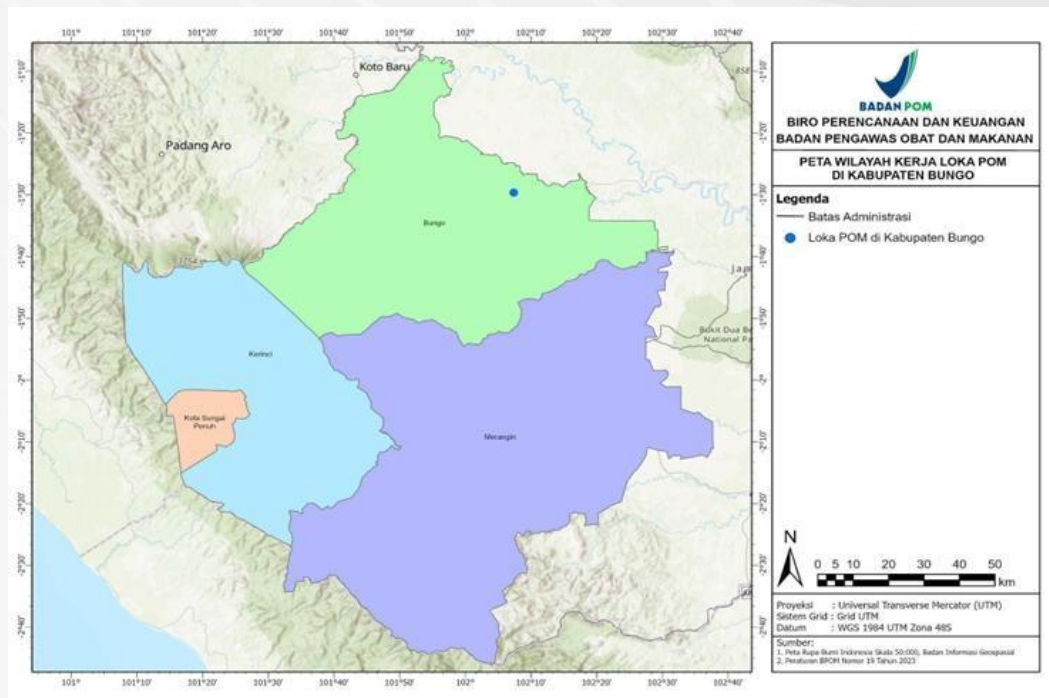
Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo terdiri dari 3 kabupaten dan 1 kota dengan luas wilayah 16.527,50 km². Lingkungan eksternal Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis yang berasal dari kondisi geografis, sosial ekonomi, serta perkembangan industri Kabupaten Bungo yang berada di wilayah Provinsi Jambi memiliki posisi yang cukup strategis karena menjadi salah satu jalur perdagangan antar kabupaten dan provinsi. Kondisi ini mendorong tingginya peredaran produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta pangan olahan di masyarakat.

Dengan memperhatikan berbagai dinamika lingkungan eksternal tersebut, Loka POM di Kabupaten Bungo terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, serta optimalisasi kegiatan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

A. Data Umum Wilayah Kerja, meliputi :

2.1.A.1. *Luas wilayah kerja (km²)*

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo terdiri dari Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Luas Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan adalah 16.527,50 km².



Gambar 4. Luas Wilayah Kerja Pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo

Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan adalah 16.527,50 km

Tabel 1. Luas Wilayah Kerja

No	Area	Luas (km ²)
(1)	(2)	(3)
1	Kota Sungai Penuh	391,50
2	Kabupaten Kerinci	3.808,00
3	Kabupaten Bungo	4.659,00
4	Kabupaten Merangin	7.669,00
Total		16.527,50

2.1.A.2. *Jumlah Kabupaten/kota*

Jumlah Kabupaten/Kota di wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo adalah 3 kabupaten dan 1 kota. Jumlah kecamatan di wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan adalah 65 kecamatan dan 702 desa.

Tabel 2. Jumlah Desa dan Kecamatan di wilayah kerja

No	Area	Kecamatan	Desa
1	Kota Sungai Penuh	8	69
2	Kabupaten Kerinci	16	287
3	Kabupaten Bungo	17	141
4	Kabupaten Merangin	24	205

2.1.A.3. *Pola transportasi Loka POM di wilayah kerja*

Pola transportasi di wilayah kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo didominasi oleh transportasi darat yang menjadi sarana utama dalam mobilitas masyarakat maupun distribusi produk obat dan makanan. Kabupaten Bungo memiliki jaringan jalan yang menghubungkan pusat pemerintahan, kawasan perdagangan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta sentra kegiatan ekonomi yang tersebar di berbagai kecamatan.

Selain transportasi darat, transportasi udara juga dimanfaatkan untuk mendukung mobilitas pegawai maupun pengiriman dokumen, terutama dalam koordinasi dengan instansi di tingkat provinsi maupun pusat.

Pemanfaatan transportasi udara umumnya digunakan dalam kegiatan koordinasi lintas instansi, rapat kerja, pelatihan, maupun kegiatan

teknis lainnya yang diselenggarakan oleh unit kerja di tingkat provinsi atau pusat. Sementara itu, untuk kegiatan operasional pengawasan di wilayah kerja, transportasi darat tetap menjadi moda transportasi yang paling dominan.

Dengan adanya dukungan transportasi darat dan udara tersebut, Loka POM di Kabupaten Bungo dapat melaksanakan tugas pengawasan secara lebih efektif. Namun demikian, kondisi geografis wilayah yang cukup luas serta jarak antar wilayah yang relatif jauh tetap menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui perencanaan kegiatan yang baik serta pengelolaan mobilitas yang efisien.

2.1.A.4. *Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja*

Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja berada diantara 0 – 12 jam, dengan detail sebagai berikut :

Tabel 3. Waktu tempuh ke area wilayah kerja

No	Area	Waktu Tempuh (Jam)
1	Kota Sungai Penuh	6 - 7
2	Kabupaten Kerinci	7 – 9
3	Kabupaten Bungo	1 – 2
4	Kabupaten Merangin	2 – 4

2.1.A.5. *Waktu yang diperlukan di suatu wilayah kerja*

Pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo di berbagai wilayah kerja memerlukan waktu yang bervariasi, tergantung pada jenis kegiatan, jumlah sarana yang menjadi objek pengawasan, serta kondisi geografis wilayah yang dikunjungi.

Untuk wilayah yang berada di sekitar pusat Kabupaten Bungo, khususnya di kawasan Muara Bungo, pelaksanaan satu kegiatan pengawasan pada satu sarana biasanya memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 jam.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo juga mencakup wilayah kerja di kabupaten sekitar, yaitu wilayah Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Mobilitas menuju wilayah tersebut umumnya dilakukan melalui jalur transportasi darat.

Perjalanan dari pusat kegiatan di sekitar Muara Bungo menuju ibu kota Kabupaten Merangin, yaitu Bangko, dapat ditempuh dengan waktu rata-rata sekitar 2 hingga 4 jam perjalanan darat. Waktu tempuh tersebut bergantung pada kondisi lalu lintas, kondisi infrastruktur jalan, serta cuaca pada saat perjalanan.

Perjalanan dari pusat kegiatan di sekitar Muara Bungo menuju Kota Sungai Penuh dapat ditempuh dengan waktu rata-rata sekitar 6 hingga 7 jam perjalanan darat. Waktu tempuh tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi jalan, cuaca, serta kepadatan lalu lintas pada jalur yang dilalui.

Perjalanan dari pusat kegiatan di sekitar Muara Bungo menuju wilayah Kabupaten Kerinci dapat ditempuh dalam waktu rata-rata sekitar 7 hingga 9 jam perjalanan darat, tergantung pada rute yang dilalui, kondisi infrastruktur jalan, serta situasi lalu lintas, cuaca selama perjalanan serta kondisi geografis yang berbukit dan berkelok,

2.1.B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten / Kota

Tabel 4. Jumlah Sarana Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota

Jenis Sarana	Kab Bungo	Kab Merangin	Kab Kerinci	Kota Sungai Penuh	Jumlah Total
Industri Farmasi	0	0	0	0	0
industri bahan baku obat dan fasilitas produk biologi/sarana khusus	1	0	0	0	1

Jenis Sarana	Kab Bungo	Kab Merangin	Kab Kerinci	Kota Sungai Penuh	Jumlah Total
Industri Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0
Industri Ekstrak Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0
Usaha Kecil Obat Tradisional	0	0	0	0	0
Industri Farmasi yang memproduksi obat kuasi	0	0	0	0	0
Industri Farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0	0
Industri Obat bBahan Alam yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0	0
Industri Pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0	0
Industri Kosmetik	0	0	0	0	0
Industri Farmasi/Obat Bahan Alam yang memproduksi kosmetik	0	0	0	0	0

Jenis Sarana	Kab Bungo	Kab Merangin	Kab Kerinci	Kota Sungai Penuh	Jumlah Total
Industri Pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0	0	0	0	0
Industri Pangan	5	3	12	4	24
Industri Rumah Tangga Pangan	288	406	422	400	1516
Pedagang Besar Farmasi	1	3	0	0	4
Apotek	84	74	46	36	240
Toko Obat	12	24	16	3	55
Instalasi Farmasi Pemerintah	1	1	1	1	4
Rumah Sakit	6	4	1	3	14
Puskesmas	18	27	21	11	77
Klinik	31	28	4	9	72
Distribusi Obat Bahan Alam	113	106	65	77	361
Distribusi Suplemen Kesehatan	153	161	89	62	465
Distribusi Kosmetik	278	247	114	131	770
Klinik Kecantikan	7	2	0	4	13

Jenis Sarana	Kab Bungo	Kab Merangin	Kab Kerinci	Kota Sungai Penuh	Jumlah Total
Sarana Peredaran Pangan	1705	1925	935	715	5280
Jumlah Desa	153	215	287	69	724
Jumlah Sekolah	432	567	383	119	1501
Jumlah Pasar	72	103	22	4	201

2.2. Lingkungan Internal (Kapasitas Loka POM di Kabupaten Bungo)

2.2.A. Luas Tanah (m²)

Loka POM di Kabupaten Bungo telah mendapatkan Hibah Tanah dari Pemerintah Kabupaten Bungo sesuai dengan NPHD Nomor 030/05.141.12/NPHD/BPKAD/2023 atau PL.03.07.1.2.08.23.01 dan Nomor BAST 030/05-141.13/BAST/BPKAD/2023 atau PL.03.07.1.2.08.23.18 tanggal 8 Agustus 2023 yang bertujuan untuk pembangunan kantor Loka POM di Kabupaten Bungo dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Hibah tanah yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Bungo beralamat di Jl. Lintas Bandara Muara Bungo Sisi Darat No. 22, Kabupaten Bungo dengan luas 10.000m² senilai Rp2.315.250.000,00.

2.2.B. Luas Bangunan (m²)

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Bungo masih menempati 2 petak Tanah dan Bagunan berstatus sewa yang berlokasi di Jalan Rangkayo Hitam,

Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo dengan luas 367m².

2.2.C. Status Kepemilikan Tanah :

Loka POM di Kabupaten Bungo telah mendapatkan Hibah Tanah dari Pemerintah Kabupaten Bungo sesuai dengan NPHD Nomor 030/05.141.12/NPHD/BPKAD/2023 atau PL.03.07.1.2.08.23.01 dan Nomor BAST 030/05-141.13/BAST/BPKAD/2023 atau PL.03.07.1.2.08.23.18 tanggal 8 Agustus 2023 yang bertujuan untuk pembangunan kantor Loka POM di Kabupaten Bungo dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Hibah tanah yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Bungo beralamat di Jl. Lintas Bandara Muara Bungo Sisi Darat No. 22, Kabupaten Bungo dengan luas 10.000m² senilai Rp2.315.250.000,00. Hibah tanah yang diberikan oleh pemerintah daerah telah mendapatkan sertifikat tanah berupa Sertifikat Hak Pakai 3/HP/BPN-06.03/V/2024 tanggal 21 Mei 2024.

Disamping itu, dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Bungo masih menempati Tanah dan Bangunan berstatus sewa yang berlokasi di Jalan Rangkayo Hitam, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo.

2.2.D. Rumah Dinas

Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki Rumah Dinas yang digunakan sebagai Rumah Dinas Pimpinan berstatus sewa dan beralamat di Perumahan Santika Residence, Kabupaten Bungo, Jambi.

2.2.E. Penerangan

Guna menjalankan aktivitas, suplai listrik bersumber dari PLN dengan daya sebesar 1.300 VA. untuk mengantisipasi pemadaman listrik, terdapat 1 unit mesin genset. Sedangkan untuk Gedung kedua memiliki suplai Listrik yang bersumber dari PLN dengan daya 2200 VA tanpa ada nya mesin genset saat pemadaman terjadi.

2.2.F. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Bungo saat ini, yaitu:

- | | |
|------------------|---|
| 1) Nomor Telpon | : (0748) 3215120 |
| 2) Website | : https://bungo.pom.go.id/ |
| 3) Alamat e-mail | : loka_bungo@pom.go.id |
| 4) Instagram | : bpom.bungo |
| 5) Facebook | : Loka POM Bungo |
| 6) Tiktok | : Loka POM Kabupaten Bungo |
| 7) Youtube | : Loka POM Kabupaten Bungo |
| 8) X | : bpom.bungo |
| 9) Whatsapp | 0821 8040 0501 |

Saat ini sudah tersedia Wireless Fidelity (WIFI) dengan provider PT. Telkom Indonesia (Indihome) namun belum dihubungkan dengan Virtual Private Network (VPN) yang berbasis satelit di Badan POM.

2.2.G. Sumber air

Sumber air yang digunakan sebagai penunjang sarana lingkungan serta keperluan air bersih berasal dari sumur baik di gedung pertama dan kedua.

2.2.H. Kendaraan

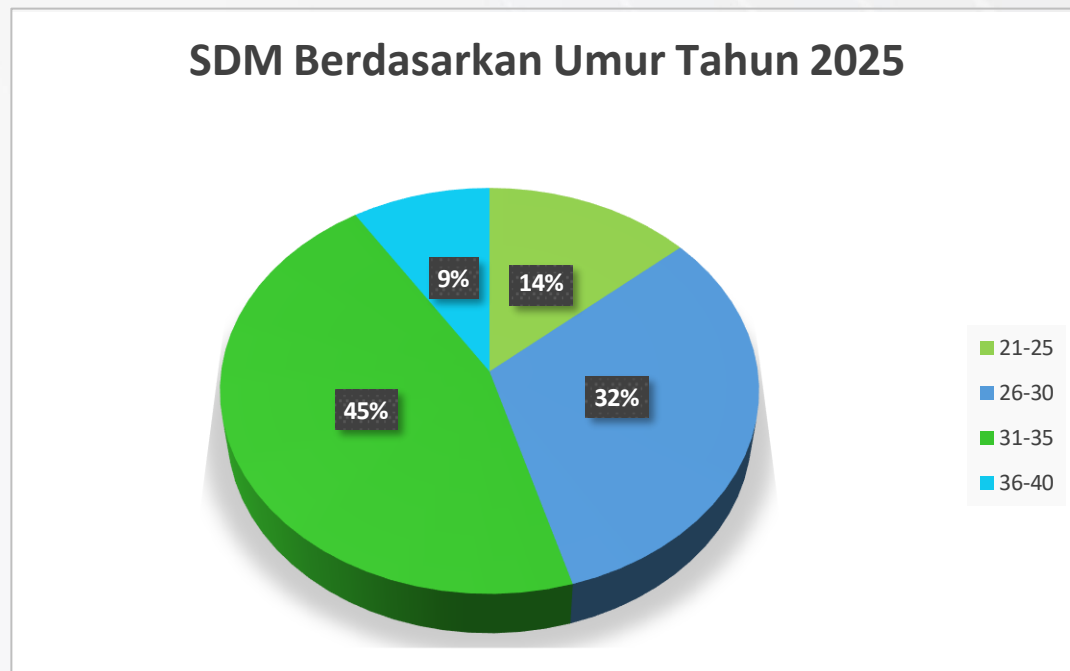
Untuk menunjang operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan, tersedia kendaraan roda empat sebanyak 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 (satu) kendaraan sewa (minibus-xpander) dan 1 (satu) unit mobil laboratorium keliling yang merupakan milik Loka POM di Kabupaten Bungo, kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 1 (satu) unit milik Loka POM di Kabupaten Bungo dengan merk Lexi.

2.2.I. Sumber Daya Manusia (Jumlah menurut usia, gender, strata Pendidikan, dan tim kerja)

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Loka POM di Kabupaten Bungo per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) ASN, yang terdiri dari 14 (empat belas) PNS, 6 (enam) CPNS dan 2 (dua) PPPK. Dari 22 (dua puluh dua) ASN terdiri atas 1 (satu) Kepala Loka, 20 (dua puluh) jabatan Fungsional dan 1 (satu) jabatan pelaksana. Berikut grafik yang menggambarkan deskripsi pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Strata Pendidikan, Golongan dan Tim Kerja.

2.2.I.a. SDM Menurut Umur

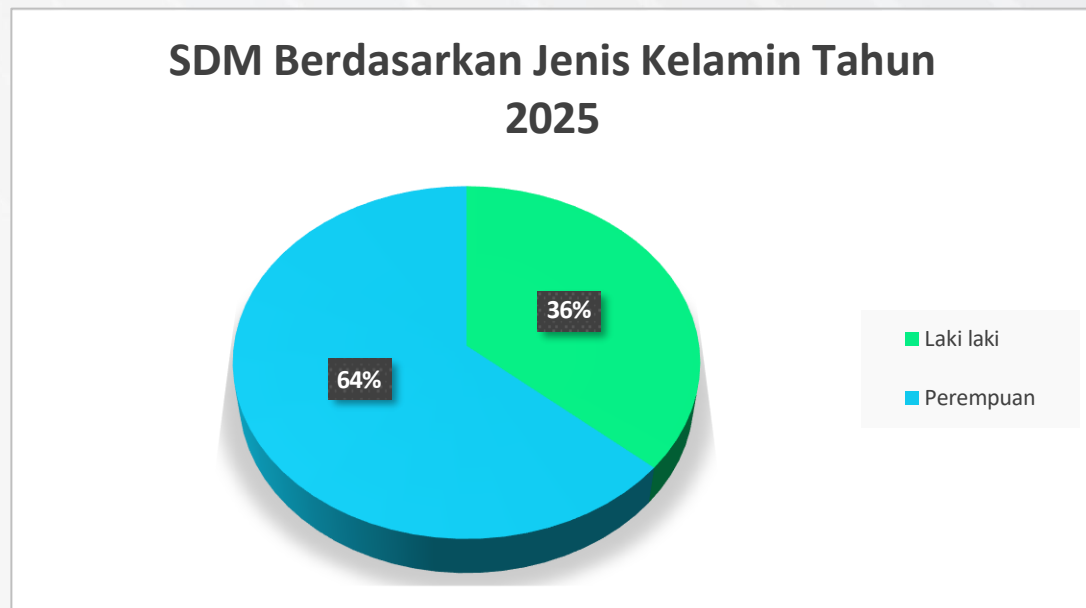
Loka POM Kabupaten Bungo memiliki SDM dengan rincian rentang umur yang terdiri dari 3 (tiga) pegawai (21-25 Tahun), 7 (tujuh) pegawai (26-30 Tahun), 10 (sepuluh) pegawai (31-35 Tahun) dan 2 (dua) pegawai (35-40 Tahun).



Grafik 1. SDM Berdasarkan Umur Tahun 2025

2.2.I.b. SDM Menurut Jenis Kelamin

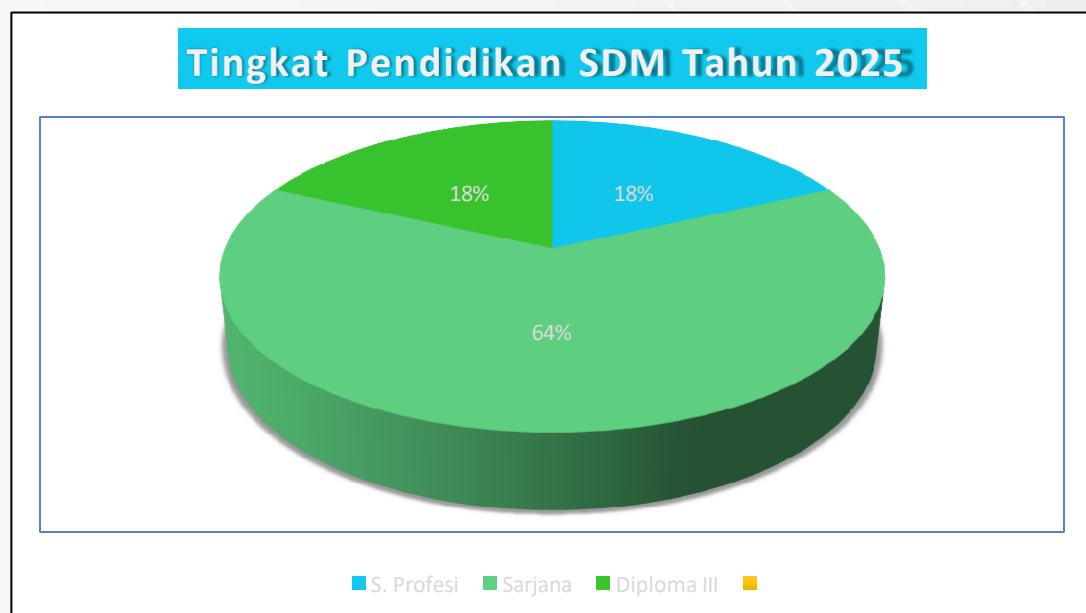
SDM Loka POM di Kabupaten Bungo terdiri dari 8 (delapan) Laki-Laki dan 14 (empat belas) Perempuan.



Grafik 2. SDM Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

2.2.I.C. SDM menurut Tingkat Pendidikan

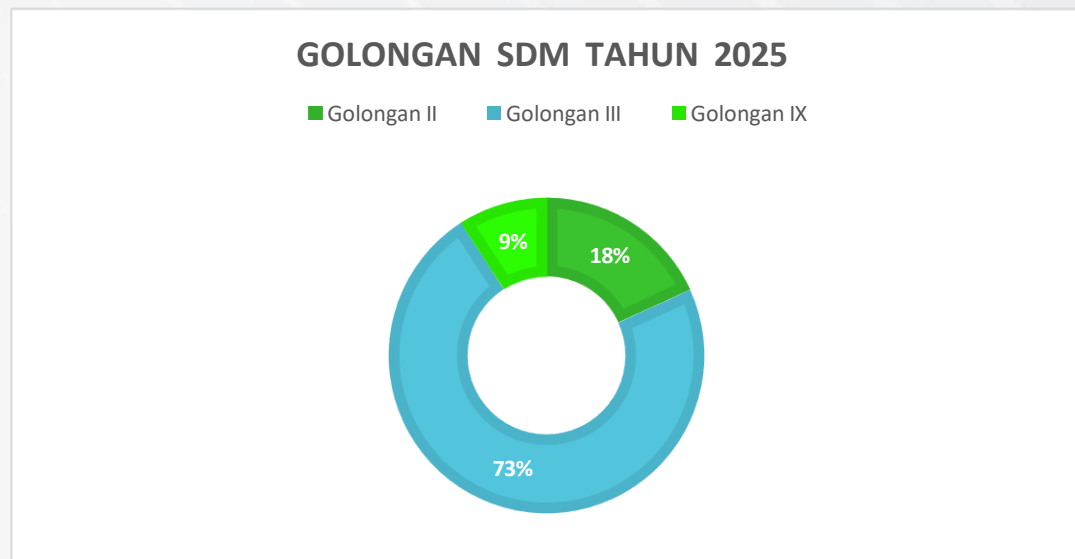
Tingkat Pendidikan SDM pada Loka POM di Kabupaten Bungo terdiri atas 4 (empat) Sarjana Profesi, 14 (empat belas) Sarjana, dan 4 (empat) Diploma III.



Grafik 3. SDM Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

2.2.I.D. SDM Menurut Golongan

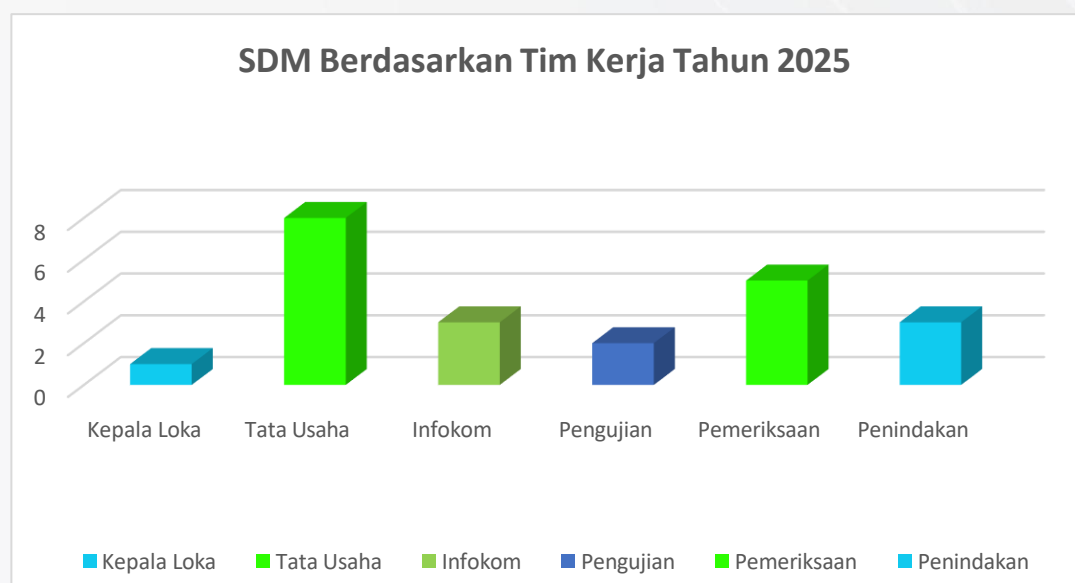
Pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo terdiri atas 4 (empat) Golongan II, 16 (enam belas) Golongan III dan 2 (dua) golongan IX (PPPK).



Grafik 4. SDM Menurut Golongan

2.2.I.E. SDM menurut Tim Kerja

SDM Loka POM di Kabupaten Bungo yang berjumlah 22 (dua puluh dua) pegawai terdiri dari 1 (satu) Kepala Loka, 8 (delapan) tim kerja Tata Usaha, 3 (tiga) Tim Kerja Infokom, 2 (dua) Tim Kerja Pengujian, 3 (tiga) Tim Kerja Pengujian dan 5 (lima) Tim kerja Pemeriksaan.



Grafik 5. SDM Menurut Tim Kerja

2.2.J. Profil kemampuan Kerja Tenaga Penguji (berdasarkan Jumlah sampel dan parameter)

Laboratorium merupakan salah satu sarana yang mendukung misi BPOM yaitu meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini menjadi dasar pada satuan kerja Loka Pengawas Obat dan Makanan dilakukan pengembangan laboratorium sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 200 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengembangan Laboratorium Loka Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Bungo termasuk pada kategori dalam pengujian dasar tingkat 1. Pengembangan laboratorium ini bertujuan meningkatkan layanan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo. Pengujian Loka POM di Kabupaten dilakukan pada uji kimia dengan cara rapid test obat. Tahun 2025 jumlah personil penguji laboratorium Loka POM di Kabupaten Bungo ada 2 orang. Pengujian secara rapid test telah dilaksanakan baik dalam rangka verifikasi metode analisa maupun pengujian rutin. Pengujian dalam rangka verifikasi yaitu pada zat aktif haloperidol dan asam mefenamat, sedangkan untuk pengujian sampel rutin obat yaitu pada zat aktif Domperidone, Ibuprofen, Metilprednisolon, Asam Mefenamat, Triheksifenidil dan Haloperidol. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah memiliki perjanjian kinerja dalam pemenuhan standar kompetensi laboratorium dengan capaian 104,09%. Hal ini telah dapat diketahui pemetaan profil kemampuan kerja tenaga penguji terhadap parameter uji sampel rutin, dapat dilihat pada lampiran tabel 29.

2.2.K. Pelatihan Uji Profisiensi

Pada tahun 2025, tidak dilaksanakan kegiatan Pelatihan Uji Profisiensi karena tidak terdapat penyelenggaraan ataupun penugasan terkait kegiatan tersebut pada unit kerja.

2.2.L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium Loka POM di Kabupaten Bungo

Jumlah peralatan yang ada di laboratorium merupakan hal penting, karena menunjang proses pengujian di laboratorium. Terpenuhiya jumlah alat laboratorium maka dapat optimal kinerja dari laboratorium tersebut. Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Bungo telah melaksanakan pengadaan alat laboratorium kimia dalam pemenuhan pengembangan laboratorium sesuai pengujian dasar tingkat 1. Pada tahun 2025 alat laboratorium yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Bungo masih dalam kondisi baik dan telah dilakukan kalibrasi sesuai ketentuan. Maka Loka POM di Kabupaten Bungo telah mampu melakukan uji sampel rutin obat sesuai dengan perencanaan sehingga tercapai pemenuhan standar alat kimia. Data selengkapnya terkait pemenuhan standar pengembangan laboratorium kimia di Loka POM di Kabupaten Bungo tersaji pada lampiran Tabel 31a.

2.2.M. Sertifikasi/Akreditasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.05.17.2307 tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Mutu (Quality Management System) ISO 9001:2015 Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib menerapkan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) ISO 9001:2015 Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disebut dengan QMS BPOM.

Pada tahun 2021 telah dilakukan Audit Sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Tim Auditor Internal dari Loka POM di Kabupaten Bungo dan Auditor Eksternal dari PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo). Dari hasil audit yang telah dilaksanakan, Loka POM di Kabupaten Bungo berhasil memperoleh Sucofindo International Certification Service No. QSC 01806 yang menyatakan bahwa Loka POM di Kabupaten Bungo telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi SNI ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup sertifikasi Pengawasan Obat dan

Makanan pada Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo Kode Sektor 34;36. Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Sucofindo International Certification Services. Sertifikat berlaku dari 18 November 2024 sampai 17 November 2027.

Sebagai wujud komitmen Loka POM di Kabupaten Bungo untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dalam pemerintahan yang bersih, pada tahun 2024 telah dilaksanakan audit Surveillance ISO 9001:2015 oleh Tim Auditor Internal dari Balai Koordinator yakni Balai POM di Jambi dan Auditor Eksternal dari PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) dengan hasil : Loka POM di Kabupaten Bungo telah memelihara sistem manajemen mutu.



Gambar 5. ISO QMS 9001:2015 Tahun 2024

2.2.N. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MOU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS)

Tabel 5. Kerjasama berupa Kesepakatan Bersama (MOU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS)

N O	JENIS / SERI ARSIP	UNIT	TAHUN	Nomor Berkas
		PENGOL AH		
1.	Nota kesepahaman antara loka pengawas obat dan makanan di kota sungai penuh dengan kwartir cabang gerakan pramuka kota sungai penuh tentang pemberdayaan gerakan pramuka di bidang keamanan serta mutu obat dan makanan	Infokom	2023	KS.01.02.9B.9B4.06.23.01
2.	Nota kesepahaman antara loka pengawas obat dan makanan di kota sungai penuh dengan kwartir cabang gerakan pramuka kabupaten kerinci tentang pemberdayaan	Infokom	2023	KS.01.02.9B.9B4.06.23.02
3.	Nota kesepakatan antara badan pengawas obat dan makanan dengan pemerintah kabupaten bungo tentang pengawasan obat dan makanan terpadu diwilayah kabupaten bungo	Infokom	2024	KS.01.01.8C.03.24.02
4.	Perjanjian Kerja Sama antara Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Posind Logistik Indonesia tentang surat, dokumen dan barang	Tata Usaha	2024	KS.01.02.8C.02.24.01

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh telah melaksanakan beberapa kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Kerja sama tersebut antara lain berupa Nota Kesepahaman dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Sungai Penuh dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kerinci pada tahun 2023 terkait pemberdayaan Gerakan Pramuka di bidang keamanan serta mutu obat dan makanan. Selain itu, pada tahun 2024 juga dilaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Pemerintah Kabupaten Bungo mengenai pengawasan obat dan makanan secara terpadu di wilayah Kabupaten Bungo. Seluruh dokumen kerja sama tersebut dikelola oleh Unit Infokom dan telah diadministrasikan sesuai dengan nomor berkas yang tercantum pada tabel.

Dalam rangka mendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, Loka POM di Kabupaten Bungo menjalin kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pemanfaatan KKP merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran serta mengurangi penggunaan transaksi tunai dalam pelaksanaan belanja operasional satuan kerja. Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan nomor Perjanjian Kerja Sama No KS.01.02.5C.07.25.14 tentang Penerbitan Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.

2.2.0. Kerja Sama dan Penghargaan/ Rekognisi

1. Peringkat III Kategori Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA periode Triwulan III Tahun 2025



Gambar 6. Sertifikat Penghargaan Peringkat III untuk kategori Penarikan Dana Halaman III DIPA Periode TW III Tahun 2025 lingkup KPPN Muara Bungo

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja anggaran pada periode Triwulan III Tahun 2025, Loka POM di kabupaten Bungo berhasil meraih Peringkat ke-3 dalam Kategori Nilai IKPA Indikator Deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada periode Triwulan III Tahun 2025. Capaian ini mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menyusun Rencana Penarikan Dana yang akurat, tepat waktu dan selaras dengan target pelaksanaan.

Penilaian pada Indikator RPD Halaman III DIPA menitikberatkan pada ketepatan penyampaian rencana penarikan dana, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta kualitas pengelolaan revisi anggaran. Keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran, sehingga ke depan dapat

mencapai hasil yang lebih optimal serta mempertahankan kinerja yang telah dicapai.

2. Peringkat III Nilai IKPA terbaik PAGU 3 s.d. 8 Miliar periode Triwulan III Tahun 2025



Gambar 7. Sertifikat Penghargaan Peringkat III untuk Kategori Nilai IKPA Terbaik Pagu 3 s.d. 8 Miliar periode Triwulan III Tahun 2025 Lingkup KPPN Muara Bungo

Pada Periode Triwulan III Tahun 2025, satuan kerja Loka POM di Kabupaten Bungo berhasil meraih Peringkat 3 Nilai IKPA Terbaik Pagu 3 s.d. 8 Miliar sebagai bentuk pengakuan atas kinerja unggul dalam pelaksanaan anggaran. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara optimal, tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kualitas perencanaan, ketepatan penyerapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas penyelesaian tagihan dan pengelolaan kas.

Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, memperbaiki aspek-aspek yang masih perlu

disempurnakan, dan menargetkan capaian yang lebih baik pada periode berikutnya.

3. Peringkat IV Kategori Digitalisasi Pembayaran *Cash Management System* (CMS) Periode Triwulan III Tahun 2025



Gambar 8. Sertifikat Penghargaan untuk penghargaan Peringkat ke-4 Kategori Digitalisasi Pembayaran *Cash Management System* (CMS)

Pada periode Triwulan III tahun 2025, satuan kerja Loka POM di Kabupaten Bungo meraih penghargaan Peringkat ke-4 Kategori Digitalisasi Pembayaran *Cash Management System* (CMS). Capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung transformasi digital pengelolaan keuangan serta optimalisasi pemanfaatan perbankan berbasis elektronik.

Penilaian kategori ini mencerminkan tingkat pemanfaatan CMS dalam proses transaksi keuangan, ketepatan dan kecepatan pelaksanaan pembayaran, serta kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Implementasi CMS secara konsisten telah meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan manual, serta mempercepat proses rekonsiliasi dan pelaporan keuangan.

4. Peringkat I Kategori Nilai IKPA terbaik PAGU kurang dari 5 Miliar Periode Tahun 2025



Gambar 9. Sertifikat penghargaan Peringkat ke-1 kategori Nilai IKPA terbaik Pagu kurang dari 5 miliar

Pada Tahun Anggaran 2025, satuan kerja Loka POM di Kabupaten Bungo berhasil meraih penghargaan Peringkat ke-1 kategori Nilai IKPA terbaik Pagu kurang dari 5 miliar, yang mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran sudah dilakukan dengan sangat baik. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam komponen penilaian IKPA telah dikelola secara optimal dan konsisten sepanjang tahun berjalan.

5. Peringkat II Kategori Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Terbaik periode Tahun 2025



Gambar 10. Sertifikat penghargaan Peringkat ke-2 kategori Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Terbaik periode Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, satuan kerja Loka POM di Kabupaten Bungo berhasil meraih penghargaan Peringkat ke-2 kategori Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Terbaik periode Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran telah dikelola secara optimal dan berada pada kategori sangat baik.

2.2.P. Pengadaan Barang/Jasa

Beberapa pengadaan barang/jasa Loka POM di Kabupaten Bungo dilakukan melalui proses pengadaan langsung dan *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan. Pada Tahun 2025 telah dilakukan pengadaan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Jasa Keamanan
- b. Pengadaan Jasa Alih Daya (Driver dan Cleaning Service)
- c. Belanja Sewa Bangunan Sebagai Kantor

- d. Pengadaan Alat Pengolah Data
- e. Belanja Sewa Mobil Operasional
- f. Pengadaan Fasilitas Perkantoran
- g. Belanja Barang Persediaan Konsumsi

Rincian pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dapat dilihat ke dalam tabel 34. Nilai Kulaitas Pengelolaan Barang dan Jasa Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 mencapai 100.

2.2.Q. Anggaran (Volume menurut jenis dan sumbernya)

Anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 bersumber dari APBN sesuai DIPA No SP DIPA- 063.01.2.690923/2025 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan anggaran awal sebesar Rp3.739.713.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas rupiah), setelah adanya *Automatic Adjustment* (AA) pagu akhir Loka POM di Kabupaten Bungo menjadi Rp2.851.571.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh satu lima ratus tujuh puluh satu rupiah). Berikut tabel pagu dan realisasi anggaran tahun 2025.

Tabel 6. Tabel Anggaran menurut jenis dan sumbernya

Jenis Belanja	Pagu	Pagu setelah Automatic Adjustment (AA)	Realisasi	% Realisasi terhadap Pagu Awal	% Realisasi terhadap Pagu Automatic Adjustment (AA)
Belanja Pegawai	1.159.074.000	1.159.074.000	1.158.785.441	99,98%	99,98%

Jenis Belanja	Pagu	Pagu setelah Automatic Adjustment (AA)	Realisasi	% Realisasi terhadap Pagu Awal	% Realisasi terhadap Pagu Automatic Adjustment (AA)
Belanja Barang	2.423.742.000	1.536.050.000	1.535.892.533	63,37%	99,99%
Belanja Modal	156.897.000	156.447.000	156.447.000	99,71%	100,00%
Total	3.739.713.000	2.851.571.000	2.851.124.974	76,24%	99,98%

2.2.R. Laporan Penerimaan PNBP

Loka POM di Kabupaten Bungo saat ini tidak memiliki Laporan Penerimaan PNBP.

2.2.S. Implementasi PUG

Loka POM di Kabupaten Bungo berkomitmen melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inklusif. Implementasi PUG di unit kerja didasarkan pada beberapa regulasi, antara lain:

- 1 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan;

- 3 Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo Nomor HK.02.02.8C.04.24.27 tentang Sub kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
- 4 Surat Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo Nomor HK.02.02.5C.11.25.060 Tahun 2025 Tentang Rencana Kegiatan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo Tahun 2025-2026

Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk memastikan terselenggaranya kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perkembangan global, pendekatan ini selaras dengan konsep GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), yaitu pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan relasi kuasa dan ketidaksetaraan akibat identitas sosial seperti jenis kelamin, disabilitas, usia, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, etnis, dan faktor lainnya.

Dalam proses perencanaan program, Loka POM Kabupaten Bungo juga telah menerapkan penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk, kebutuhan sarana dan prasarana pada kegiatan internal maupun eksternal, termasuk kegiatan pelayanan publik dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan gender dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kegiatan yang lebih responsif dan inklusif.

Loka POM di Kabupaten Bungo juga menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam manajemen sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, promosi, pelatihan, dan pembinaan karier pegawai. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesempatan yang sama bagi pegawai perempuan dan laki-laki dalam mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas maupun penugasan di lapangan.

Implementasi ARG juga dilakukan melalui penandaan (tagging) pada Rincian Output (RO) yang relevan dengan isu kesetaraan gender dan inklusi sosial. RO yang ditandai ARG adalah semua RO.

Komitmen integrasi PUG dilaksanakan pada tujuh proses pembangunan, meliputi:

1. Perencanaan,
2. Penganggaran,
3. Pelaksanaan,
4. Pemantauan,
5. Evaluasi,
6. Pelaporan, dan
7. pengawasan /pengendalian

Pada setiap tahapan tersebut, perspektif gender dipertimbangkan untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

Berikut bentuk Internalisasi Loka POM di Kabupaten Bungo yang telah dilaksanakan dalam mendukung kesetaraan gender, kelompok rentan dan inklusi sosial :

1. Kesetaraan dalam Kesempatan Kerja dan Pengambilan Keputusan.
 - a. Loka POM di Kabupaten Bungo memastikan bahwa kesempatan kerja dan pengembangan karier diberikan secara adil kepada seluruh pegawai, baik laki-laki maupun perempuan.
 - b. Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, baik dalam rapat kepemimpinan maupun dalam penyusunan kebijakan.
2. Penguatan Kapasitas SDM dengan Perspektif Gender
 - a. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan bebas dari diskriminasi gender.

- b. Memberikan kesempatan yang setara terhadap laki - laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi.
 - c. Semua ASN sudah melaksanakan Bimbingan Teknis terkait PUG melalui Aplikasi IDEAS.
- 3. Pelayanan Publik yang Responsif Gender
 - a. Menyediakan layanan kelompok rentan tersedia di ruang layanan publik.

2025



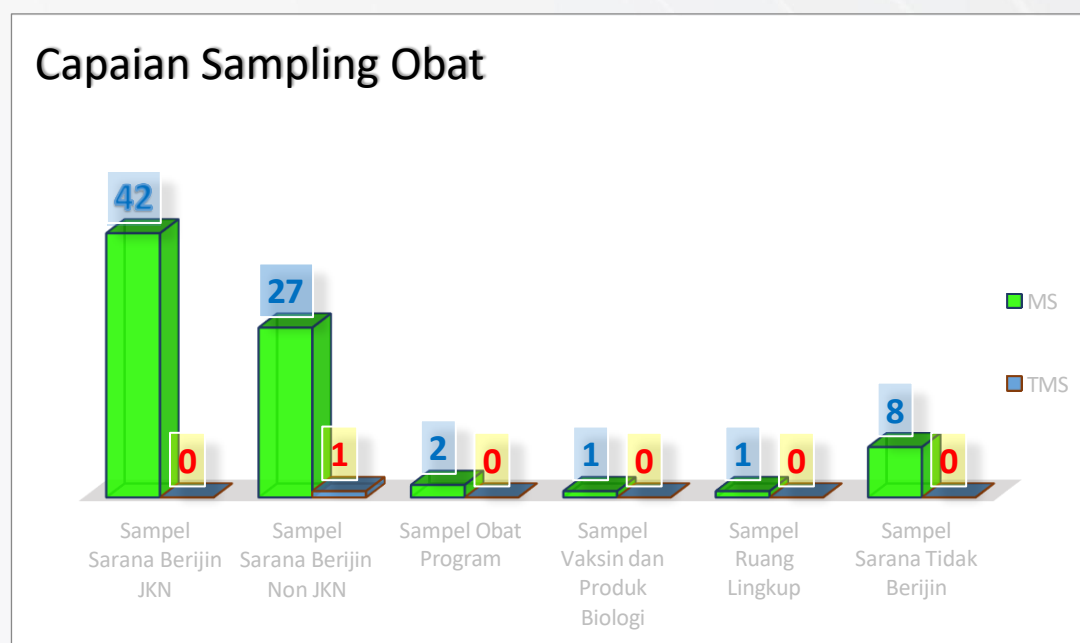
BAB III

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

3.1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

3.1.1. Sampling Obat

Sampling dan pengujian obat dilakukan untuk menjamin keamanan dan mutu serta khasiat obat yang berada di sarana distribusi obat. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak. (Nomor Ijin Edar, Produk rusak/kedaluwarsa, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan serta hasil pengujian secara laboratorium). Acuan dalam pelaksanaan sampling adalah Pedoman sampling 2025. Pengawasan mutu obat beredar dilakukan melalui kegiatan sampling dan pengujian berdasarkan analisis risiko. Tahap perencanaan sampling mencakup metode sampling, penetapan kabupaten/kota lokasi sampling, penetapan sarana sampling, serta penetapan sampel yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sehingga kesimpulan hasil sampling valid dan reliabel.



Grafik 6. Capaian Sampling Obat

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian sampling obat telah mencapai 100%. Jumlah sampel obat yang disampling pada tahun 2025 sebanyak 82 sampel yang terbagi pada Sampling di Sarana Berijin sebanyak 74 sampel dan Sampling di Sarana Tidak Berijin sebanyak 8 sampel. Pengujian sampel obat dilakukan secara regionalisasi. Loka POM di Kabupaten Bungo tergabung pada Regional Pekanbaru yakni dilakukan pengujian oleh Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai Besar POM di Palembang, Balai Besar POM di Lampung, Balai POM di Pangkal Pinang dan Balai POM di Jambi serta terdapat 6 sampel yang diuji oleh Loka POM di Kabupaten Bungo sebanyak 6 sampel. Dari 82 sampel obat yang diuji terdapat 1 sampel obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pengujian. Sampel tidak memenuhi syarat terhadap parameter uji Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir.

3.1.2. Pengawasan Sarana Produksi, Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Pengawasan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian oleh Loka POM di Kabupaten Bungo dilaksanakan untuk memastikan disetiap tahap telah terjaga mutu hingga sampai ditangan konsumen. Untuk menghindari upaya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

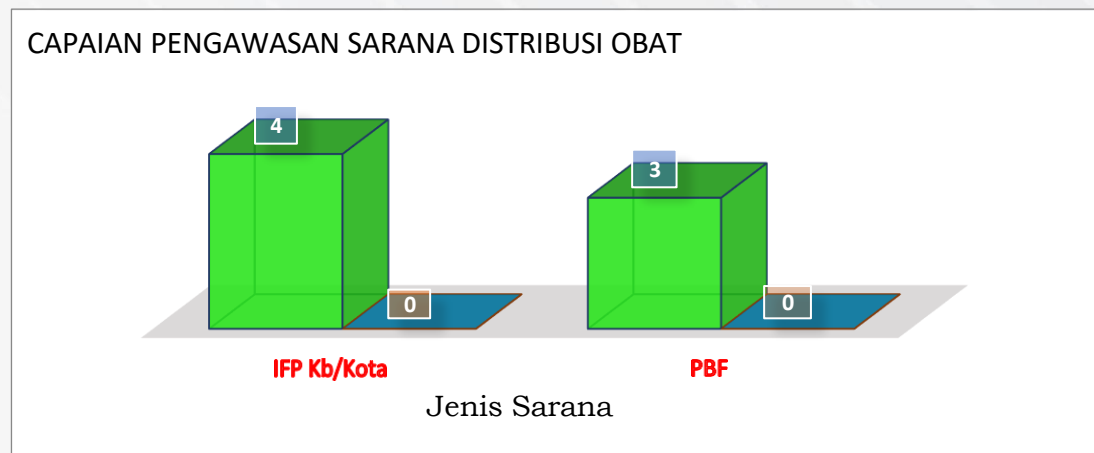
3.1.2.1. Sarana Produksi Obat

Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo tidak terdapat industri farmasi sehingga tidak dilakukan pengawasan sarana produksi obat.

3.1.2.2. Sarana Distribusi Obat

Pengawasan sarana distribusi obat dilakukan terhadap pemenuhan aspek-aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) diantaranya manajemen mutu, bangunan dan peralatan, operasional, dan lain-lain. Pada Tahun 2025 selain dilakukan pengawasan terhadap kesesuaian CDOB, pengawasan juga dilakukan pada penyaluran Obat-Obat

Tertentu yang sering disalahgunakan, pengelolaan produk rantai dingin (CCP) dan pengawasan pada obat Special Access Scheme (SAS). Pada wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo terdapat 4 sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan 4 sarana Instalasi Farmasi Pemerintah Kabupaten/Kota.



Grafik 7. Capaian Pengawasan Saran Distribusi Obat

Berdasarkan grafik diatas, terdapat 3 sarana PBF yang sudah diperiksa di tahun 2025 dengan hasil 3 sarana memenuhi ketentuan. Sedangkan 4 sarana IFP kab/kota yang diperiksa memperoleh hasil 4 sarana memenuhi ketentuan.

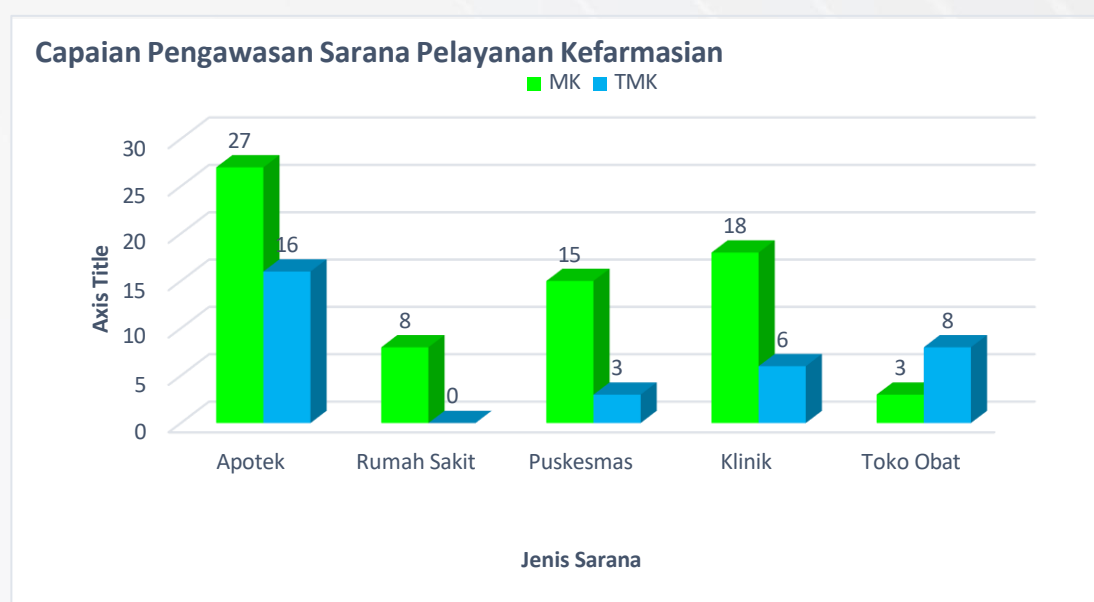
Beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan di rumah sakit antara lain;

- Kegiatan pengelolaan obat tidak dilakukan satu pintu/dibawah pengawasan tenaga kefarmasian, seperti vaksin dikelola oleh PIC vaksin, obat program TBC di kelola oleh bagian P2P dan olat-obat KB dikelola oleh bagian KIA.
- Luas ruang penyimpanan obat yang tidak memadai (terlalu sempit) sehingga penyimpanan obat tidak sesuai dengan ketentuan seperti ditumpuk, tidak sesuai dengan alfabet/kelas terapi.
- Suhu penyimpanan obat tidak sesuai dengan suhu yang tertera pada kemasan obat. Banyak ditemukan obat yang seharusnya disimpan pada suhu dibawah 25 C tetapi disimpan pada suhu diatas 27 C, bahkan ada yang disimpan pada suhu melebihi 30 C.
- Tempat penyimpanan CCP tidak dilakukan kalibrasi secara rutin.

- e. Tidak melakukan monitoring suhu harian ruang penyimpanan obat dan tempat penyimpanan CCP.
- f. Pemusnahan obat tidak dilakukan secara berkala. Sehingga terdapat penumpukan obat-obat kadaluarsa/rusak.
- g. Terdapat ketidaksesuaian jumlah fisik dengan kartu stok.

3.1.2.3. *Sarana Pelayanan Kefarmasian*

Sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa meliputi : Apotek, Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit dan Fasilitas Lain seperti Toko Obat, Minimarket, Supermarket, dll. Pada tahun 2025 selain pengawasan terkait pengelolaan obat, untuk sarana fasilitas pelayanan kefarmasian difokuskan juga terhadap pengendalian AMR dan penyaluran obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan produk rantai dingin (CCP) dan obat SAS (Special Access Scheme). Pengawasan sarana pelayanan kefarmasian telah berdasarkan analisa risiko.



Grafik 8. Capaian Pengawasan Sarana Kefarmasian Pelayanan Kefarmasin

3.1.2.3.1. *Apotek*

Pengawasan sarana di apotek dilakukan terhadap pengelolaan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor. Selain itu pengawasan juga

difokuskan kepada penyaluran obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan dan penyaluran antibiotik (Pengendalian Resistensi Antimikroba).

Pengawasan sarana apotek telah dilakukan sebanyak 42 sarana dari 239 sarana yang ada. Hasil pengawasan diperoleh 64 % (27 sarana) yang memenuhi ketentuan (MK) dan 36 % (16 sarana) tidak memenuhi ketentuan (TMK). Tindak lanjut hasil pengawasan berupa surat peringatan, surat peringatan keras, penghentian sementara kegiatan. Ketidaksesuaian paling sering ditemukan yaitu kegiatan pengelolaan obat dilakukan oleh tenaga non kefarmasian, dikarenakan Apoteker Penanggung Jawab maupun Tenaga Teknis Kefarmasian tidak berada di apotek selama jam operasional, sehingga menyebabkan beberapa temuan antara lain ;

- a. Dokumen pengadaan (Surat Pesanan dan Faktur) tidak diarsipkan dengan rapi
- b. Pada saat penerimaan tidak dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian faktur dengan fisik obat. Sehingga banyak ditemukan identitas fisik obat seperti nomor bets dan tanggal kadaluarsa) berbeda dengan yang tertera pada faktur pembelian.
- c. Suhu penyimpanan obat tidak sesuai dengan suhu yang tertera pada kemasan obat. Banyak ditemukan obat yang seharusnya disimpan pada suhu dibawah 25 C tetapi disimpan pada suhu diatas 27 C, bahkan ada yang disimpan pada suhu melebihi 30 C.
- d. Sebagian besar kartu stok tidak diisi secara rutin sehingga mutasi obat tidak tertelusur. Selain itu pihak sarana tidak melakukan investigasi selisih stok. Sebagian kecil apotek memiliki kartu stok yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti tidak dilengkapi dengan nomor bets dan tanggal kadaluarsa.
- e. Apotek menyalurkan obat keras terutama obat antibiotika tanpa resep dokter. Hal ini dibuktikan dengan tidak terdapatnya arsip resep di apotek.
- f. Selain itu ditemukan juga beberapa apotek menyalurkan obat-obat kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan seperti kanvas, toko

kelontong, sarana distribusi pangan, dll. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa nota penyaluran kepada pihak tersebut.

- g. Ditemukan beberapa apotek juga menyalurkan obat setelan.
- h. Ditemukan sarana apotek yang melakukan pengadaan psikotropika tanpa sepengetahuan apoteker penanggung jawab. Sehingga Apoteker tidak melakukan pelaporan sipnap pada psikotropika tersebut.
- i. Pemusnahan obat tidak dilakukan secara baik dan benar. Obat dibuang dengan cara langsung dibuang ketempat sampah tanpa merusak kemasan obat terlebih dahulu. Selain itu pemusnahan tidak dilengkapi dengan berita acara pemusnahan.

3.1.2.3.2. Rumah Sakit

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan pengawasan terhadap 8 IFRS di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Hasil pengawasan diperoleh 100 % atau 8 sarana yang memenuhi ketentuan (MK). Hal ini menunjukkan pengelolaan obat di IFRS sudah baik. Selain itu pada agustus 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan kegiatan intensifikasi pengawasan sarana rumah sakit dan puskesmas. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pengelolaan obat di Rumah Sakit dan Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku, mengidentifikasi potensi penyimpangan termasuk terkait narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta menyusun rekomendasi penguatan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran dan mutu pelayanan kefarmasian.

Beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan di rumah sakit antara lain;

- a. Tidak terdapat pembatasan akses personel di ruang penyimpanan obat.
- b. Suhu penyimpanan obat tidak sesuai dengan suhu yang tertera pada kemasan obat. Banyak ditemukan obat yang seharusnya disimpan pada suhu dibawah 25 C tetapi disimpan pada suhu diatas 27 C, bahkan ada yang disimpan pada suhu melebihi 30 C.

- c. Tidak tersedia tempat penyimpanan CCP yang memadai.
- d. Tidak melakukan monitoring suhu harian ruang penyimpanan obat dan tempat penyimpanan CCP.
- e. Tidak terdapat data penanganan sisa obat OK
- f. Terdapat ketidaksesuaian jumlah fisik dengan jumlah kartu stok di depo obat.

3.1.2.3.3. Puskesmas

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan pengawasan terhadap 18 sarana puskesmas di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Hasil pengawasan diperoleh 83% atau 15 sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan 17 % atau 3 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) berupa sanksi administratif dan perbaikan CAPA.

Beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan di rumah sakit antara lain;

- a. Kegiatan pengelolaan obat tidak dilakukan satu pintu/dibawah pengawasan tenaga kefarmasian, seperti vaksin dikelola oleh PIC vaksin, obat program TBC di kelola oleh bagian P2P dan olat-obat KB dikelola oleh bagian KIA.
- b. Luas ruang penyimpanan obat yang tidak memadai (terlalu sempit) sehingga penyimpanan obat tidak sesuai dengan ketentuan seperti ditumpuk, tidak sesuai dengan alfabet/kelas terapi.
- c. Beberapa puskesmas tidak memiliki kemari narkotika/psikotropika yang memadai.
- d. Suhu penyimpanan obat tidak sesuai dengan suhu yang tertera pada kemasan obat. Banyak ditemukan obat yang seharusnya disimpan pada suhu dibawah 25 C tetapi disimpan pada suhu diatas 27 C, bahkan ada yang disimpan pada suhu melebihi 30 C.
- e. Tidak tersedia tempat penyimpanan CCP yang memadai.
- f. Tidak melakukan monitoring suhu harian ruang penyimpanan obat dan tempat penyimpanan CCP.

- g. Terdapat ketidaksesuaian jumlah fisik dengan jumlah kartu stok di depo obat.
- h. Pemusnahan obat tidak dilakukan secara berkala. Sehingga terdapat penumpukan obat-obat kadaluarsa di sarana puskesmas

3.1.2.3.4. Klinik

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan pengawasan terhadap 24 sarana puskesmas di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Hasil pengawasan diperoleh 75 % atau 18 sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan 25 % atau 6 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) berupa sanksi administratif dan perbaikan CAPA.

Beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan di rumah sakit antara lain;

- a. Kegiatan pengadaan obat dilakukan oleh pemilik sarana tanpa sepengetahuan apoteker. Hal ini dikarenakan apoteker tidak berada di sarana selama jam operasional. Selain itu pengadaan obat dilakukan ke apotek serta tidak dilengkapi dengan dokumen pengadaan.
- b. Suhu penyimpanan obat tidak sesuai dengan suhu yang tertera pada kemasan obat. Banyak ditemukan obat yang seharusnya disimpan pada suhu dibawah 25 C tetapi disimpan pada suhu diatas 27 C, bahkan ada yang disimpan pada suhu melebihi 30 C.
- c. Tidak tersedia tempat penyimpanan CCP yang memadai.
- d. Tidak melakukan monitoring suhu harian ruang penyimpanan obat dan tempat penyimpanan CCP.
- e. Terdapat ketidaksesuaian jumlah fisik dengan jumlah kartu stok di depo obat.
- f. Permintaan obat dari dokter ke instalasi farmasi tidak menggunakan resep, namun menggunakan kartu berobat pasien.

3.1.2.3.4. Toko Obat

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan pengawasan terhadap 11 sarana toko obat di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Hasil pengawasan diperoleh 27 % atau 3 sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan 73 % atau 8 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) berupa sanksi administratif dan perbaikan CAPA.

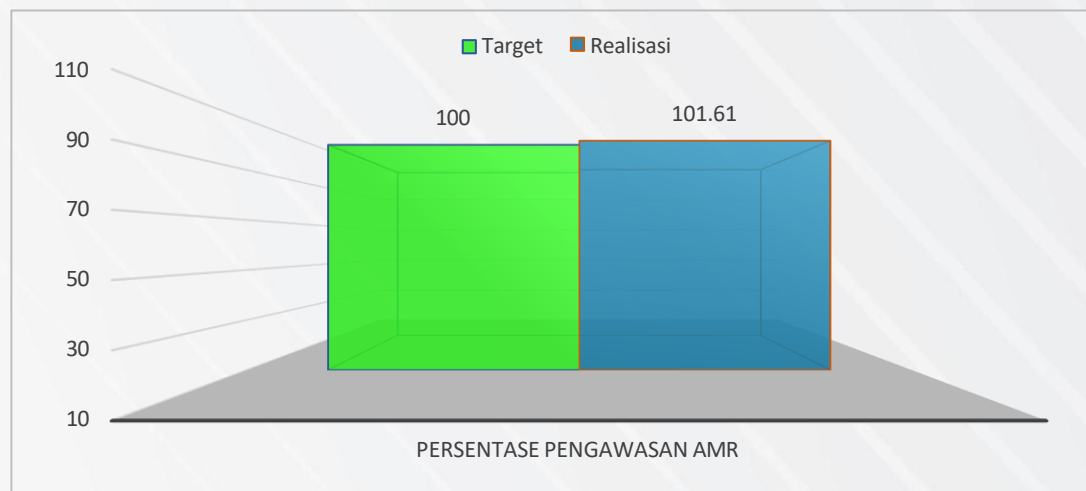
Beberapa ketidaksesuaian yang ditemukan di rumah sakit antara lain;

- a. Kegiatan pengadaan obat dilakukan oleh pemilik sarana tanpa sepengetahuan TTK penanggung jawab. Hal ini dikarenakan TTK tidak berada di sarana selama jam operasional.
- b. Pengadaan obat dilakukan sarana yang tidak resmi, seperti kanvas.
- c. Suhu penyimpanan obat tidak sesuai dengan suhu yang tertera pada kemasan obat. Banyak ditemukan obat yang seharusnya disimpan pada suhu dibawah 25 C tetapi disimpan pada suhu diatas 27 C, bahkan ada yang disimpan pada suhu melebihi 30 C
- d. Tidak tersedia kartu stok obat.
- e. Sebagian besar toko obat yang diperiksa pada tahun 2025 belum/habis izin operasionalnya.
- f. Menyalurkan obat keras dan komoditi lain yang TIE seperti Obat bahan alam dan kosmetik TIE
- g. Pemusnahan obat dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, seperti langsung dibuat ketempat sampah.

3.1.2.4. *Pengawasan Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR)*

Selain melakukan pengawasan sarana distribusi rutin, Loka POM di Kabupaten Bungo juga telah melakukan kegiatan pengawasan pengendalian resistensi antimikroba (AMR) di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kegiatan pengawasan pengendalian AMR ini bertujuan untuk

memperkuat peran BPOM dan multisektoral dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba (AMR).



Grafik 9. Persentase Pengawasan AMR

Berdasarkan grafik diatas, hasil pengawasan pengendalian resistensi antimikroba di Loka POM di Kabupaten Bungo sudah melewati dari target yang ditetapkan, yaitu 101,61 % dari target 100 %.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba (AMR) sebagai berikut ;

1. Pengawasan Apotek dengan menggunakan tools pengawasan antibiotik.

Penilaian ini mempertimbangkan penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotika pada pemeriksaan apotek. Hingga akhir TW IV jumlah apotek yang telah diperiksa sebanyak 43 sarana apotek. Semua pengawasan sarana apotek sudah menggunakan tools pengawasan antibiotika.

2. Kegiatan *Join Inspection*

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian resistensi antimikroba pada sektor pengobatan hewan. Kegiatan *join inspection* dilakukan pada bulan Desember 2025 dengan melibatkan Dinas Peternakan dan Perikanan kabupaten Bungo. Pada saat kegiatan, petugas melakukan kunjungan ke sarana

penyedia pengobatan hewan (ayam pedaging) serta budidaya ikan. Hasil pengawasan tidak ditemukan penggunaan obat-obatan manusia terutama antibiotika yang digunakan pada ternak (ayam pedaging) dan budidaya ikan.



Gambar 11. Pemeriksaan ke Sarana Peterikanan di Wilayah Kerja



Gambar 12. Koordinasi Lintas Sektor dengan Dinas Peternakan dan Perikanan

3. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan Bimbingan Teknis Pengendalian Resistensi Antimikroba pada tanggal 08 November 2025. Peserta Bimtek yaitu Apoteker Penanggung Jawab Apotek dan Pengurus IAI PC Kab Bungo

4. Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba.

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan kegiatan advokasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai penuh. Output hasil advokasi tersebut berupa Surat Edaran dari Pemerintah Daerah Kab/Kota. Pada tahun 2025 telah terbit sebanyak 2 surat edaran terkait pengendalian resistensi antibiotika yaitu surat edaran dari Walikota Kota Sungai Penuh dan Surat Edaran dari Bupati Kabupaten kerinci.

5. Publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotika tanpa resep dokter.

Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan publikasi terkait hasil pengawasan antibiotika pada TW III dan TW IV. Publikasi ini dilakukan pada media sosial (instagram) Loka POM di Kabupaten Bungo.

3.2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

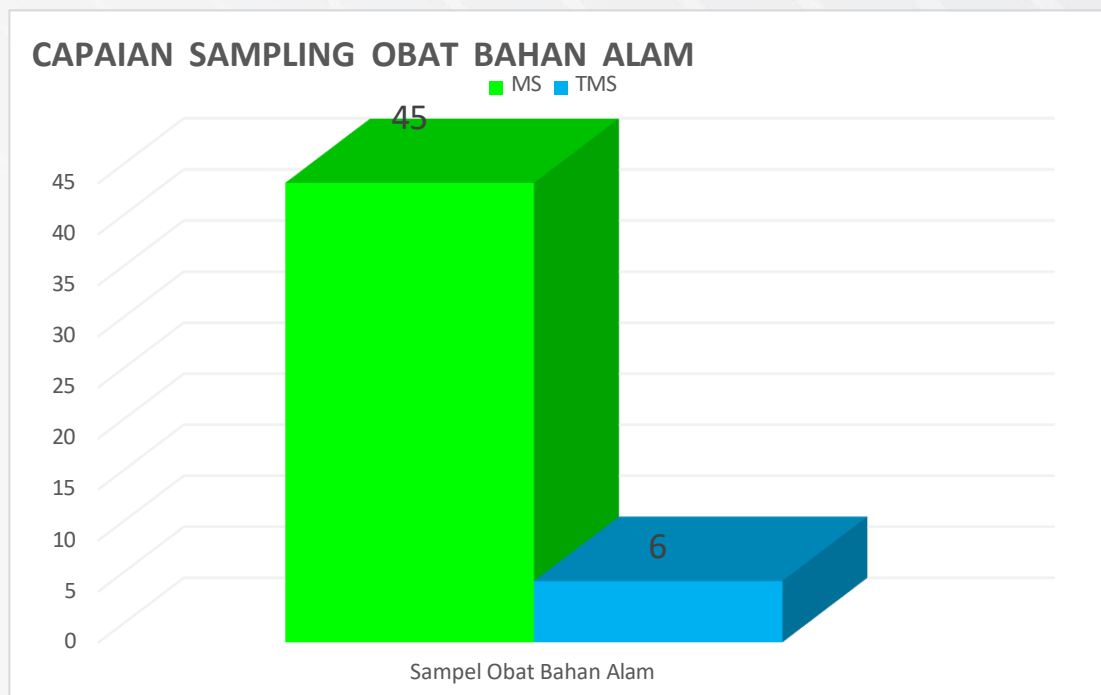
Pengawasan peredaran Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (NAPPZA) serta Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan dilakukan Loka POM di Kabupaten Bungo pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo, dalam bentuk pemeriksaan setempat dan komprehensif.

3.3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam

3.3.1. Sampling Obat Bahan Alam

Sampling komoditi Obat Bahan Alam pada tahun 2025 mengacu pada Pedoman sampling 2025. Sampling dilaksanakan menggunakan purposive sampling diklasifikasikan berdasarkan analisis risiko. Produk

Obat Bahan Alam yang telah di sampling sebanyak 51 sampel. Pengujian dilakukan oleh Balai POM di Jambi dengan hasil pengujian Obat Bahan Alam 45 Memenuhi Syarat (MS) dan 6 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMK).



Grafik 10. Sampel Obat Bahan Alam

3.3.2. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

3.3.2.1. Sarana Produksi Obat Bahan Alam

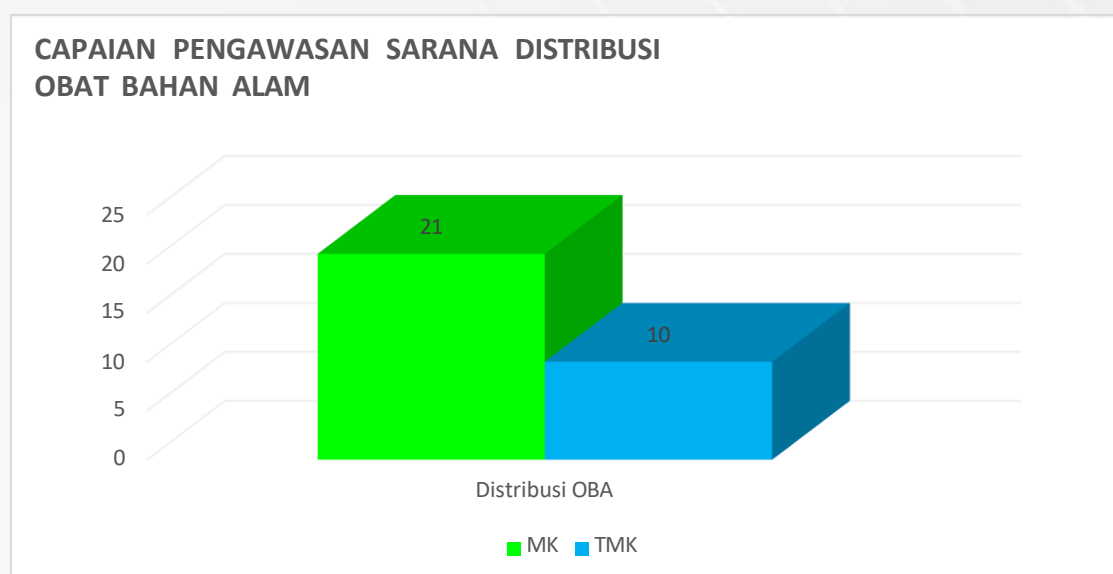
Pengawasan sarana distribusi obat bahan alam dilakukan terhadap kesesuaian pemenuhan aspek-aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo tidak terdapat sarana produksi obat bahan alam seperti industri jamu, UMKM obat bahan alam, dll, sehingga tidak dilakukan pengawasan sarana produksi obat bahan alam.

3.3.2.2. Sarana Distribusi Obat bahan Alam

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi Obat Bahan Alam, Loka POM di Kabupaten Bungo juga menerapkan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memastikan bahwa proses

pembinaan, pengawasan, dan pemberian informasi kepada pelaku usaha memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi pelaku usaha laki-laki maupun perempuan. Hal ini penting mengingat sebagian penjual produk obat bahan alam terutama di sarana distribusi tradisional seperti lapak dikelola oleh pelaku usaha dengan tingkatan pendidikan tamatan SMA/ sederajat. Selain itu sebagian besar pelaku usaha tersebut belum pernah terpapar dengan informasi terkait Obat Bahan Alam yang aman serta Bahaya Bahan Kimia Obat pada produk jamu. Sehingga pada saat pengawasan petugas melakukan pendekatan pembinaan yang inklusif menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional dilakukan di apotek, toko obat, depot jamu, toko-toko herbal, agen obat herbal, dan lain-lain. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo melakukan pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional dilakukan pemeriksaan sebanyak 31 sarana.



Grafik 11. Capaian Pengawasan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

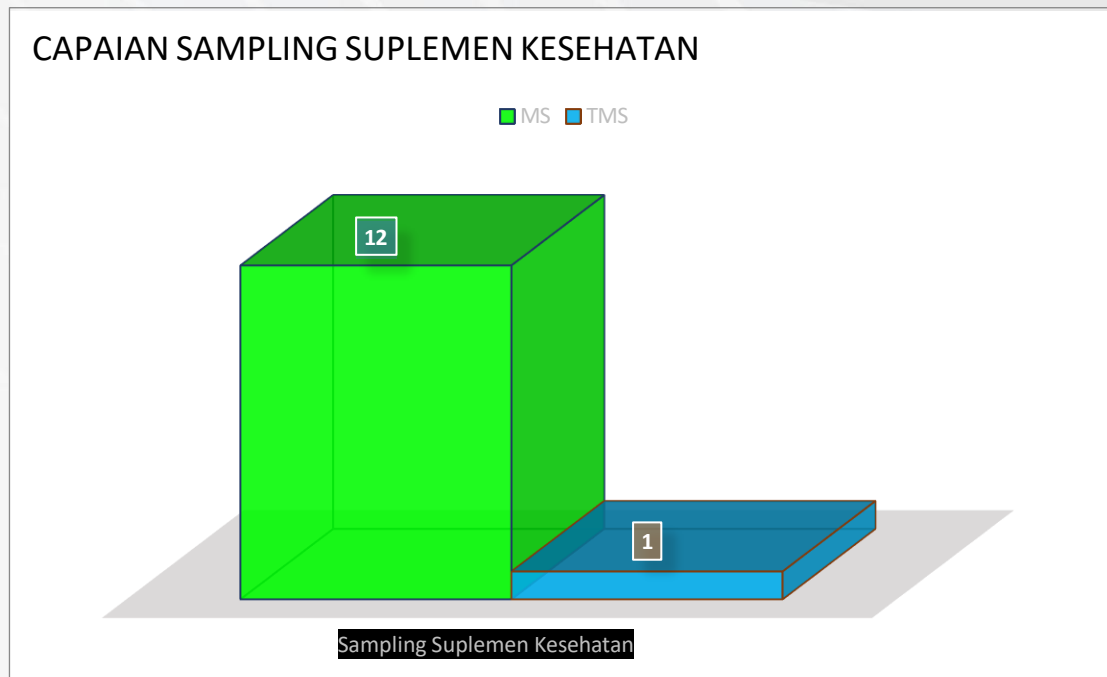
Berdasarkan grafik diatas, dari 31 sarana yang diawasi terdapat 21 sarana (68 %) memenuhi ketentuan dan 10 sarana (32%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang tidak memenuhi ketentuan mengedarkan Obat Tradisional Kadaluarsa dan Tanpa Izin Edar (TIE).

Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan dan pemusnahan produk. Selain pengawasan rutin, pada bulan Oktober tahun 2025 Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Terhadap Obat Bahan Alam Ilegal dan/atau mengandung Bahan Kimia Obat. Kegiatan ini dilakukan serentak oleh seluruh UPT di seluruh Indonesia. Sasaran sarana untuk kegiatan ini adalah sarana depot jamu dan toko obat herbal serta sarana distribusi lain yang menyalurkan obat tradisional. Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan kegiatan intensifikasi pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Jumlah temuan produk pada kegiatan intensifikasi pengawasan obat tradisional dengan total nilai ekonomi sebesar Rp 12.117.000,- Tindak lanjut dari temuan produk tersebut yaitu pemusnahan produk. Sebagian besar temuan produk berupa obat bahan alam tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat (BKO). Penawasan sarana distribusi obat bahan alam dilakukan berdasarkan analisa risiko

3.4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

3.4.1 *Sampling Suplemen Kesehatan*

Sampling komoditi Suplemen Kesehatan pada tahun 2025 mengacu pada Pedoman sampling 2025. Sampling dilaksanakan menggunakan purposive sampling diklasifikasikan berdasarkan analisis risiko. Produk Suplemen Kesehatan yang telah di sampling sebanyak 13 sampel. Pengujian dilakukan oleh Balai POM di Jambi dengan hasil pengujian Obat Bahan Alam 12 Memenuhi Syarat (MS) dan 1 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMK).



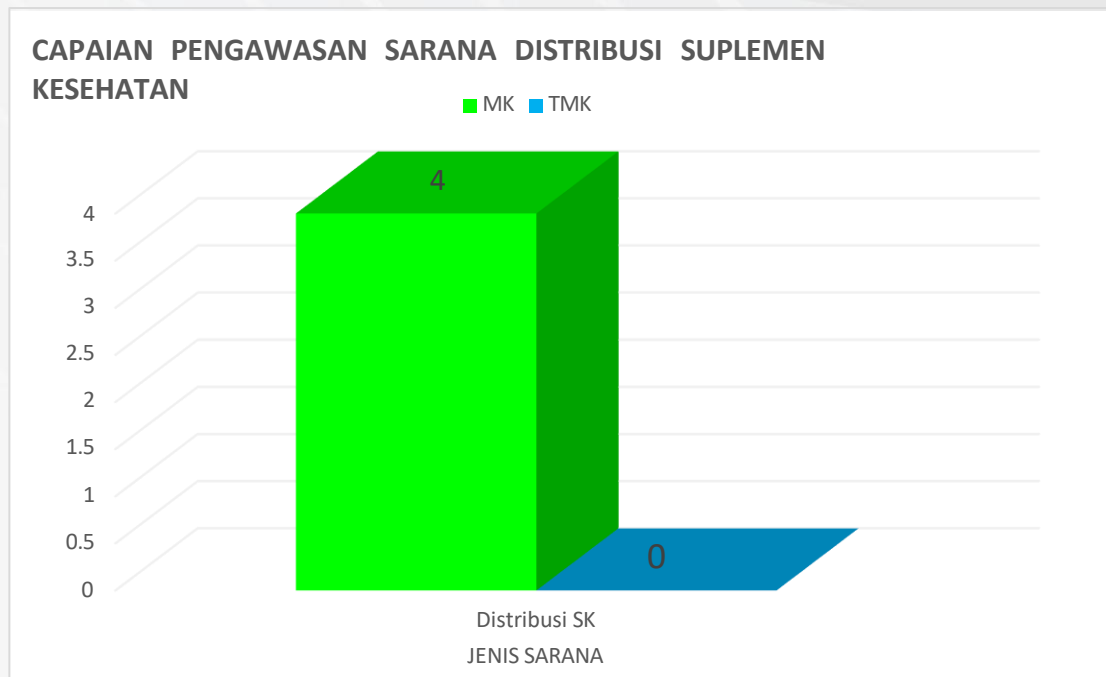
Grafik 12. Capaian Sampling Suplemen Kesehatan

3.4.2. Pengawasan Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo tidak terdapat sarana produksi obat bahan alam seperti industri suplemen kesehatan atau industri farmasi, sehingga tidak dilakukan pengawasan sarana produksi obat bahan alam.

3.4.3. Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan dilakukan di apotek, toko obat dan lain-lain. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo melakukan pemeriksaan sarana distribusi Suplemen Kesehatan dilakukan pemeriksaan sebanyak 34 sarana, dengan sarana (100 %) memenuhi ketentuan.

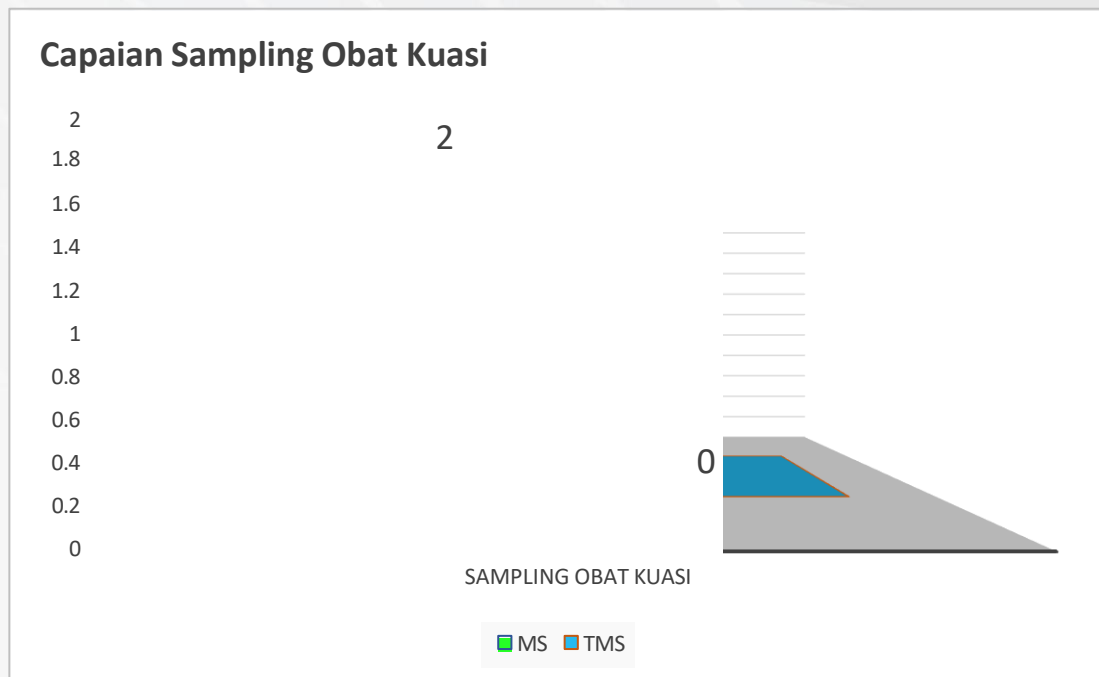


Grafik 13. Capaian Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

3.5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Kuasi

3.5.1 Sampling Obat Kuasi

Sampling komoditi Obat Kuasi pada tahun 2025 mengacu pada Pedoman sampling 2025. Sampling dilaksanakan menggunakan purposive sampling diklasifikasikan berdasarkan analisis risiko. Produk Obat Kuasi yang telah di sampling sebanyak 2 sampel. Pengujian dilakukan oleh Balai POM di Jambi dengan hasil pengujian Obat Bahan Alam 2 Memenuhi Syarat (MS).



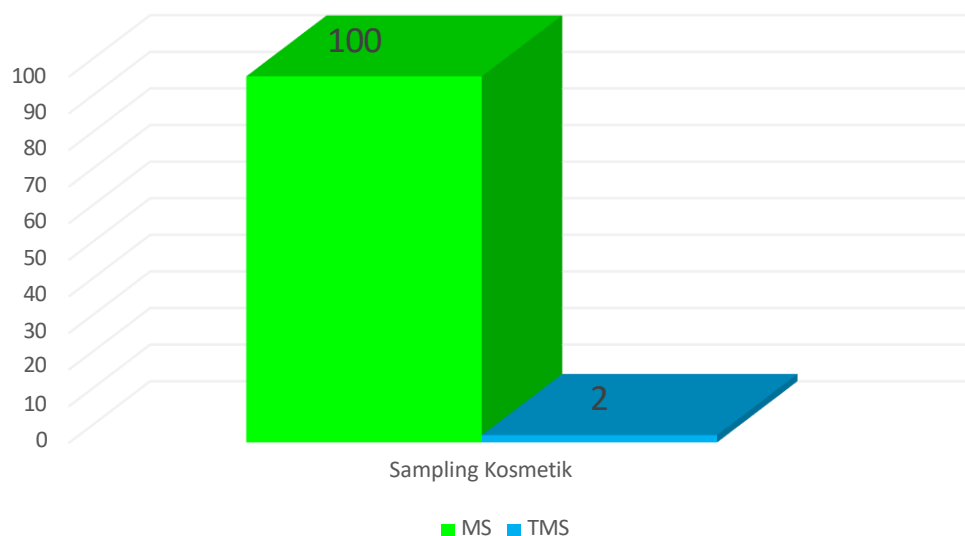
Grafik 14. Capaian Sampling Kuasi

3.6. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

3.6.1 Sampling Kosmetik

Sampling komoditi Kosmetik pada tahun 2025 di Loka POM di Kabupaten Bungo mengacu pada Pedoman Sampling 2025. Metode sampling kosmetik yang dilaksanakan menggunakan purposive sampling yang diklasifikasikan berdasarkan analisis risiko. Produk Kosmetik yang telah disampling pada tahun 2025 sebanyak 102 sampel. Kegiatan sampling dilaksanakan di sarana distribusi Kosmetik. Sampel Kosmetik dikirim dan diuji ke Balai POM di Jambi dengan hasil pengujian 100 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 2 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

CAPAIAN SAMPLING KOSMETIK



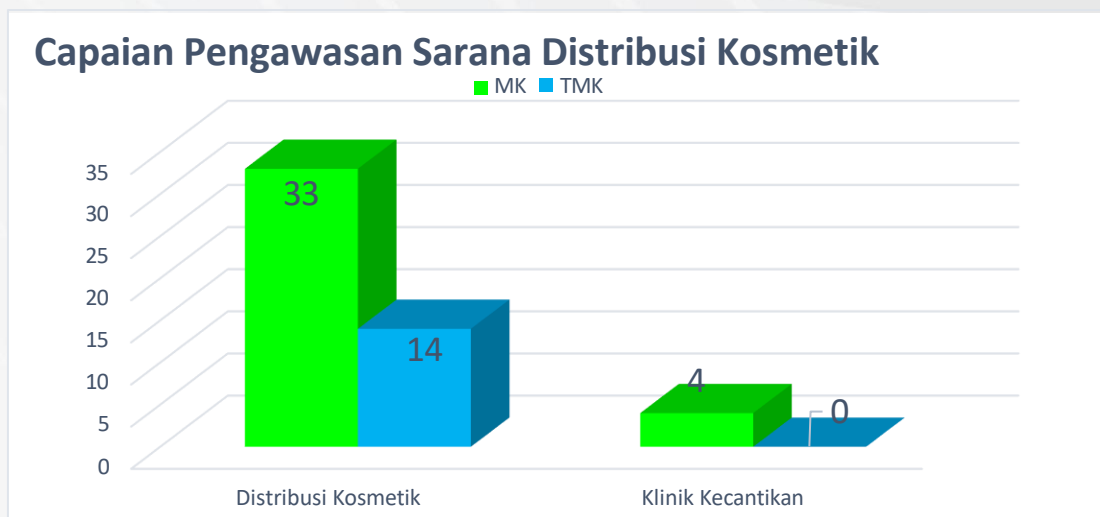
Grafik 15. Capaian Sampling Kosmetik

3.6.2. Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik

Pengawasan sarana produksi kosmetik dilakukan terhadap kesesuaian pemenuhan aspek-aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo tidak terdapat sarana produksi obat bahan alam seperti industri kosmetik golongan A maupun industri kosmetik golongan B, sehingga tidak dilakukan pengawasan sarana produksi kosmetik.

3.6.3. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik

Pengawasan sarana distribusi kosmetik dilakukan terhadap sarana yang menyalurkan distribusi kosmetik seperti toko kosmetik, agen kosmetik, distributor kosmetik, apotek, toko obat, klinik kecantikan, minimarket, swalayan, dll. Pada kegiatan ini dilakukan pengawasan terhadap penyimpanan kosmetik serta ada/tidaknya kosmetik tanpa izin edar (TIE), rusak, kadaluarsa serta kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sesuai dengan yang tercantum pada *public warning*.



Grafik 16. Capaian Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik

Berdasarkan grafik diatas, Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan pengawasan sarana distribusi kosmetik sebanyak 47 sarana dari jumlah target 43 sarana dengan hasil pengawasan sebanyak 33 sarana memenuhi ketentuan dan 14 sarana tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut terkait penjualan kosmetik kadaluarsa, tanpa izin edar dan atau tercantum dalam public warning Badan POM. Selain sarana distribusi kosmetik, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo juga mempunyai sarana klinik kecantikan sebanyak 13 (tiga belas) sarana. Dari 13 (tiga belas) sarana tersebut telah diperiksa 4 (delapan) klinik kecantikan, 4 sarana (100%) memenuhi ketentuan. Selain pengawasan rutin, pada tahun 2025 Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Kosmetik sebanyak 2 kali kegiatan yaitu pada bulan februari dan bulan november. Kegiatan ini dilakukan serentak oleh seluruh UPT di seluruh Indonesia. Sasaran sarana untuk kegiatan ini adalah klinik kecantikan, toko-toko kosmetik, distributor, agen serta sarana distribusi lain yang menyalurkan kosmetik. Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan kegiatan intensifikasi pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai

Penuh. Jumlah temuan produk pada kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik menjelang akhir tahun yaitu sebanyak 14 item (69 pieces) dengan total nilai ekonomi sebesar Rp 5.793.000,- Tindak lanjut dari temuan produk tersebut yaitu pemusnahan produk. Penawasan sarana distribusi obat bahan alam dilakukan berdasarkan analisa risiko.

3.7. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Uraian/narasi evaluatif disertai grafis tentang hasil pengawasan produk pangan dan kemasan pangan, meliputi: sampling dan pengujian laboratorium produk pangan dan kemasan pangan menurut parameter uji, jenis kandungan bahan berbahaya dalam sampel pangan, pemeriksaan fasilitas produksi produk pangan, pemeriksaan sarana peredaran produk pangan, tindak lanjut hasil pengawasan produk pangan, jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan, data kasus keracunan, desa yang diintervensi keamanan pangan, intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), pasar pangan aman berbasis komunitas.

3.7.1. Sarana Produksi Pangan

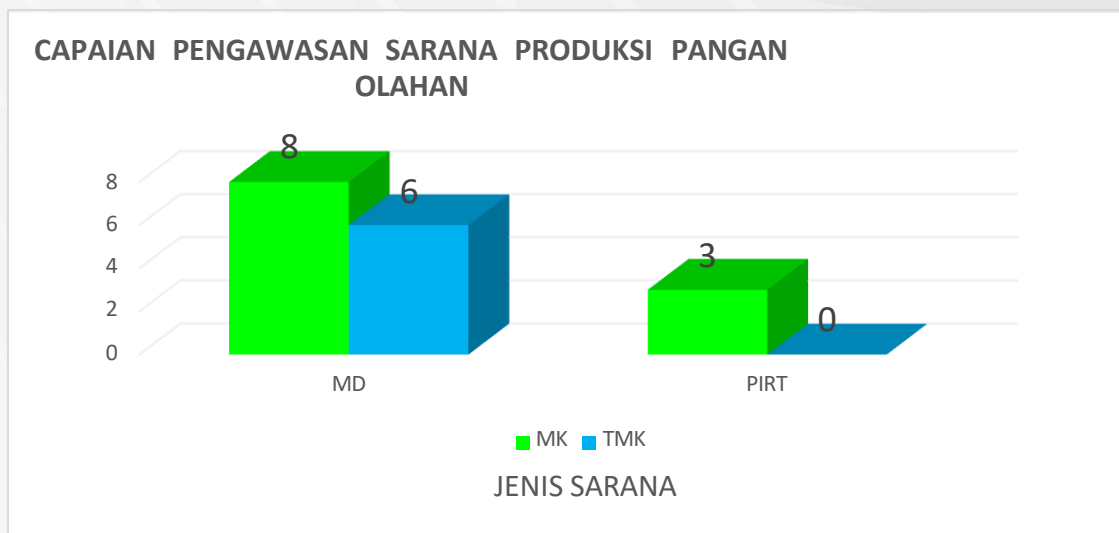
Pemeriksaan sarana produksi pangan dilaksanakan dengan mengacu pada aspek-aspek Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Pemeriksaan sarana produksi pangan terbagi atas sarana produksi pada Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi pangan olahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan yang beredar di masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi pangan, Loka POM di Kabupaten Bungo juga menerapkan prinsip

Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memastikan bahwa proses pembinaan, pengawasan, dan pemberian informasi kepada pelaku usaha memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi pelaku usaha laki-laki maupun perempuan. Hal ini penting mengingat sebagian pelaku usaha pangan, khususnya pada sektor Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), banyak dikelola oleh perempuan sehingga pendekatan pembinaan yang inklusif menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan CPPOB.

Pada tahun 2025 terdapat 17 sarana industri pangan yang telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil 8 sarana (57%) memenuhi ketentuan dan 6 sarana (43%) tidak memenuhi ketentuan. Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan melalui penerbitan surat peringatan serta permintaan pelaksanaan Corrective and Preventive Action (CAPA) oleh pelaku usaha guna memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan.

Sementara itu, pada sarana produksi pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo, terdapat 3 sarana yang telah diperiksa pada Tahun 2025, dengan hasil seluruh sarana (100%) memenuhi ketentuan. Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan melalui surat penyampaian hasil pemeriksaan serta pembinaan langsung di tempat guna memastikan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan.



Grafik 17. Capaian Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan Tahun 2025

Jenis sarana produksi seperti MD dan P-IRT turut mempengaruhi capaian kegiatan pengawasan ini. Berdasarkan Grafik 17 Capaian Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan Tahun 2025, sebagian besar sarana yang tidak memenuhi ketentuan merupakan sarana MD yaitu sebesar 43%.

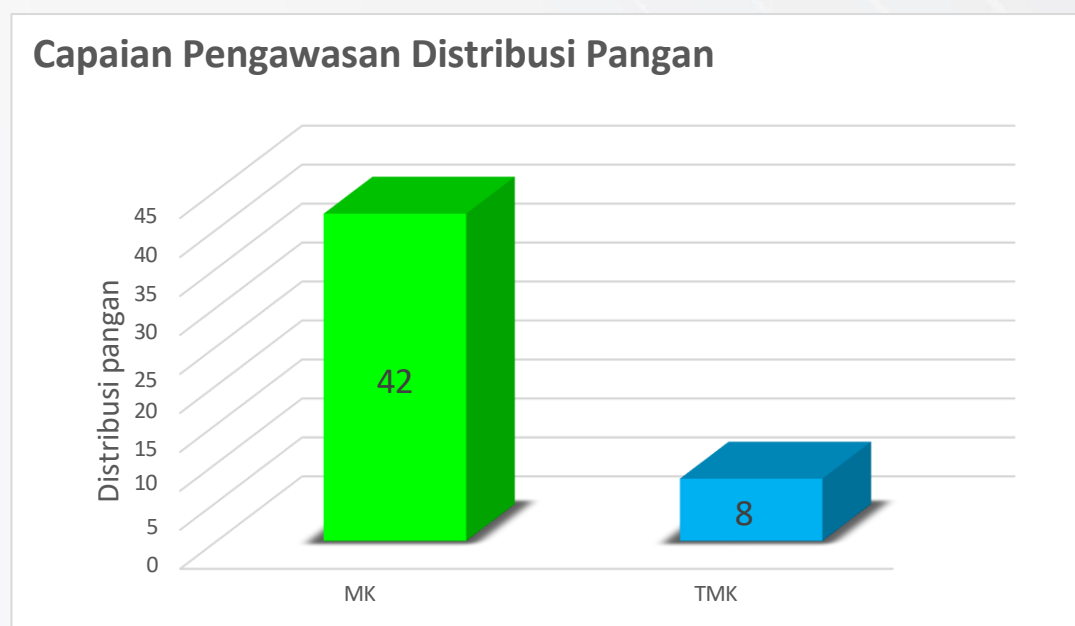
Loka POM di Kabupaten Bungo melaksanakan pengawasan pada 4 wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Sebagian besar sarana yang tidak memenuhi ketentuan berada di Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Kondisi geografis wilayah yang cukup luas serta keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha.

Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Bungo melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, antara lain dengan melakukan pendampingan kepada sarana produksi MD secara daring serta melakukan koordinasi aktif dengan Dinas Kesehatan setempat yang memiliki kewenangan dalam pembinaan sarana produksi P-IRT, agar dapat melakukan pendampingan secara lebih intensif kepada pelaku usaha.

Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut juga diterapkan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memastikan bahwa kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha pangan memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha laki-laki dan perempuan, khususnya pada pelaku usaha skala rumah tangga yang banyak melibatkan perempuan sebagai pengelola usaha. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan CPPOB sehingga mampu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan yang diproduksi serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

3.7.2. Pengawasan Sarana Distribusi Pangan

Pemeriksaan setempat sarana distribusi pangan dilakukan terhadap distributor serta ritel seperti swalayan/supermarket, toko/warung, dan grosir. Pemeriksaan sarana distribusi pangan meliputi : a. Pemeriksaan terhadap kesesuaian terhadap aspek aspek Cara Ritel Pangan Olahan yang Baik b. Pemantauan terhadap pangan Tanpa Izin Edar (TIE), Kadaluarsa dan Kemasan Rusak.



Grafik 18. Capaian Pengawasan Sarana Produksi Pangan

Berdasarkan grafik diatas, pemeriksaan sarana distribusi pangan dilakukan pada 50 sarana dari 48 target sarana yang ditetapkan. Pemeriksaan sarana yang dilakukan yaitu berupa pemeriksaan rutin dan juga pemeriksaan intensifikasi pengawasan pangan Ramadhan dan Menjelang Hari raya Idul fitri 1446 H serta pemeriksaan Intensifikasi Pangan menjelang Natal dan tahun Baru 2026. Terdapat 40 sarana (83%) memenuhi ketentuan dan 8 sarana (17%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang tidak memenuhi ketentuan mengedarkan pangan kadaluarsa dan rusak. Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan berupa sanksi administratif (surat peringatan) dan pemusnahan produk. Jumlah temuan produk pada kegiatan intensifikasi pengawasan pangan natal dan tahun baru 2026 yaitu 582 pcs dengan nilai ekonomi Rp 3.987.000,-.

3.7.3. Program Desa Pangan Aman

Program Desa Pangan Aman merupakan salah satu program prioritas nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi hingga pada tingkat rumah tangga. Program ini dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat desa serta penguatan kapasitas kader keamanan pangan dalam rangka mencegah peredaran pangan yang tidak memenuhi ketentuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan.

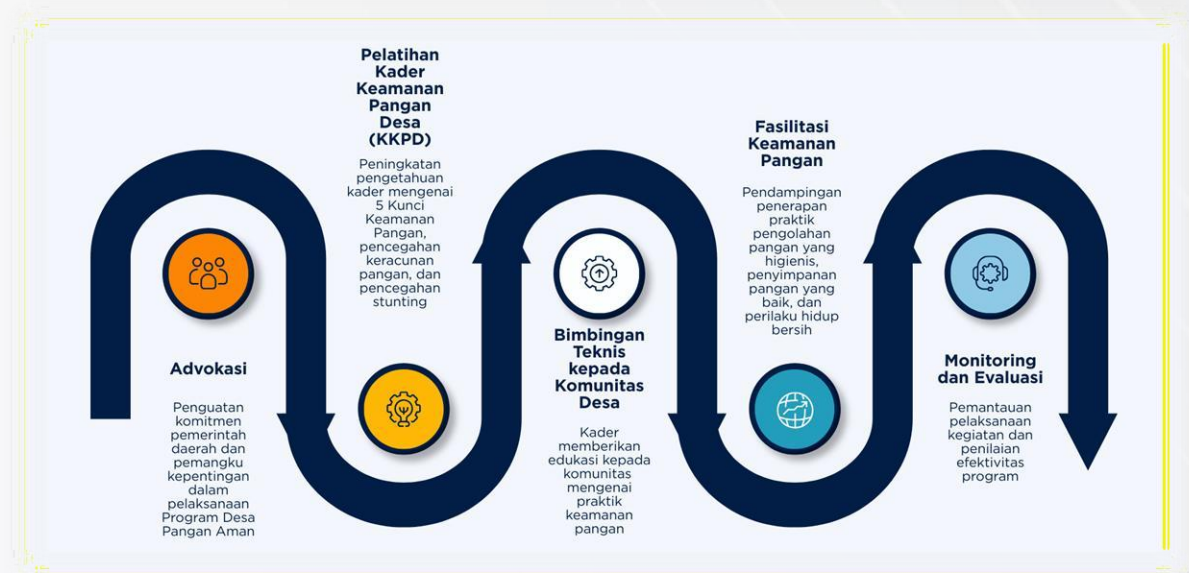
Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 134 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, pada tahun 2025 diterbitkan Surat Edaran Nomor PM.02.01.5.02.25.03 Tahun 2025 tentang

Perubahan Surat Edaran Nomor PM.02.01.5.01.25.01 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Desa Pangan Aman Tahun 2025, yang memuat penyesuaian pelaksanaan kegiatan sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja perjalanan dinas.

Melalui program ini, BPOM bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait melakukan berbagai kegiatan, antara lain advokasi lintas sektor, pelatihan kader keamanan pangan desa, bimbingan teknis kepada komunitas masyarakat, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Program ini juga diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penurunan stunting melalui peningkatan keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Dengan adanya pelaksanaan Program Desa Pangan Aman diharapkan tercipta desa yang memiliki kesadaran dan kemampuan dalam menerapkan praktik keamanan pangan secara mandiri, sehingga dapat melindungi masyarakat dari risiko pangan yang tidak aman serta mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan berkualitas.

Adapun tahapan yang dilalui Adalah sebagai berikut :



Gambar 13. Tahapan Desa Pangan Aman

3.7.3.1. Kegiatan Rapat Advokasi Desa Pangan Aman

Pada tanggal 22 Mei 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo melaksanakan Rapat Advokasi Lintas Sektor dalam rangka pelaksanaan Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), dan Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan yang bertempat di Aula BAPPEDA Kabupaten Bungo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komitmen lintas sektor dalam mendukung implementasi program keamanan pangan secara terpadu di wilayah Kabupaten Bungo.



Gambar 14. Pembukaan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Drs. Mursidi, M.M.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Drs. Mursidi, M.M. Kegiatan advokasi ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, antara lain Sekretaris Daerah, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan UMKM, serta instansi terkait lainnya, termasuk perwakilan kecamatan, desa, dan sekolah. Dalam kegiatan tersebut disampaikan materi mengenai

pelaksanaan program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta pembudayaan keamanan pangan di sekolah. Selain itu, dilaksanakan diskusi dan inventarisasi program lintas sektor guna mengidentifikasi peluang integrasi program keamanan pangan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing instansi.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program keamanan pangan di Kabupaten Bungo. Hasil kegiatan menunjukkan adanya dukungan dari para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta pembudayaan keamanan pangan di sekolah guna meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

3.7.3.2. *Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)*

Loka POM di Kabupaten Bungo telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan pada tanggal 17 Juni 2025 bertempat di Kantor Desa Kuamang Jaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program Desa Pangan Aman yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin ketersediaan pangan yang aman serta memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan keamanan pangan di tingkat desa.

Kegiatan diikuti oleh 5 orang kader yang terdiri dari unsur kader keluarga, kader sekolah, dan kader masyarakat yang direkomendasikan oleh pemerintah desa. Melalui kegiatan ini, para kader diberikan pembekalan materi terkait pedoman Desa Pangan Aman, konsep keamanan pangan, 5 Kunci Keamanan Pangan (untuk rumah tangga,

ritel, dan pangan siap saji), stunting dan keamanan pangan, serta pencegahan keracunan pangan.



Gambar 15. Penyampaian Materi Oleh Narasumber kepada Kader Keamanan Pangan

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi presentasi materi, diskusi interaktif, simulasi, serta micro teaching kader. Untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, dilakukan pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dengan nilai rata-rata pre-test sebesar 56 dan post-test sebesar 85, serta 100% peserta mengalami peningkatan nilai.

Berdasarkan hasil survei evaluasi kegiatan, tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan, narasumber, materi, serta manfaat kegiatan menunjukkan nilai 93,65%, yang menunjukkan bahwa kegiatan dinilai sangat baik dan bermanfaat oleh peserta.

Melalui kegiatan ini diharapkan kader yang telah dilatih dapat berperan sebagai agen keamanan pangan di desa, melakukan edukasi kepada masyarakat, serta mendukung implementasi Program Desa Pangan Aman secara berkelanjutan di Kabupaten Bungo.

3.7.3.3. *Bimtek Komunitas*

Loka POM di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Komunitas Keamanan Pangan Desa pada Selasa, 15 Juli 2025 di Kantor Desa Kuamang Jaya, Kabupaten Bungo. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program Desa Pangan Aman yang bertujuan meningkatkan kesadaran serta kemampuan masyarakat desa dalam menerapkan prinsip keamanan pangan di lingkungan masing-masing.

Kegiatan diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari berbagai komunitas, yaitu komunitas ibu rumah tangga, remaja, sekolah, ritel, pelaku usaha pangan siap saji, dan pelaku usaha pangan olahan/IRTP. Selain itu, kegiatan juga melibatkan kader keamanan pangan desa yang berperan sebagai agen edukasi di masyarakat.



Gambar 16. Kegiatan Bimtek Komunitas Desa Kuamang Jaya yang dihadiri oleh Kepala Desa Kuamang Jaya

Materi yang diberikan meliputi pedoman Desa Pangan Aman, konsep dasar keamanan pangan, lima kunci keamanan pangan untuk anak sekolah, ritel, dan pangan siap saji, serta materi mengenai stunting dan

bahaya keracunan, alergi, dan intoleransi pangan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui diskusi dan tanya jawab sehingga peserta dapat memahami penerapan keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman peserta yang ditunjukkan dengan nilai post-test seluruh peserta mencapai 100, yang menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai keamanan pangan.

Secara umum kegiatan berjalan lancar, tertib, dan mendapat respon positif dari peserta. Melalui kegiatan ini diharapkan kader keamanan desa dan peserta dapat menjadi agen perubahan di komunitasnya, menyebarkan informasi keamanan pangan, serta menerapkan lima kunci keamanan pangan dalam rumah tangga, sekolah, usaha ritel, dan usaha pangan di desa.

Sebagai tindak lanjut, kader keamanan desa akan melakukan edukasi lanjutan kepada masyarakat, melakukan pemantauan penerapan keamanan pangan, serta Loka POM di Kabupaten Bungo akan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha pangan olahan/IRTP dalam pengurusan izin edar dan penerapan higiene sanitasi.

3.7.3.3. Fasilitas Keamanan Pangan

3.7.3.3. Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman

Loka POM di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Desa Pangan Aman pada 21 Juli 2025 di GOR Kantor Desa Kuamang Jaya sebagai bagian dari implementasi Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman sesuai Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala, serta menilai capaian target program yang telah dilaksanakan di tingkat desa.

Kegiatan Monev dilaksanakan melalui pertemuan lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain kader

keamanan pangan desa, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, PKK Kabupaten Bungo, pihak sekolah, serta Pemerintah Desa Kuamang Jaya. Pertemuan ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan brainstorming guna mengevaluasi pelaksanaan program Desa Pangan Aman serta merumuskan langkah tindak lanjut untuk peningkatan pelaksanaan program ke depan.



Gambar 17. Kata Sambutan yang disampaikan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo (Pernanda Sapryanoki, S. Farm, Apt)

Hasil monitoring menunjukkan bahwa Program Desa Pangan Aman di Desa Kuamang Jaya telah berjalan dengan baik, ditandai dengan telah terbentuknya kader keamanan pangan desa yang dilengkapi dengan SK, tersusunnya dokumen rencana aksi program keamanan pangan desa, serta telah dilaksanakannya Bimbingan Teknis (Bimtek) komunitas desa oleh kader sebagai bagian dari kegiatan edukasi kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan program juga teridentifikasi beberapa hal yang menjadi perhatian bersama. Dinas Kesehatan menyampaikan

keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan terhadap 476 PIRT di wilayah kerja dengan hanya 2 orang petugas pangan, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor dengan BPOM dan instansi terkait. Selain itu, permasalahan keamanan pangan juga ditemukan pada jajanan anak sekolah, sehingga diperlukan penguatan edukasi dan pengawasan terhadap pangan jajanan di lingkungan sekolah.

Melalui kegiatan Monev ini, seluruh pihak sepakat untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberlanjutan program Desa Pangan Aman, termasuk melalui kegiatan pengawasan bersama, edukasi keamanan pangan kepada masyarakat, serta penguatan kapasitas kader desa dalam melakukan penyuluhan dan pemantauan di tingkat komunitas.

Secara umum, kegiatan monitoring dan evaluasi ini memberikan gambaran bahwa program Desa Pangan Aman telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan. Nilai efektivitas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang diperoleh sebesar 93,96, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif. Ke depan, diharapkan program ini dapat terus dikembangkan dan direplikasi di desa lainnya guna memperkuat sistem keamanan pangan di tingkat masyarakat.

Analisa PUG Program Desa Pangan Aman

Tabel 7. Jumlah Peserta Kegiatan Program Desa Pangan Aman berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kegiatan	Perempuan	Laki-laki	Total
1	Advokasi	9	21	30
2	Bimtek Kader	4	1	5

No	Kegiatan	Perempuan	Laki-laki	Total
3	Bimtek Komunitas	17	3	20
4	Monitoring dan Evaluasi	15	5	20
Total		45	30	75

Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan Program Desa Pangan Aman tahun 2025, jumlah total peserta yang terlibat dalam kegiatan advokasi, bimbingan teknis kader, bimbingan teknis komunitas, serta monitoring dan evaluasi sebanyak 75 orang, yang terdiri dari 45 peserta perempuan (60%) dan 30 peserta laki-laki (40%).



Grafik 19. Persentase Peserta Program Desa Pangan Aman Berdasarkan Jenis Kelamin

Data berdasarkan grafik 19. Persentase Peserta Program Desa Pangan Aman Berdasarkan Jenis Kelamin, menunjukkan bahwa partisipasi

perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki dalam pelaksanaan kegiatan program. Kondisi ini mencerminkan peran strategis perempuan dalam pengelolaan pangan di tingkat rumah tangga, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta keterlibatan dalam kelompok kader dan organisasi kemasyarakatan seperti PKK. Tingginya keterlibatan perempuan juga menunjukkan bahwa program keamanan pangan telah menjangkau kelompok yang secara langsung berperan dalam penyediaan dan pengolahan pangan di keluarga.

Namun demikian, partisipasi laki-laki masih relatif lebih rendah, terutama pada kegiatan yang bersifat edukatif di tingkat komunitas. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan partisipasi gender, yang berpotensi mempengaruhi optimalisasi penerapan keamanan pangan secara menyeluruh, mengingat pengambilan keputusan dalam keluarga, usaha pangan, maupun kebijakan di tingkat desa juga melibatkan peran laki-laki.

Dalam perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG), kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses perempuan terhadap kegiatan sudah cukup baik, upaya untuk meningkatkan partisipasi laki-laki sebagai mitra dalam penerapan keamanan pangan masih perlu diperkuat agar tercipta keseimbangan peran dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan pangan di masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam kegiatan advokasi dan pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan pelaku usaha pangan, pengelola ritel, serta perangkat desa.
2. Mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan kegiatan, termasuk dalam penentuan target peserta sehingga keterwakilan perempuan dan laki-laki lebih seimbang.

3. Memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mendorong partisipasi laki-laki dalam kegiatan edukasi keamanan pangan.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi partisipasi gender secara berkala sebagai bagian dari indikator keberhasilan implementasi Pengarusutamaan Gender dalam program keamanan pangan.

Dengan langkah tersebut diharapkan implementasi program Desa Pangan Aman tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, tetapi juga mampu mewujudkan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam mendukung sistem keamanan pangan di tingkat desa secara berkelanjutan.

3.7.4. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan komunitas pasar, termasuk pengelola pasar, paguyuban pedagang, serta pedagang pasar dalam menerapkan prinsip keamanan pangan pada pangan yang diperdagangkan di pasar tradisional.

Pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan komunitas pasar dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pengelola pasar, paguyuban pedagang, maupun masyarakat sebagai konsumen. Melalui program ini diharapkan tercipta lingkungan pasar yang lebih tertib, bersih, serta mampu menyediakan pangan yang aman bagi masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 tentang Penyampaian Perubahan Tahapan Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025, terdapat penyesuaian tahapan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Penyesuaian tersebut menitikberatkan pada penguatan advokasi lintas sektor, peningkatan kapasitas komunitas pasar melalui bimbingan teknis dan penyuluhan, sosialisasi keamanan pangan, serta pengawasan dan monitoring evaluasi pelaksanaan program.

Dengan adanya perubahan tahapan kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi komunitas pasar dalam menjaga keamanan pangan, serta mendukung upaya perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 18. Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

3.7.4.1. Survei Pasar

Pada tahun 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan Survei Pasar sebagai bagian dari upaya pemetaan kondisi keamanan pangan di sarana pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi sarana, jenis komoditas pangan yang diperdagangkan, serta potensi risiko keamanan pangan yang terdapat di lingkungan pasar.

Survei dilakukan melalui observasi langsung di area pasar serta pengumpulan informasi dari pengelola pasar dan pelaku usaha terkait praktik penanganan dan penjualan pangan. Aspek yang diamati meliputi kondisi sarana dan prasarana pasar, kebersihan lingkungan, penanganan pangan oleh pedagang, serta potensi penggunaan bahan berbahaya pada pangan yang beredar.

Hasil survei pasar ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi pembinaan, intervensi, dan pengawasan keamanan pangan di pasar, serta sebagai bahan perencanaan kegiatan pemberdayaan komunitas pasar dalam rangka mendukung terwujudnya Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Tabel 8. Data Pasar di Kabupaten Bungo

No	Nama Pasar	Kecamatan	Survei (Ya/ Tidak)	Keterangan
1	Pasar Bungur (Pasar Atas Muara Bungo)	Pasar Muara Bungo	Ya	
2	Pasar Semagor	Pasar Muara Bungo	Ya	

No	Nama Pasar	Kecamatan	Survei (Ya/ Tidak)	Keterangan
3	Pasar Seroja	Pasar Muara Bungo	Ya	
4	Pasar SPA Kuamang Kuning	Pelepat Ilir	Ya	Dijadikan Pasar yang menjalankan program pasar pangan
5	Pasar Embacang Gedang	Tanah Sepenggal Lintas	Tidak	
6	Pasar Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh	Tidak	
7	Pasar Lubuk Landai	Tanah Sepenggal	Tidak	
8	Pasar Rantau Embacang	Tanah Sepenggal	Tidak	
9	Pasar Candi	Tanah Sepenggal	Tidak	
10	Pasar Pelayang / Pasar Babeko / Pasar Rantau Pandan (beberapa pasar dusun)	Bathin II Pelayang / Bathin II Babeko / Rantau Pandan	Tidak	

3.7.4.2. *Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar*

Dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap pangan olahan yang aman dan bermutu, Loka POM di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan Rapat Advokasi Lintas Sektor dalam rangka Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) yang terintegrasi dengan Program Desa Pangan Aman dan Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 Mei 2025 di Aula BAPPEDA Kabupaten Bungo dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor di daerah.



Gambar 19. Kata Sambutan dari Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo (Pernanda Sapryanoki, S. Farm, Apt) dalam kegiatan Forum Advokasi KOMitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar

Kegiatan advokasi ini bertujuan untuk menggalang komitmen pemerintah daerah dan lintas sektor dalam mendukung implementasi program keamanan pangan, khususnya pada lingkungan pasar tradisional. Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

merupakan upaya pemberdayaan komunitas pasar, termasuk pengelola pasar, paguyuban pedagang, dan pedagang pasar, agar mampu berperan aktif dalam penerapan prinsip keamanan pangan pada pangan yang diperdagangkan.

Kegiatan advokasi dihadiri oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai instansi, antara lain Sekretariat Daerah, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, pengelola pasar, serta perwakilan desa dan sekolah. Dalam kegiatan ini disampaikan materi mengenai kebijakan dan pelaksanaan program terpadu Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan.

Melalui forum diskusi yang dilaksanakan, berbagai instansi menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan program keamanan pangan di Kabupaten Bungo. Beberapa masukan yang disampaikan antara lain pentingnya pengawasan pangan jajanan anak sekolah, pembinaan terhadap pelaku UMKM pangan, pengawasan bahan pangan segar yang beredar di pasar, serta perlunya kolaborasi lintas sektor dalam melakukan edukasi dan pengawasan keamanan pangan dari hulu hingga hilir.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan melalui kuesioner kepada peserta, diketahui bahwa tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan sangat baik, dengan 41,72% peserta menyatakan puas dan 59,93% menyatakan sangat puas terhadap penyelenggaraan kegiatan serta pelayanan petugas. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan advokasi lintas sektor ini dinilai bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan terhadap pentingnya keamanan pangan.

Melalui kegiatan advokasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Loka POM di Kabupaten Bungo dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung implementasi Program Pasar

Pangan Aman Berbasis Komunitas. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya pasar yang lebih tertib, bersih, serta mampu menyediakan pangan yang aman bagi masyarakat secara berkelanjutan.

3.7.4.3. *Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar*

Dalam rangka mendukung implementasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Loka POM di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar kepada pedagang dan pengelola Pasar SPA I Kuamang Kuning pada tanggal 21 Juni 2025 di Kantor UPT Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kecamatan Pelepat Ilir. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman komunitas pasar mengenai prinsip keamanan pangan serta mendorong keterlibatan aktif komunitas pasar dalam pengawasan pangan yang beredar di lingkungan pasar.



Gambar 20. Penyampaian Materi oleh Narasumber Loka POM di Kabupaten Bungo (Rischa Mitriani, S. Farm, Apt)

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi pengenalan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, penerapan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa), pemanfaatan aplikasi BPOM Mobile, informasi terkait Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), pengenalan bahan berbahaya pada pangan, serta penerapan Lima Kunci Keamanan Pangan. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi interaktif sehingga peserta dapat menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam praktik peredaran pangan di pasar.

Sebagai bagian dari evaluasi kegiatan, dilakukan pengukuran tingkat pengetahuan peserta melalui pre-test dan post-test serta pengisian kuesioner kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata peserta dari 71,11 pada pre-test menjadi 85,93 pada post-test, yang menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terkait keamanan pangan. Selain itu, hasil evaluasi kepuasan peserta menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menilai kegiatan berjalan dengan baik dan materi yang disampaikan bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan serta kesadaran mengenai pentingnya keamanan pangan di lingkungan pasar.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa bimbingan teknis dan penyuluhan yang dilaksanakan efektif dalam meningkatkan pengetahuan komunitas pasar terkait keamanan pangan serta mendorong kesadaran pedagang dan pengelola pasar untuk lebih memperhatikan aspek legalitas dan keamanan produk pangan yang diperdagangkan. Peningkatan nilai post-test serta tingginya tingkat kepuasan peserta mengindikasikan bahwa metode penyampaian materi dan substansi yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan komunitas pasar. Ke depan, diperlukan penguatan pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan agar komunitas pasar dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan mandiri terhadap peredaran pangan serta

mendukung keberlanjutan implementasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

3.7.4.4. *Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar*

Dalam rangka mendukung implementasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Loka POM di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar SPA I Kuamang Kuning pada tanggal 28 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip keamanan pangan pada sarana peredaran pangan di pasar serta mendorong peran aktif pengelola pasar dan komunitas pasar dalam melakukan pengawasan secara mandiri terhadap pangan yang beredar.



Gambar 21. Pemberian Materi oleh Narasumber Loka POM di Kabupaten Bungo (Rischa Mitriani, S. Farm, Apt dan Annisa Alhusna, S. KM)

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar yang meliputi pedagang dan pengelola pasar mengenai bahaya penggunaan bahan berbahaya pada pangan,

penerapan prinsip Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa), serta pentingnya memperhatikan aspek higienitas dan sanitasi dalam penanganan pangan. Selain itu, dilakukan pula edukasi terkait peran komunitas pasar dalam mendukung pengawasan pangan secara mandiri serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan.

3.7.4.5. *Pengawasan Keamanan Pasar dan Monitoring*

Kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui pengambilan dan pengujian sampel pangan menggunakan rapid test kit terhadap beberapa parameter bahan berbahaya pada pangan, seperti boraks, formalin, rhodamin B, dan methanil yellow. Dari total 40 sampel pangan yang diperiksa, diperoleh hasil 22 sampel memenuhi syarat (MS) dan 18 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Kegiatan ini juga disertai dengan pemeriksaan penerapan praktik keamanan pangan pada pedagang serta penilaian kondisi sarana pasar sebagai bagian dari monitoring implementasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.



Gambar 22. Kegiatan Pengawasan Pasar Bersama UPTD Pasar, Kader Keamanan Pangan Pasar dan Petugas Loka POM di Kabupaten Bungo

Selain kegiatan pengawasan, komunitas pasar bersama dengan petugas Loka POM di Kabupaten Bungo juga menyusun rencana aksi keamanan pangan Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen keberlanjutan program. Rencana aksi tersebut meliputi kegiatan pengujian sampel pangan segar menggunakan test kit, publikasi kegiatan keamanan pangan melalui media sosial komunitas pasar, pemasangan media informasi keamanan pangan di area pasar, penyebaran brosur informasi BPOM, pemeriksaan produk UMKM di kawasan Kuamang Kuning, serta pelaksanaan pengawasan dan sampling pangan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Natal dan Tahun Baru.

Berdasarkan hasil penilaian, diperoleh persentase capaian sebesar 75%, yang menunjukkan bahwa Pasar SPA I Kuamang Kuning berada pada kategori cukup sesuai dengan persyaratan keamanan pangan. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar aspek keamanan pangan telah diterapkan, namun masih terdapat beberapa komponen yang perlu ditingkatkan, terutama terkait penerapan higienitas dan sanitasi oleh pedagang, pengelolaan fasilitas pendukung pasar, serta kepatuhan pedagang terhadap praktik penanganan pangan yang aman.

Hasil kegiatan pengawasan dan monitoring menunjukkan bahwa implementasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Pasar SPA I Kuamang Kuning telah berjalan dengan cukup baik, yang ditunjukkan dari capaian penilaian Form P01 sebesar 75%. Namun demikian, masih ditemukannya sampel pangan yang tidak memenuhi syarat serta beberapa aspek sanitasi yang perlu diperbaiki menunjukkan perlunya penguatan pembinaan dan pendampingan kepada pedagang dan pengelola pasar. Oleh karena itu, pengawasan secara berkala, peningkatan edukasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola pasar perlu terus dilakukan guna meningkatkan

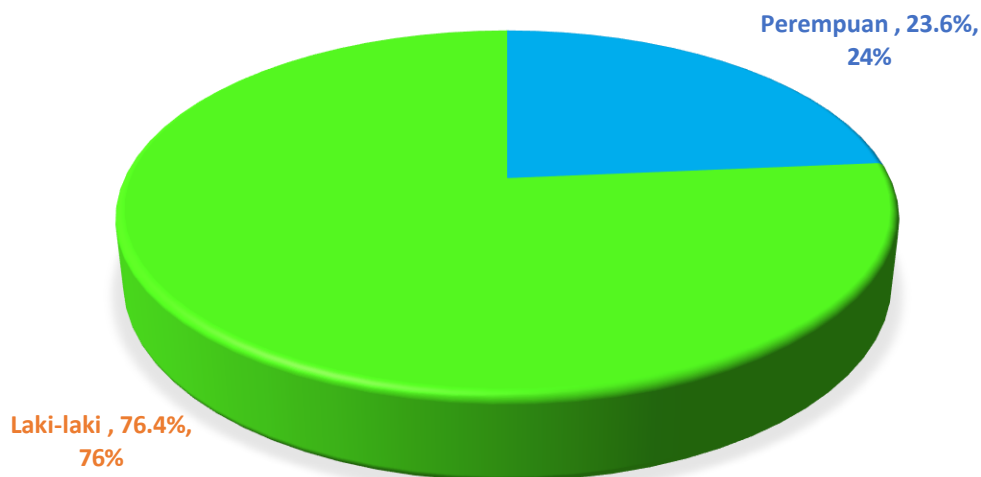
kepatuhan terhadap praktik keamanan pangan dan mendorong terciptanya pasar yang aman bagi masyarakat.

Analisa PUG/Kesetaraan Gender dalam program Pasar Pangan Aman

Tabel 9. Persentase partisipasi peserta Program Pasar Pangan Aman berdasarkan jenis kelamin

No	Kegiatan	Perempuan (orang)	Laki-laki (orang)	Total (orang)	% Perempuan	% Laki- laki
1	Advokasi	9	21	30	30%	70%
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	5	22	27	18,5%	81,5%
3	Pengawasan, Sosialisasi, dan Monitoring	3	12	15	20%	80%
Total		17	55	72	23,6%	76,4%

PERSENTASE PARTISIPASI PESERTA PROGRAM PASAR PANGAN AMAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Grafik 20. Persentase partisipasi peserta Program Pasar Pangan Aman berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan data partisipasi kegiatan Program Pemberdayaan Komunitas Pasar tahun 2025, keterlibatan peserta didominasi oleh laki-laki yaitu 76,4%, sedangkan perempuan 23,6% dari total peserta. Dominasi partisipasi laki-laki terlihat pada seluruh tahapan kegiatan, baik pada kegiatan advokasi (70%), bimbingan teknis dan penyuluhan komunitas pasar (81,5%), maupun kegiatan pengawasan, sosialisasi, dan monitoring (80%). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha dan pengelola pasar yang terlibat dalam kegiatan masih didominasi oleh laki-laki, terutama pada peran pengambilan keputusan maupun pengelolaan sarana usaha di pasar. Meskipun demikian, keterlibatan perempuan tetap terlihat pada beberapa kegiatan, khususnya pada peran sebagai pelaku usaha atau anggota komunitas pasar. Secara umum, kegiatan telah memberikan kesempatan partisipasi bagi kedua gender, namun keterlibatan perempuan masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Hambatan

Beberapa hambatan yang ditemui dalam penerapan prinsip Pengarusutamaan Gender pada kegiatan ini antara lain:

1. Komposisi pelaku usaha di pasar yang didominasi oleh laki-laki, terutama pada pengelola atau pemilik usaha, sehingga mempengaruhi komposisi peserta kegiatan.
2. Keterbatasan waktu pelaku usaha perempuan yang seringkali memiliki peran ganda dalam rumah tangga sehingga tidak selalu dapat mengikuti kegiatan secara penuh.
3. Kurangnya keterlibatan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di lingkungan pasar, sehingga partisipasi perempuan pada kegiatan advokasi dan pembinaan masih terbatas.

Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Untuk meningkatkan penerapan prinsip kesetaraan gender dalam pelaksanaan program ke depan, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan advokasi, bimbingan teknis, dan kegiatan pembinaan komunitas pasar.
2. Melakukan pendekatan kepada pengelola pasar dan pelaku usaha agar melibatkan lebih banyak perempuan dalam kegiatan edukasi dan pembinaan keamanan pangan.
3. Menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan agar lebih memungkinkan bagi pelaku usaha perempuan untuk berpartisipasi.
4. Melakukan pemantauan partisipasi peserta berdasarkan gender secara berkala sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan komunitas pasar.

3.7.5. Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan (PJAS Aman)

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri dalam rangka efisiensi belanja pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, dilakukan penyesuaian tahapan, waktu pelaksanaan, serta pembobotan kegiatan pada beberapa program prioritas nasional BPOM, termasuk Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan (PJAS Aman) yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Penyesuaian tersebut menyederhanakan beberapa tahapan kegiatan sehingga pelaksanaannya dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu semester, serta memungkinkan pelaksanaan kegiatan dalam dua batch bagi UPT yang memiliki lebih dari satu target intervensi.

Pada tahun 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo telah melaksanakan Program Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan melalui tahapan advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan kepada sekolah sasaran, serta bimbingan teknis bagi kader keamanan pangan sekolah yang terdiri dari guru, pengelola kantin, siswa, dan pihak terkait lainnya. Kegiatan dilaksanakan secara luring, daring, maupun hybrid dengan melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah meningkatkan pemahaman dan kapasitas warga sekolah dalam menerapkan prinsip keamanan pangan serta mendukung pembudayaan keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Adapun tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo dalam tahapan Sekolah Pangan Aman Adalah sebagai berikut :



Gambar 23. Tahapan Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan (PJAS Aman)

3.7.5.1. Advokasi Lintas Sektor PJAS

Dalam rangka meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat khususnya bagi anak usia sekolah, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan advokasi Program Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan sebagai bagian dari program prioritas nasional di bidang keamanan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 di Aula BAPPEDA Kabupaten Bungo dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor di daerah.

Advokasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pelaksanaan program pembudayaan keamanan pangan di lingkungan sekolah. Program ini diarahkan untuk memastikan bahwa pangan jajanan yang dikonsumsi oleh anak sekolah aman, bermutu, dan bergizi, serta untuk menumbuhkan perilaku sadar keamanan pangan di kalangan warga sekolah.



Gambar 24. Penandatanganan Komitmen Bersama untuk Program Sekolah yang membudidayakan keamanan pangan, Pasar Pangan Aman dan Desa Pangan Aman

Kegiatan advokasi dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda, perangkat daerah terkait lainnya, serta perwakilan sekolah yang menjadi sasaran program, di antaranya kepala sekolah dan guru UKS dari beberapa sekolah di Kabupaten Bungo. Dalam kegiatan ini disampaikan materi mengenai kebijakan keamanan pangan, pentingnya pengawasan pangan jajanan anak sekolah, serta peran sekolah dalam membangun lingkungan yang mendukung penerapan keamanan pangan.

Pada sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai masukan terkait pelaksanaan program di sekolah, antara lain penguatan pengawasan terhadap pedagang pangan di sekitar lingkungan sekolah, pembinaan pengelola kantin agar menyediakan pangan yang aman dan higienis, serta pentingnya edukasi kepada siswa dan orang tua mengenai pemilihan pangan yang aman dan sehat. Perwakilan Dinas Pendidikan

juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung implementasi program melalui koordinasi dengan pihak sekolah serta penguatan program kantin sehat.

Melalui kegiatan advokasi ini diharapkan tercipta sinergi antara BPOM, pemerintah daerah, dan pihak sekolah dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan. Dengan adanya komitmen bersama dari lintas sektor, diharapkan upaya pembinaan dan pengawasan pangan jajanan anak sekolah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mampu melindungi anak-anak dari risiko pangan yang tidak aman serta mendukung terbentuknya generasi yang sehat dan berkualitas.

3.7.5.2. *Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan*

Pada tahun 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada tanggal 23 Mei 2025 di Aula Bappeda Kabupaten Bungo. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah mengenai pentingnya penerapan prinsip keamanan pangan, khususnya terkait pangan jajanan anak sekolah (PJAS), serta mendorong pembudayaan perilaku memilih dan mengonsumsi pangan yang aman di lingkungan sekolah.

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 45 peserta yang berasal dari 14 sekolah di Kabupaten Bungo yang terdiri dari guru dan siswa. Dari jumlah tersebut, 2 sekolah ditetapkan sebagai sekolah intervensi keamanan pangan, sedangkan 12 sekolah lainnya sebagai sekolah sasaran sosialisasi. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan bahaya

keamanan pangan, cara mengenal dan memilih pangan aman melalui penerapan 5 Kunci Keamanan Pangan, tips konsumsi pangan aman dengan memperhatikan Informasi Nilai Gizi, penerapan Cek KLIK

(Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa), serta pengenalan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Metode yang digunakan berupa penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab.



Gambar 25. Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan pembudayaan keamanan Pangan Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, sosialisasi yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang cukup baik. Survei efektivitas KIE menunjukkan nilai sebesar 78,13% yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Selain itu, hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dari sebagian besar peserta yang memperoleh nilai post-test lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pre-test, yang menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai keamanan pangan dan pemilihan pangan yang aman.

Secara umum, kegiatan ini juga menunjukkan tingkat partisipasi dan antusiasme peserta yang tinggi, yang terlihat dari aktifnya peserta

dalam sesi diskusi dan penyampaian pertanyaan terkait keamanan pangan di lingkungan sekolah, seperti pengelolaan kantin sehat, pemilihan pangan olahan yang aman, serta penerapan fasilitas sanitasi di kantin sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa isu keamanan pangan di lingkungan sekolah menjadi perhatian penting bagi komunitas sekolah.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan komunitas sekolah dapat meningkatkan kesadaran dalam memilih dan mengonsumsi pangan yang aman serta mulai menerapkan prinsip Cek KLIK dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam mendorong sekolah untuk berperan aktif dalam membudayakan keamanan pangan di lingkungan sekolah, sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat dan aman bagi siswa.

3.7.5.3. *Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah*



Gambar 26. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah

Pada tahun 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo melaksanakan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah pada tanggal 16 Juni 2025 di SMP Xaverius Muara Bungo sebagai bagian dari implementasi Program Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan. Kegiatan ini diikuti oleh 6 orang kader keamanan pangan sekolah yang terdiri dari guru, karyawan sekolah, dan pengelola kantin yang ditunjuk oleh pihak sekolah.

Materi yang disampaikan meliputi pemilihan pangan aman dan jajanan sehat, peran kader keamanan pangan sekolah, penerapan Lima Kunci Keamanan Pangan, serta pentingnya menjaga kebersihan dalam pengolahan dan penyajian pangan. Kegiatan dilaksanakan melalui metode presentasi, diskusi, dan simulasi, serta disertai dengan pelaksanaan pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, rata-rata nilai peserta pada pre-test dan post-test sebesar 96,67 yang menunjukkan tingkat pemahaman peserta yang baik terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, hasil survei efektivitas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) menunjukkan nilai 91,98%, yang mengindikasikan bahwa kegiatan bimtek berjalan sangat efektif. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran kader dalam menyebarluaskan informasi keamanan pangan serta mendukung pembudayaan keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah di SMP Xaverius Muara Bungo menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan komunitas sekolah melalui pembentukan kader merupakan strategi yang efektif dalam mendukung pembudayaan keamanan pangan di lingkungan sekolah. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan serta hasil evaluasi efektivitas kegiatan yang mencapai 91,98%. Keterlibatan unsur guru, pengelola kantin, dan tenaga kependidikan sebagai kader juga dinilai mampu memperkuat upaya

pengawasan pangan jajanan anak sekolah secara internal. Namun demikian, keberlanjutan implementasi program masih memerlukan dukungan kebijakan dari pihak sekolah serta pendampingan dan monitoring secara berkala dari Loka POM di Kabupaten Bungo agar kader yang telah dibentuk dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menyebarkan pesan keamanan pangan dan melakukan pengawasan sederhana terhadap pangan yang beredar di lingkungan sekolah.

3.7.5.3. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan

Pada tahun 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah pada tanggal 25 Juli 2025 di SMPN 3 Muara Bungo dan SMP Xaverius Muara Bungo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah untuk memastikan intervensi keamanan pangan di lingkungan sekolah telah dilaksanakan secara mandiri oleh kader keamanan pangan sekolah.



Gambar 27. Monitoring dilaksanakan kegiatan melalui metode wawancara dengan Kader keamanan Pangan Sekolah

Monitoring dilakukan melalui verifikasi dokumen dan peninjauan langsung terhadap implementasi program keamanan pangan di sekolah. Aspek yang dipantau meliputi pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah melalui SK Kepala Sekolah, penyusunan dokumen rencana aksi keamanan pangan, pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan oleh kader kepada warga sekolah, serta ketersediaan dokumen pendukung seperti hasil pre-test dan post-test kegiatan edukasi. Berdasarkan hasil monitoring, kedua sekolah telah memenuhi seluruh indikator intervensi keamanan pangan dan telah melaksanakan pembudayaan keamanan pangan secara mandiri di lingkungan sekolah.

Selain itu, dilakukan penilaian terhadap kondisi kantin sekolah sebagai bagian dari upaya memastikan penerapan prinsip keamanan pangan pada pangan jajanan anak sekolah. Hasil penilaian menunjukkan SMPN 3 Muara Bungo memperoleh nilai 95,25 dan SMP Xaverius Muara Bungo memperoleh nilai 100, yang termasuk dalam kategori sangat baik.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa implementasi program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di kedua sekolah telah berjalan efektif dan menunjukkan komitmen sekolah dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Hal ini terlihat dari terpenuhinya seluruh indikator program serta pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan secara mandiri oleh kader sekolah. Tingginya nilai penilaian kantin sekolah juga menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis sebelumnya telah memberikan dampak positif terhadap penerapan higiene dan sanitasi pangan di lingkungan sekolah. Namun demikian, pendampingan dan monitoring secara berkala tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program serta mendorong replikasi praktik baik pada sekolah lain di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo.

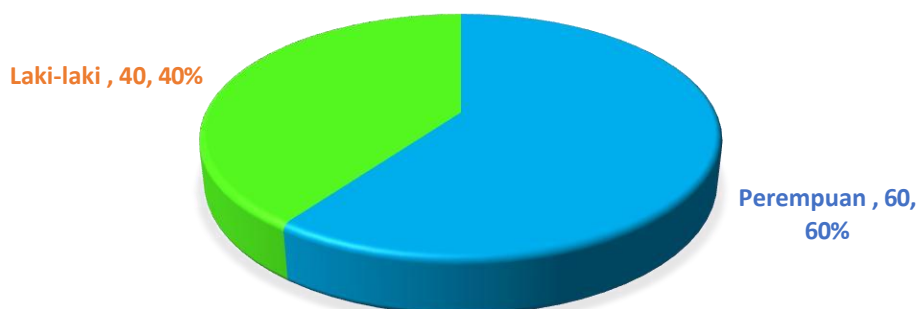
Analisa PUG dari Program Sekolah yang membudidayakan keamanan pangan Sekolah

Tabel 10. Persentase Peserta Perempuan dan Laki-laki dalam Kegiatan Program Sekolah yang membudidayakan keamanan Pangan Sekolah

No	Kegiatan	Perempuan	Laki-laki	Total	% Perempuan	% Laki-laki
1	Advokasi	9	21	30	30%	70%
2	Sosialisasi	36	9	45	80%	20%
3	Bimtek Kader	12	3	15	80%	20%
4	Monitoring & Sertifikasi Sekolah	7	3	10	70%	30%

No	Kegiatan	Perempuan	Laki-laki	Total	% Perempuan	% Laki-laki
-	Sosialisasi oleh Kader (hasil moneyv)	23	22	45	51,1%	48,9%
Total		87	58	145	60%	40%

PERSENTASE PESERTA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM KEGIATAN PROGRAM SEKOLAH YANG MEMBUDIDAYAKAN KEAMANAN PANGAN SEKOLAH



Grafik 21. Persentase Peserta Perempuan dan Laki-laki dalam Kegiatan Program Sekolah yang membudidayakan keamanan Pangan Sekolah

Berdasarkan data partisipasi kegiatan Program Sekolah Pangan Aman tahun 2025, keterlibatan peserta perempuan secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 60% perempuan dan 40% laki-laki. Dominasi partisipasi laki-laki terlihat pada kegiatan advokasi (70%), yang menunjukkan bahwa posisi pengambil keputusan di tingkat sekolah dan pemangku kepentingan masih lebih banyak diisi oleh laki-

laki. Sebaliknya, pada kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kader, partisipasi perempuan lebih tinggi yaitu 80%, yang mencerminkan peran aktif perempuan dalam kegiatan edukasi dan implementasi program keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Pada kegiatan monitoring dan sertifikasi sekolah, partisipasi perempuan juga lebih dominan yaitu 70%, yang menunjukkan keterlibatan perempuan cukup signifikan dalam proses pelaksanaan dan pengawasan program. Sementara itu, berdasarkan hasil monitoring terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kader kepada komunitas sekolah, komposisi peserta relatif seimbang yaitu 51,1% perempuan dan 48,9% laki-laki, yang menunjukkan bahwa intervensi program telah menjangkau kedua gender secara proporsional.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan telah memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam program, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring kegiatan.

Hambatan

Beberapa hambatan yang ditemui dalam penerapan prinsip Pengarusutamaan Gender pada kegiatan ini antara lain:

1. Perbedaan komposisi jabatan di lingkungan sekolah, dimana posisi pimpinan atau pengambil keputusan masih lebih banyak diisi oleh laki-laki sehingga mempengaruhi komposisi peserta pada kegiatan advokasi.
2. Keterbatasan waktu dan jadwal kegiatan sekolah, yang terkadang mempengaruhi keterlibatan peserta secara seimbang antara perempuan dan laki-laki.
3. Pemahaman terkait peran kader keamanan pangan yang masih berfokus pada guru tertentu, sehingga partisipasi laki-laki dalam kegiatan implementasi program relatif lebih rendah.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan penerapan prinsip kesetaraan gender pada pelaksanaan program ke depan, beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mendorong keterlibatan yang lebih seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam kegiatan advokasi, sosialisasi, maupun bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah.
2. Melakukan pendekatan kepada pimpinan sekolah agar penunjukan kader keamanan pangan melibatkan perwakilan guru perempuan dan laki-laki secara proporsional.
3. Mengintegrasikan aspek kesetaraan gender dalam kegiatan edukasi dan pemberdayaan kader, sehingga peran dalam implementasi program tidak didominasi oleh salah satu gender.
4. Melakukan monitoring partisipasi peserta berdasarkan gender secara berkala sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program.

3.7.5. Pengujian Rapid Test

Pengujian Pangan (Pengujian Cepat)

Pengujian sampel di Loka POM di Kabupaten Bungo dilakukan dengan metode pengujian kualitatif sederhana di lokasi sampling atau di mobil laboratorium keliling dengan menggunakan rapid test kit. Uji dengan rapid test kit dilakukan seperti dalam rangka kegiatan pengawasan jajanan. Selama tahun 2025 di 4 wilayah kerja Loka POM di kabupaten Bungo yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan sampling dan uji terhadap sampel pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya, dengan total sampel seluruhnya sebanyak 126 sampel. Pengujian sampel pangan dilakukan uji bahan berbahaya dengan rapid test kit terhadap 4 parameter uji yaitu Formalin, Boraks, Methanyl Yellow, dan Rhodamin B. Ringkasan hasil uji sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Uji Rapid Test Pangan Menggunakan Test Kit

No.	Jumlah			Keterangan
	MS	TMS		
1	126	6		6 sampel ditemukan positif Rhodamin B pada sampel delima yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh

Pengujian Rapid Test Obat

Pengujian sampel obat pada tahun 2025 telah mampu dilakukan uji di Loka POM di Kabupaten Bungo. Pengujian dilakukan dengan cara rapid test terhadap zat aktif obat dengan parameter uji Identifikasi Warna, KLT semi kuantitatif dan Waktu Hancur. Selama tahun 2025 telah dilakukan verifikasi dan uji pada 6 sampel obat yaitu Metilprednisolon, Domperidone, Ibuprofen, Asam Mefenamat, Haloperidol, dan Trihexylphenidyl. Hasil uji rapid test obat sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Rapid Test Obat

No.	Jumlah			Keterangan
	MS	TMS		
1	6	0		-

3.8. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-

aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Beberapa layanan sertifikasi yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo tahun 2025, antara lain.

1. Pemeriksaan Sarana PBF dalam rangka sertifikasi CDOB

Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan sarana yang melakukan pendistribusian sediaan farmasi. Salah satu syarat PBF bisa beroperasi yaitu telah memiliki sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Sertifikat CDOB ini diterbitkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan notifikasi kosmetik.

Usaha perorangan/badan usaha dibidang kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang berada diwilayah indonesia.

3. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan dalam rangka pemenuhan persyaratan IP-CPPOB

Produk pangan olahan sebelum mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE) produk, terlebih dahulu sarana produksi harus memenuhi aspek Cara Produksi Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Pendampingan penerapan Izin Penerapan CPPOB yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo dilakukan sesuai dengan tahap-tahapan yang telah ditentukan seperti , penetapan target UMK, bimbingan teknis CPPOB, fasilitasi pendampingan izin penerapan CPPOB, sertifikasi dan pelaporan. Beberapa kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam memperoleh izin edar antara lain, sarana yang masih belum memenuhi ketentuan dan kesulitan memenuhi persyaratan sarana dan prasarana yang ditetapkan.



Grafik 22. Capaian Sertifikasi Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo telah menerbitkan 2 sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), 1 rekomendasi notifikasi kosmetik, dan 7 sertifikat pemenuhan IP-CPOPB. Loka POM di Kabupaten Bungo telah melakukan pendampingan penerapan CPPOB pada 7 sarana produksi pangan olahan, di antaranya produk kopi bubuk, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), bumbu rempah, dan sale pisang. Dari target yang telah ditetapkan, telah terealisasi sebanyak 7 sertifikasi (100%).



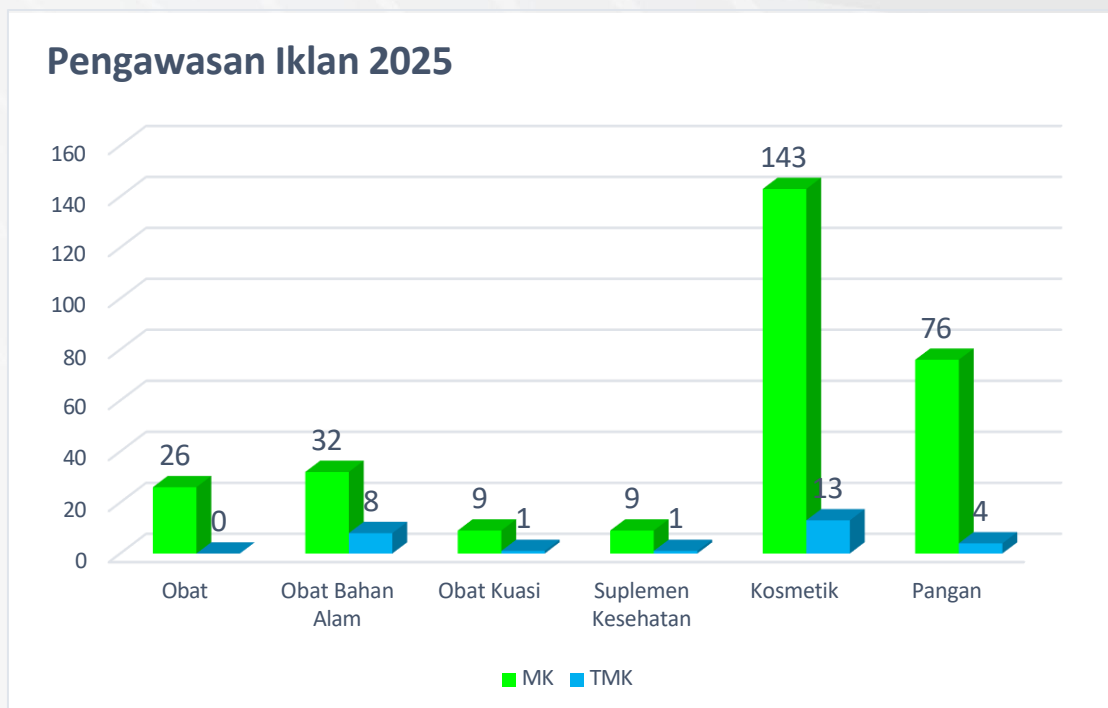
Grafik 23. Layanan Sertifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan grafik diatas, jumlah pelaku usaha yang mengajukan layanan sertifikasi berdasarkan gender yaitu 70 % gender pria dan 30 % gender wanita. Hal ini disebabkan sebagian besar pengajuan dilakukan oleh pemilik sarana langsung. Usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha ini menjadi pekerjaan utama oleh para pelaku usaha, adapun untuk gender Wanita yang telah dilakukan pembinaan oleh Loka POM belum dapat diterbitkan pada tahun 2025. Penyebab kegagalan belum dapat diterbitkannya IP CPPOB pada sarana yang dimiliki oleh Wanita karena sebagian besar belum dapat memenuhi aspek-aspek CPPOB dan dokumen administrasi yang belum tersedia.

3.9. Pemantauan Iklan dan Label

3.9.1 Pemantauan Iklan

Iklan dan promosi produk harus sesuai dengan kaidah umum yang berlaku, yaitu obyektif, lengkap, tidak berlebihan, tidak menyesatkan dan sesuai persetujuan BPOM. Loka POM di Kabupaten Bungo melakukan pengawasan terhadap iklan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang beredar. Kegiatan yang dilakukan adalah mengawasi dan mengevaluasi iklan dan promosi di media cetak, media luar ruang, media elektronik, media sosial, media internet marketplace. Profil hasil pengawasan iklan pada tahun 2025 ditampilkan pada grafik sebagai berikut:



Grafik 24. Pengawasan Iklan 2025

Hasil pengawasan iklan selama Tahun 2025 sebagai berikut:

- 3.9.1.1. Iklan Obat yang diawasi sebanyak 26 iklan dengan hasil 26 iklan Memenuhi Ketentuan (MK)
- 3.9.1.2. Iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sebanyak 41 iklan dengan hasil ditemukan 32 iklan Memenuhi Ketentuan (MK) dan 8 Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang ditemukan pada Iklan Media Sosial dan Media *E-Commerce*. Temuan TMK dikarenakan pada iklan yang diawasi belum mempunyai persetujuan iklan dan mencantumkan klaim berlebihan. Tindak Lanjut hasil pengawasan iklan Obat Bahan Alam dilakukan oleh Badan POM dengan memberikan rekomendasi *takedown* iklan kepada Lintas Sektor Terkait.
- 3.9.1.3. Iklan Obat Kuasi yang diawasi sebanyak 10 iklan dengan hasil pengawasan 9 Iklan Memenuhi Ketentuan (MK) dan 1 Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang ditemukan pada iklan Media Sosial. Temuan TMK dikarenakan pada iklan yang diawasi belum mempunyai persetujuan iklan dan mencantumkan klaim

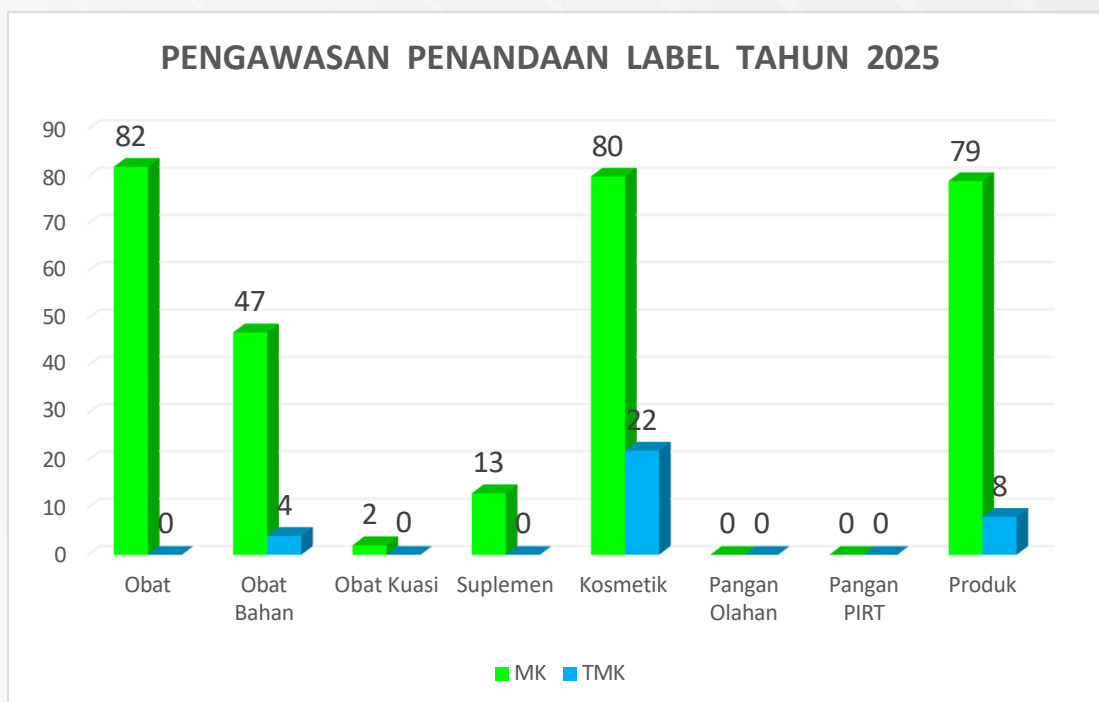
berlebihan. Tindak Lanjut hasil pengawasan iklan Obat Kuasi dilakukan oleh Badan POM dengan memberikan rekomendasi *takedown* iklan kepada Lintas Sektor Terkait.

- 3.9.1.4. Iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sebanyak 10 iklan dengan hasil pengawasan 9 Iklan Memenuhi Ketentuan (MK) dan 1 Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang ditemukan pada iklan Media Sosial. Temuan TMK dikarenakan pada iklan yang diawasi belum mempunyai persetujuan iklan dan mencantumkan klaim berlebihan. Tindak Lanjut hasil pengawasan iklan Suplemen Kesehatan dilakukan oleh Badan POM dengan memberikan rekomendasi *takedown* iklan kepada Lintas Sektor Terkait.
- 3.9.1.5. Iklan Kosmetik yang diawasi sebanyak 120 iklan dengan hasil pengawasan 109 iklan Memenuhi Ketentuan (MK) dan 11 Iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang ditemukan pada iklan Media Elektronik dan Media Online. Temuan TMK dikarenakan pada iklan terdapat iklan mencantumkan klaim yang berlebihan, mencantumkan logo Badan POM dan menggunakan setting atribut profesi kesehatan. Tindak Lanjut hasil pengawasan dilakukan oleh Badan POM dengan menerbitkan Surat Peringatan kepada produsen.
- 3.9.1.6. Iklan Pangan yang diawasi sebanyak 80 iklan
- 3.9.1.7. Dengan hasil pengawasan 76 iklan Memenuhi Ketentuan (MK) dan 4 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).yang ditemukan pada iklan media cetak dan *E-Commerce*. Temuan TMK dikarenakan terdapat iklan dengan klaim kesehatan. Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan oleh Badan POM.

3.9.2 Pemantauan Label

Label adalah setiap keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain dimasukan kedalam atau ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk yang

bertujuan sebagai informasi mengenai produk yang bersangkutan untuk menyampaikan informasi yang perlu diketahui oleh konsumen dapat mempermudah penentuan pilihan produk yang diperlukan. Dalam rangka perlindungan konsumen Loka POM di Kabupaten Bungo melakukan pengawasan terhadap penandaan label untuk menjamin bahwa konsumen memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Profil hasil pengawasan penandaan label tahun 2025 ditampilkan pada grafik berikut:



Grafik 25. Pengawasan Penandaan Label Tahun 2025

Hasil Pengawasan penandaan label selama Tahun 2025 sebagai berikut:

- 3.9.2.1. Pengawasan penandaan label obat yang diawasi sejumlah 82 label dengan hasil 82 label Memenuhi Ketentuan. Pengawasan label Obat meliputi bungkus luar, strip/blister, brosur, etiket, catch cover/amplop/vial/ampul.
- 3.9.2.2. Pengawasan penandaan label Obat Bahan Alam yang diawasi sebanyak 51 label dan ditemukan 47 label Memenuhi Ketentuan dan 4 Label Tidak Memenuhi Ketentuan

- 3.9.2.3. Pengawasan penandaan label Obat Kuasi yang diawasi sebanyak 2 label dengan hasil 2 label Memenuhi Ketentuan (MK)
- 3.9.2.4. Pengawasan penandaan label Suplemen kesehatan yang diawasi sebanyak 13 label dengan hasil pengawasan 13 label Memenuhi Ketentuan (MK)
- 3.9.2.5. Pengawasan penandaan label kosmetik yang diawasi sebanyak 102 label kosmetik dengan hasil pengawasan 80 label Memenuhi Ketentuan (MK) dan 22 label Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)
- 3.9.2.6. Pengawasan penandaan label Pangan Olahan yang diawasi sebanyak 50 label pangan olahan dengan hasil pengawasan 42 label Memenuhi Ketentuan (MK) dan 8 label Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)
- 3.9.2.7. Pengawasan penandaan label Pangan PIRT yang diawasi sebanyak 4 label Pangan PIRT dengan hasil pengawasan 1 label Memenuhi Ketentuan (MK) dan 3 label Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)
- 3.9.2.8. Pengawasan penandaan label rokok dan/atau rokok elektronik diawasi sebanyak 87 label dengan hasil pengawasan 79 label Memenuhi Ketentuan (MK) dan 8 label Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

3.10. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

3.10.1 Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal

Dalam kegiatan operasi penyidikan dan penanganan kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Bungo melibatkan sumber daya manusia dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, antara lain Kepolisian Resort Kota/Kabupaten di wilayah hukum Provinsi Jambi, Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Provinsi Jambi, Bea dan Cukai Jambi, serta instansi terkait lainnya.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana di bidang obat dan makanan. Saat ini Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki 3 (tiga) orang PPNS, yang terdiri dari 2 (dua) orang PPNS aktif pada fungsi penindakan dan 1 (satu) orang sebagai atasan penyidik.

Dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum tersebut, Loka POM di Kabupaten Bungo juga menerapkan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memastikan bahwa proses penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Penerapan perspektif gender ini dilakukan dengan memperhatikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat, sehingga upaya perlindungan konsumen dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan inklusif.



Gambar 28. kasus obat-obat tertentu substandard dan tanpa izin edar (Hexymer)

Sepanjang Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) perkara di wilayah hukum Loka POM di Kabupaten Bungo yang merupakan kasus obat-obat tertentu

substandard dan tanpa izin edar (Hexymer). Sebanyak 1 (satu) perkara ditangani dan menjadi output Loka POM di Kabupaten Bungo, sedangkan 2 (dua) perkara lainnya menjadi output Balai POM di Jambi. Dari 2 (dua) Laporan Kejadian yang ada, kasus tersebut ditindaklanjuti dengan proses pro-justitia, dan melalui pengembangan kasus dihasilkan 3 (tiga) perkara.

Perkara yang ditangani oleh Loka POM di Kabupaten Bungo merupakan kasus penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu ilegal (Hexymer) yang dikenai Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 KUHP dan telah dijatuhi putusan pengadilan. Tersangka merupakan seorang residivis pada Tahun 2023, yang menunjukkan bahwa putusan pengadilan sebelumnya belum memberikan efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, penguatan sinergi dalam Criminal Justice System diharapkan dapat memberikan efek jera melalui pemberian sanksi yang lebih tegas, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta dapat mencegah pihak lain melakukan pelanggaran yang sama.

3.10.2 Kegiatan Intelijen Obat dan Makanan

Kegiatan Intelijen di bidang Obat dan Makanan merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas Intelijen dalam melakukan pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data serta informasi terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini dilaksanakan secara mandiri dan memerlukan perencanaan khusus berdasarkan adanya laporan, data, informasi, hasil pemeriksaan, serta hasil pengamatan lapangan yang kejadiannya tidak dapat diprediksi secara tepat baik waktu maupun lokasinya.

Peran intelijen obat dan makanan sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan peredaran produk obat dan makanan baik pada tahap premarket maupun postmarket. Informasi awal mengenai adanya dugaan tindak pidana obat dan makanan dapat diperoleh

melalui berbagai sumber, antara lain patroli siber, informasi dari masyarakat, hasil pengawasan petugas, maupun informasi dari lintas sektor. Informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui kegiatan atau operasi intelijen untuk diverifikasi serta dilakukan pengumpulan bahan keterangan.

Kesesuaian informasi yang diperoleh melalui kegiatan intelijen menjadi dasar dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana di bidang obat dan makanan serta menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum pada tahap operasi penindakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan intelijen, Loka POM di Kabupaten Bungo juga memperhatikan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan mempertimbangkan potensi kerentanan kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap paparan produk obat dan makanan ilegal. Sebagai contoh, kelompok perempuan dan remaja sering menjadi sasaran pemasaran produk ilegal seperti kosmetika dan obat tertentu melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik.

Selama Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo telah menghasilkan 20 (dua puluh) Laporan Informasi dan menghasilkan 2 (dua) Laporan Intelijen yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melanjutkan proses ke tahap penyidikan.



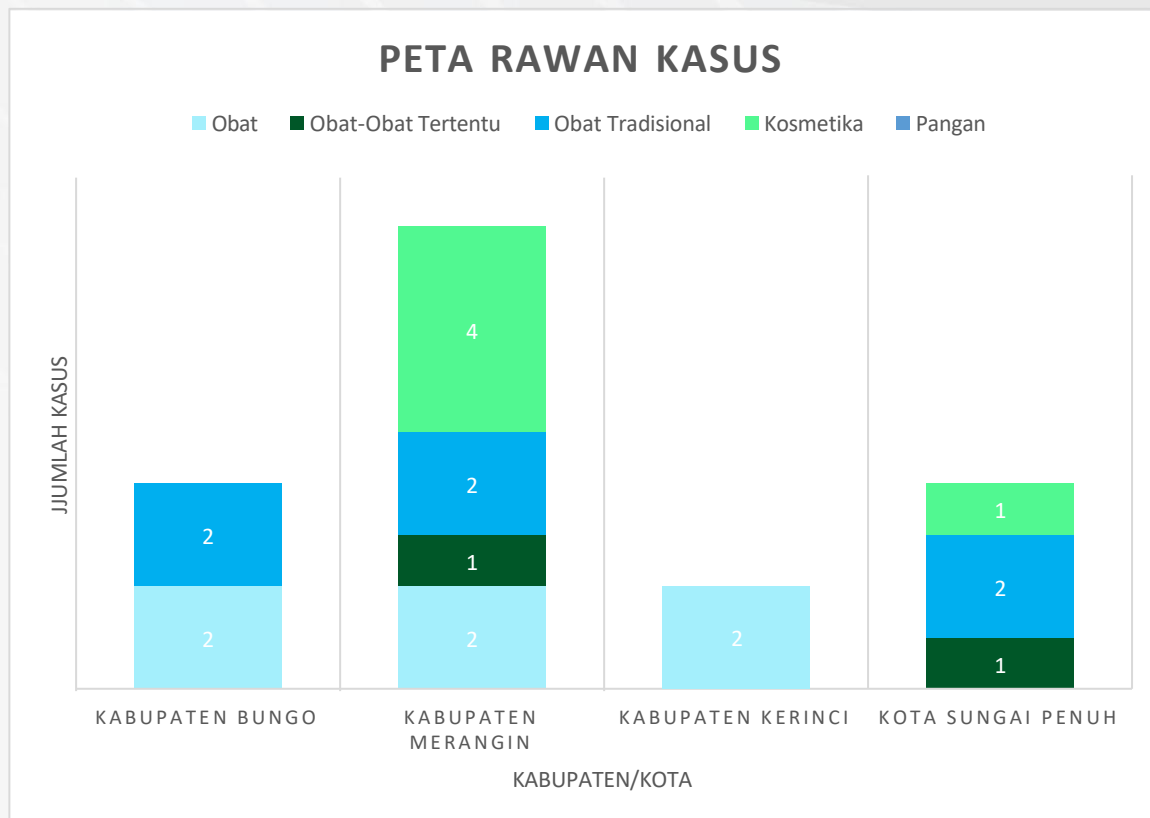
Grafik 26. Layanan Informasi

3.10.1. Kegiatan Cegah Tangkal

3.10.1.1. Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah, Loka POM di Kabupaten Bungo melalui fungsi penindakan melaksanakan pemetaan kerawanan kasus kejahatan obat dan makanan yang dihimpun dari berbagai sumber data, antara lain laporan petugas Loka POM di Kabupaten Bungo, kegiatan atau operasi intelijen, serta kegiatan penindakan yang telah dilakukan.

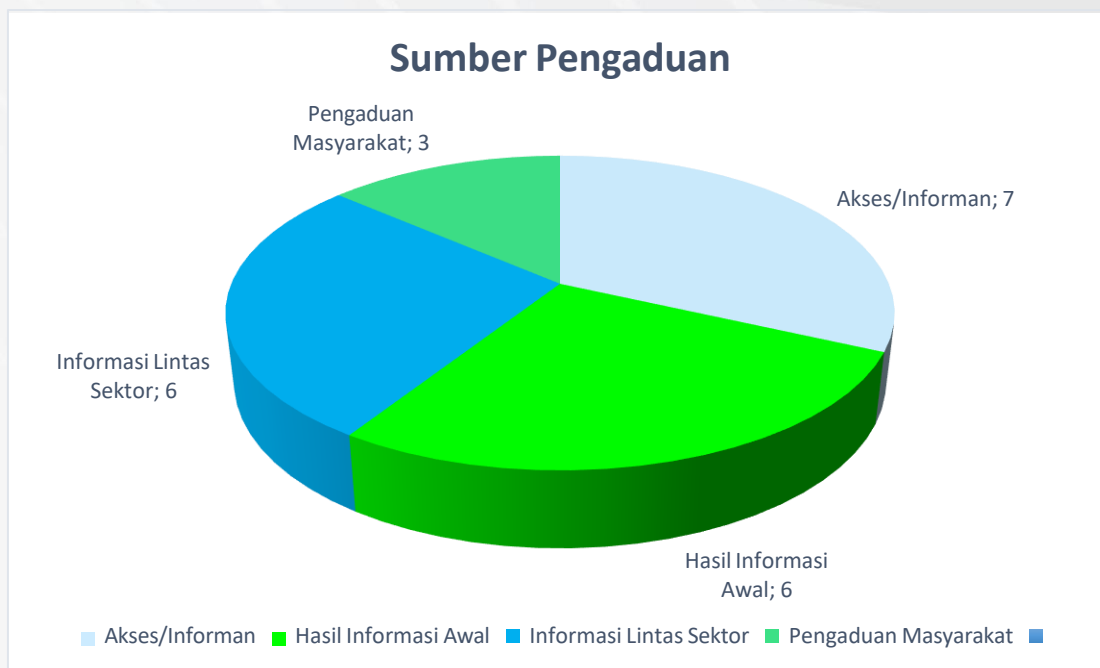
Pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan bertujuan untuk memperoleh gambaran pola kejahatan yang telah terjadi serta memprediksi potensi kejahatan yang akan terjadi di masa mendatang. Kegiatan pemetaan kerawanan ini dilakukan melalui dashboard penindakan Badan POM (<https://penindakan.pom.go.id>) dan dimutakhirkan secara berkala. Selama periode Tahun 2025 terdapat 20 data kerawanan kejahatan obat dan makanan yang telah dilaporkan dan terinventarisir oleh Loka POM di Kabupaten Bungo.



Grafik 27. Diagram Pemetaan Rawan Kejahatan Obat dan Makanan

Berdasarkan tingkat kerawanan wilayah, Kabupaten Merangin merupakan wilayah dengan jumlah kasus tertinggi yaitu 9 kasus, diikuti Kabupaten Bungo sebanyak 4 kasus, Kabupaten Kerinci sebanyak 2 kasus, serta Kota Sungai Penuh sebanyak 5 kasus.

Berdasarkan jenis kejahatan, kasus terkait obat, baik tanpa izin edar maupun tanpa keahlian dan kewenangan, merupakan kasus yang paling banyak ditemukan. Kasus lain yang cukup menjadi perhatian adalah kosmetika dan obat tradisional tanpa izin edar.



Grafik 28. Diagram Sumber Pengaduan Informasi

Dalam pelaksanaan kegiatan cegah tangkal ini, Loka POM di Kabupaten Bungo juga menerapkan pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memastikan bahwa kegiatan edukasi dan sosialisasi bahaya obat dan makanan ilegal menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara setara, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini penting mengingat kelompok perempuan, khususnya ibu rumah tangga dan remaja, sering menjadi target pemasaran produk ilegal seperti kosmetika dan obat tertentu.

3.10.1.2. Penyusunan Analisa Kejahatan Obat dan Makanan

Pencegahan kejahatan obat dan makanan merupakan salah satu upaya penting dalam menurunkan tingkat pelanggaran di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo. Badan POM mengedepankan prinsip *Ultimum Remedium*, yaitu bahwa penegakan hukum merupakan upaya terakhir dalam proses penindakan. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui analisis kejahatan dan kegiatan penggalangan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Selama Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo telah menindaklanjuti sebanyak 9 dari 9 (100%) rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal. Atas keaktifan tersebut, Loka POM di Kabupaten Bungo memperoleh penghargaan dari Direktur Cegah Tangkal sebagai Loka Terbaik 2 pada kategori “Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan”.



Gambar 29. Sertifikat Loka Terbaik 2 pada kategori “Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan”

Sebagai bagian dari kegiatan pencegahan, Loka POM di Kabupaten Bungo juga melaksanakan kegiatan Penggalangan Masyarakat dan Instansi Terkait dengan tema “*Tolak Bahaya Penyalahgunaan Obat untuk Masyarakat Sehat*” yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025 di Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Dinas Pendidikan, para Camat di Kota Sungai Penuh, perwakilan Karang Taruna di setiap kecamatan, jasa

pengiriman/ekspedisi, kepala sekolah SMP dan SMA, serta unsur penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Polres Kerinci, dan Kodim 0417/Kerinci.



Gambar 30. Pelaksanaan Kegiatan Penggalangan Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan ini juga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan secara setara dari berbagai unsur masyarakat dan instansi terkait. Hal ini bertujuan agar pesan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat dan peredaran produk ilegal dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Bungo juga telah menyusun kajian analisis kejahatan obat dan makanan dengan judul “Analisis Tren Kerawanan Kejahatan Peredaran Obat-Obat Tertentu Ilegal di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2023–2025”. Kajian ini disusun karena komoditi yang paling dominan dalam kasus kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo adalah obat-obat tertentu.

Tim fungsi penindakan juga bekerja sama dengan fungsi Infokom untuk menyosialisasikan informasi mengenai produk-produk tanpa izin edar serta penyalahgunaan obat-obat tertentu kepada masyarakat. Upaya

ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari bahaya penggunaan produk obat dan makanan ilegal. Hasil kajian analisis tersebut juga menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan intelijen dan penelusuran terhadap dugaan tindak pidana obat dan makanan.

3.10.1.3. *Patroli Siber*

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi perdagangan menyebabkan modus peredaran sediaan farmasi dan makanan ilegal juga berkembang melalui media daring. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan patroli siber pada berbagai platform media sosial dan e-commerce untuk mengidentifikasi akun atau aktivitas yang diduga melakukan penjualan produk obat dan makanan ilegal.

Kegiatan patroli siber dilakukan secara berkala untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran, mengumpulkan informasi awal terkait peredaran produk ilegal, serta mendukung kegiatan intelijen dan penindakan. Dalam pelaksanaan patroli siber ini, Loka POM di Kabupaten Bungo juga memperhatikan aspek Pengarusutamaan Gender (PUG), mengingat kelompok perempuan dan remaja merupakan salah satu kelompok yang rentan menjadi sasaran promosi produk ilegal, terutama kosmetika dan obat-obatan tertentu yang dipasarkan secara daring.

Selama Tahun 2025, Loka POM Bungo telah mengajukan sebanyak 39 link untuk dilakukan *takedown* dan 4 laporan profiling. Melalui kegiatan patroli siber, diharapkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal di ruang digital dapat semakin diperkuat sehingga mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

3.11. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

3.11.1 Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Masyarakat

Unit Layanan Informasi dan Pengaduan (ULPK) merupakan sistem yang dibangun untuk merekap, mendokumentasikan, dan mengarsipkan seluruh layanan pengaduan serta permintaan informasi di lingkungan Badan POM. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membawahi 4 wilayah kerja kabupaten/kota, Loka POM di Kabupaten Bungo turut menyelenggarakan pelayanan informasi dan pengaduan kepada masyarakat, baik secara langsung di kantor maupun melalui berbagai kanal komunikasi seperti telepon, email, kotak saran, WhatsApp, media sosial, dan live chat. Seluruh layanan yang masuk dicatat dan diinput ke dalam aplikasi SIMPUL LPK sebagai bentuk akuntabilitas dan pengelolaan layanan yang terintegrasi.

Keberadaan berbagai kanal layanan ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pertanyaan, konsultasi, maupun pengaduan terkait obat dan makanan. Dengan kemudahan akses tersebut, masyarakat tidak perlu ragu atau bingung ketika menemukan produk yang diragukan keamanannya ataupun membutuhkan informasi resmi dari Badan POM.

Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo menerima 128 permintaan informasi dan 1 layanan pengaduan. Seluruh layanan yang diterima telah ditindaklanjuti oleh petugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga setiap pertanyaan dan laporan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan transparan.

Selain melalui ULPK, Loka POM di Kabupaten Bungo juga menyediakan layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Jenis informasi yang tersedia meliputi informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, serta informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat dapat mengakses layanan PPID melalui portal resmi PPID

instansi, mengajukan permohonan secara langsung di kantor, maupun melalui layanan daring. Pada tahun 2025, tidak terdapat permohonan informasi publik yang masuk melalui mekanisme PPID di Loka POM Kabupaten Bungo.

3.11.1.1. *Profesi Konsumen*

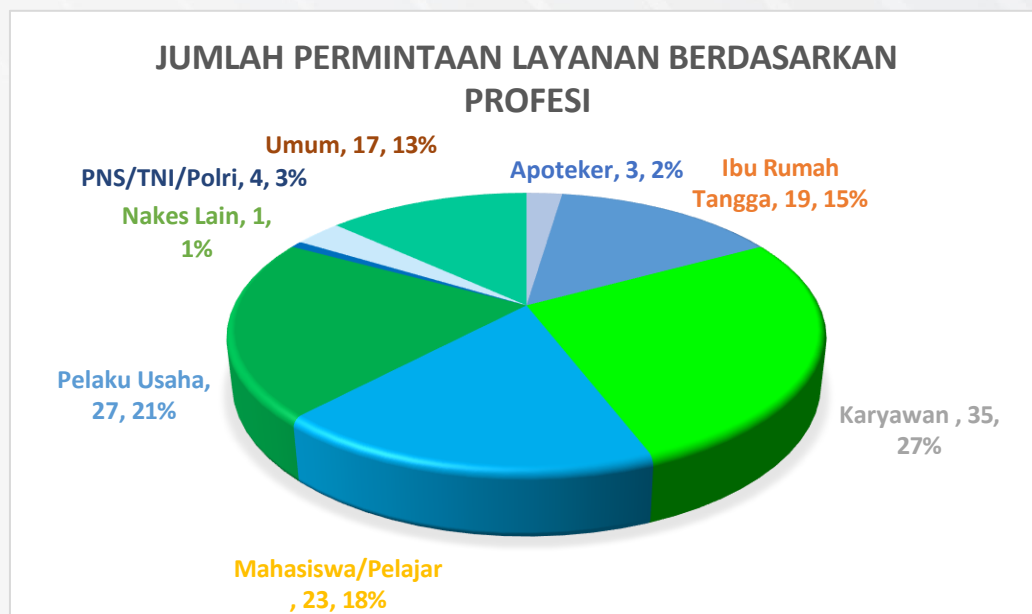
Berdasarkan data permintaan layanan informasi dan layanan pengaduan yang diterima, jika ditinjau dari profesi konsumen maupun pelaku usaha, karyawan dan masyarakat umum menjadi kelompok dengan jumlah terbanyak dalam mengakses layanan.

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan informasi terkait pengawasan obat dan makanan tidak hanya berasal dari pelaku usaha, tetapi juga dari masyarakat luas yang ingin memastikan keamanan produk yang digunakan atau dikonsumsi. Rincian lengkap jumlah permintaan layanan berdasarkan profesi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Jumlah Permintaan Layanan berdasarkan profesi

Profesi	Jumlah Layanan	Persentase
Apoteker	3	2,33%
Ibu Rumah Tangga	19	14,73%
Karyawan	35	27,13%
Mahasiswa/Pelajar	23	17,83%
Pelaku Usaha	27	20,93%
Nakes Lain	1	0,78%
PNS/TNI/Polri	4	3,10%

Profesi	Jumlah Layanan	Persentase
Umum	17	13,18%



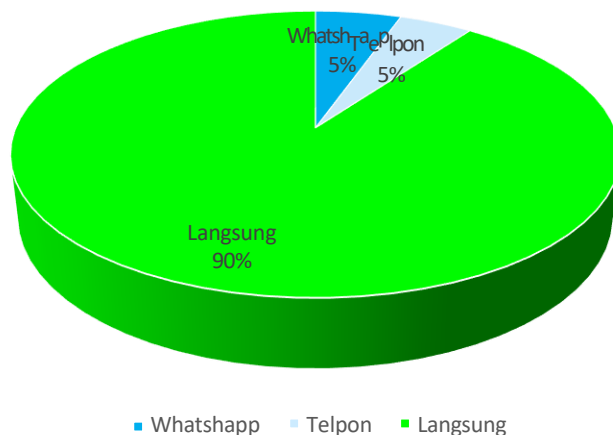
Grafik 29. Jumlah Permintaan Layanan berdasarkan Profesi

3.11.1.2. Sarana yang dipergunakan Konsumen dalam menyampaikan Pengaduan/Permintaan Informasi

Tabel 14. Sarana Unit Layanan Pengaduan Konsumen

Mekanisme Menjawab	Jumlah	Persentase
Whatsapp	7	5,4%
Telpon	6	4,7%
Langsung	116	89,9%

Sarana yang dipergunakan konsumen dalam menyampaikan Pengaduan/Permintaan Informasi



Grafik 30. Persentase Sarana yang dipergunakan konsumen menyampaikan Pengaduan/Permintaan informasi

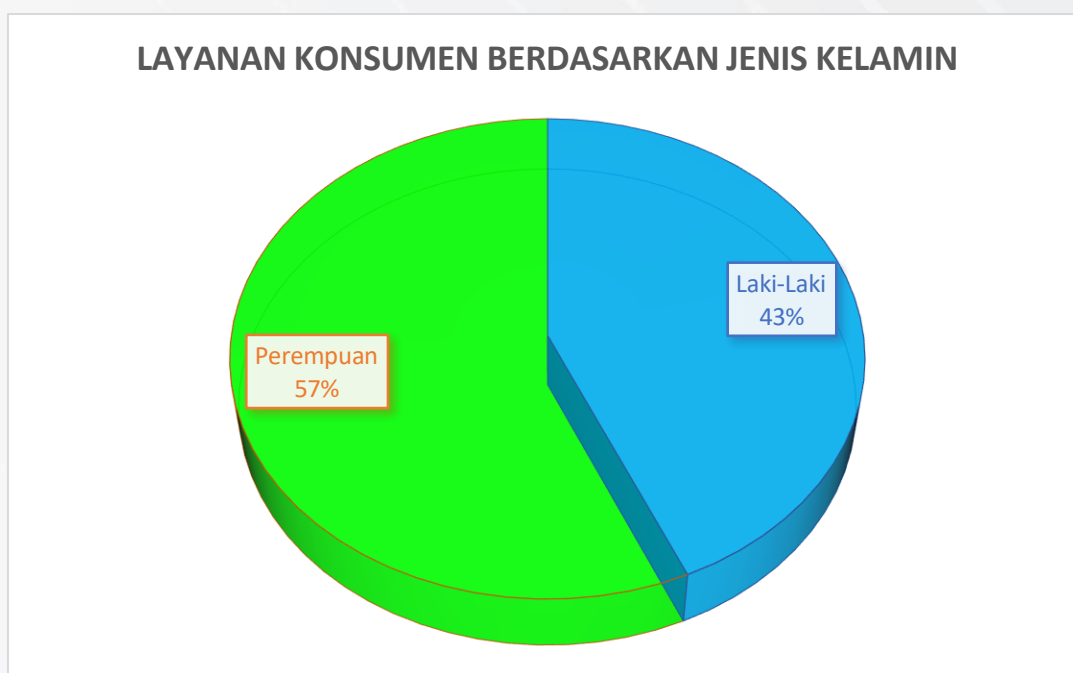
Dilihat dari mekanisme penyampaian dan sarana layanan yang tersedia, sebagaimana rincian pada tabel yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa permintaan informasi dan layanan pengaduan paling banyak disampaikan secara langsung. Layanan tatap muka ini dilakukan baik di kantor Loka POM di Kabupaten Bungo, di Mal Pelayanan Publik (MPP), maupun saat pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berlangsung.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih merasa lebih nyaman dan yakin ketika dapat berinteraksi langsung dengan petugas untuk memperoleh penjelasan yang lebih detail dan komprehensif. Selain itu, kehadiran petugas di berbagai titik layanan dan kegiatan lapangan juga memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan maupun pengaduan secara cepat dan jelas.

3.11.1.3. *Jenis Kelamin Konsumen yang melakukan penyampaian Pengaduan/Permintaan Informasi*

Tabel 15. Persentase Konsumen yang melakukan penyampaian Pengaduan/Permintaan Informasi berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	73	56,6%
Laki-Laki	56	43,4%



Grafik 31. Persentase Konsumen yang melakukan penyampaian Pengaduan/Permintaan Informasi berdasarkan Jenis Kelamin

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih mendominasi sebagai pengguna layanan publik dengan persentase sebesar 56%, dibandingkan laki-laki sebesar 43,4%.

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih aktif dalam mengakses layanan informasi maupun pengaduan, yang umumnya berkaitan dengan kebutuhan keluarga, kesehatan, serta keamanan

produk yang dikonsumsi. Kondisi ini juga menjadi gambaran bahwa peran perempuan dalam memastikan keamanan obat dan makanan di lingkungan keluarga masih sangat dominan.

3.11.2 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Masyarakat dan Stakeholder terkait

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, Loka POM di Kabupaten Bungo terus membangun kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah kerjanya. Pendekatan ini dilakukan sebagai strategi untuk memperluas jangkauan pengawasan sekaligus mendorong peningkatan literasi masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan.

Berbagai langkah yang ditempuh meliputi pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara tatap muka maupun daring, diseminasi informasi produk Obat dan Makanan melalui berbagai media, keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan publik, serta peran aktif sebagai narasumber dalam forum lintas sektor. Selain itu, penyampaian informasi juga dilakukan melalui media massa dan optimalisasi platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook agar pesan yang disampaikan lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Harapannya, melalui pelaksanaan berbagai jenis kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman semakin meningkat. Peningkatan literasi ini diharapkan tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi juga mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku dalam memilih, membeli, serta menggunakan produk yang telah terdaftar dan memenuhi ketentuan.

Dengan demikian, kegiatan KIE dapat memberikan dampak nyata berupa meningkatnya kesadaran untuk melakukan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa), berkurangnya peredaran

produk ilegal atau tidak memenuhi ketentuan, serta terwujudnya masyarakat yang lebih mandiri dan cerdas dalam melindungi diri dan keluarganya dari risiko Obat dan Makanan yang tidak aman.

Tabel 16. Implementasi terkait PUG pada kegiatan KIE

Kegiatan KIE	PR	LK
Melaksanakan Kegiatan Penyebaran Informasi dan Lapak POM SAPAKAT di Pasar Beduk Kabupaten Bungo	8	2
Sosialisasi Keamanan Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK	17	5
Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Pengendalian Resistensi Antimikroba	20	15
Sosialisasi Keamanan Pangan	12	9
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertema “Pentingnya Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan untuk Pencegahan Stunting”	17	3
Bimbingan Teknis Oba Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Kepada Distributor Obat Bahan Alam(OBA)	15	8
Pameran Obat dan Makanan		
Orientasi, Pelantikan Dan Perkemahan Anggota Saka Pom Cabang Kerinci	23	17
Total	112	59

- Jumlah Peserta Perempuan 112 Peserta : 65,5%
- Jumlah Peserta Laki-Laki sebanyak 59 Peserta 34,5%

Jumlah penduduk berdasarkan gender di 4 wilayah kerja Loka POM di Kabupaten berdasarkan Badan Pusat Statistik Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2025

Tabel 17. Persentase penduduk berdasarkan gender di 4 wilayah kerja Loka POM di Wilayah Kerja

Kabupaten/Kota	Perempuan	%	Laki-Laki	%	Total Jiwa
Bungo	187.316	48,51	196.287	51,49	386.114
Merangin	186.711	49,35	191.646	50,65	378.357
Kerinci	128.749	49,86	129.459	50,14	258.208
Sungai Penuh	50.624	49,67	51.292	50,33	101.916
Total	553.400	49,32	568.684	50,68	1.122.084

Dari data diatas, proporsi Laki laki dan Perempuan sebesar 50,68%: 49,32%, dimana laki-laki lebih mendominasi dibandingkan kaum perempuan, berbanding terbalik dengan proporsi peserta KIE, dimana peserta perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Berdasarkan data diatas, Adanya kesenjangan gender tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

- Akses: Secara umum pelaksanaan KIE yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo dilakukan pada hari dan jam kerja sehingga akses laki-laki dalam mengikuti kegiatan KIE mengalami hambatan karena pekerjaan
- Partisipasi : Keikutsertaan peserta perempuan lebih dominan dibanding peserta laki-laki dimana perempuan cenderung lebih aktif atau memiliki waktu fleksibel untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi Obat dan Makanan
- Manfaat : Manfaat dari materi bimtek dan webinar yang diadakan lebih banyak dinikmati oleh kaum perempuan.

- d. Kontrol : Belum adanya kontrol atau kebijakan khusus dalam setiap kegiatan untuk memastikan keterwakilan gender yang lebih seimbang dalam setiap kegiatan.

Penyebab adanya faktor kesenjangan tersebut berasal dari Sebab kesenjangan internal antara lain:

- a. Sulit membuat spesifikasi khusus dari pelaksana untuk mencapai proporsi yang lebih imbang antara perempuan dan laki-laki karena peserta KIE karena target kebanyakan dari kaum perempuan seperti pelaku usaha dan Penanggungjawab Apotek
- b. Petugas belum semua terlibat aktif terkait PUG karena kesulitan dalam membuat strategi terkait kesetaraan gender pada KIE
- c. Judul dan Tema KIE lebih condong banyak dinikmati oleh Perempuan
- d. Sulit membuat kebijakan mengundang peserta karena terkadang target kegiatan tidak mencukupi tanpa membuat gender khusus di undangan

Rencana Aksi :

- a. Menyelenggarakan kegiatan secara hybrid sehingga membuat waktu dan tempat lebih fleksibel
- b. Menyusun materi KIE yang lebih inklusif dan mencantumkan perspektif gender.
- c. Melaksanakan peningkatan kapasitas petugas terkait Pengarusutamaan Gender (PUG)

Berikut kegiatan KIE yang dilaksanakan pada tahun 2025 :

3.11.2.1. Melaksanakan Kegiatan Penyebaran Informasi dan Lapak POM SAPAKAT di Pasar Beduk Kabupaten Bungo

Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan penyebaran informasi Obat dan Makanan

aman melalui program LAPAK POM SAPAKAT di Pasar Beduk Kabupaten Bungo pada Senin, 03 Maret 2025. LAPAK POM SAPAKAT merupakan program inovasi yang telah berjalan sejak tahun 2023 sebagai upaya mendekatkan layanan publik kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Pada kegiatan ini, peserta yang memanfaatkan layanan LAPAK POM SAPAKAT sebanyak 10 orang, terdiri dari 8 perempuan dan 2 laki-laki. Petugas juga melakukan pemajangan contoh produk Obat dan Makanan ilegal, rusak, dan mengandung bahan berbahaya sebagai sarana edukasi visual bagi pengunjung pasar.



Gambar 31. Kegiatan Lapak POM SAPAKAT kepada Masyarakat

Selain memberikan layanan konsultasi dan menerima pengaduan secara langsung, petugas juga menyampaikan edukasi terkait cara memilih produk yang aman. Kegiatan ini turut diiringi dengan pelaksanaan pengujian sampling bersama tim pengujian untuk pengecekan produk pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya di Pasar Beduk. Melalui pelaksanaan KIE dan layanan publik ini, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki keterbatasan jarak dan akses tetap dapat memperoleh informasi,

menyampaikan pengaduan, serta meningkatkan pengetahuan terkait keamanan Obat dan Makanan secara langsung di lokasi aktivitas masyarakat.

3.11.2.2. Sosialisasi Keamanan Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK



Gambar 32. Pelaksanaan Sosialisasi Kemanana Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK

Kegiatan Ini dilaksanakan dengan metode Zoom Meeting (Daring) yang dilaksanakan Kamis, 20 Maret 2025 dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha pangan oahan tentang keamanan Pangan dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam penerapa Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Kegiatan ini tidak menggunakan anggaran DIPA Loka POM di Kabupaten Bungo. Peserta terdiri dari 18 (15 Perempuan dan 5 Laki-laki) Pelaku usaha dan 2 Narasumber dari Petugas Loka POM di Kabupaten Bungo.

3.11.2.3. Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Pengendalian Resistensi Antimikroba



Gambar 33. Forum Komunikasi Publik dan Sosialisasi Pengendalian Resistensi Antimikroba

Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Bungo melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Pengendalian Resistensi Antimikroba pada tanggal 18 Juni 2025 di Aula BAPPEDA Kabupaten Bungo. Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan pengawasan obat dan makanan. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan kolaborasi Pentahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, dan media massa dari empat wilayah kerja, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh, guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam perlindungan kesehatan masyarakat.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 35 Peserta yang terdiri dari 15 Peserta Laki-laki dan 20 Peserta Perempuan. Melalui forum ini dilakukan evaluasi bersama terhadap standar pelayanan Loka POM serta pembahasan isu strategis pengawasan obat dan makanan, termasuk optimalisasi pendampingan UMKM pangan, peningkatan sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha, dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan penanganan produk berisiko. Kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai pengendalian resistensi antibiotik dan menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk penguatan kebijakan daerah. Secara keseluruhan, FKP menghasilkan komitmen bersama untuk meningkatkan standar pelayanan Loka POM dan mendukung pengendalian resistensi antimikroba secara berkelanjutan.

3.11.2.4. Sosialisasi Keamanan Pangan

Kegiatan sosialisasi keamanan pangan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pengujian Sampel Program Makanan Bergizi (MBG) pada tanggal 26 Mei 2025 bertempat di SMPN 09 Kota Sungai Penuh dan SDN 005 Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan

edukasi langsung kepada peserta didik mengenai pentingnya konsumsi pangan yang aman serta memahami kandungan gizi dalam makanan sehari-hari.



Gambar 34. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Siswa/i yang menerima MBG

Materi yang disampaikan oleh narasumber meliputi keamanan pangan dan informasi Nilai Gizi pada label pangan olahan. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 21 siswa/siswi, terdiri dari 9 laki-laki dan 12 perempuan. Melalui kegiatan ini diharapkan para siswa dapat lebih cermat dalam memilih makanan, memahami pentingnya membaca label pangan, serta menerapkan kebiasaan konsumsi yang sehat dan aman sejak usia dini.

3.11.2.5. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertema “Pentingnya Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan untuk Pencegahan Stunting”



Gambar 35. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertema “Pentingnya Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan untuk Pencegahan Stunting”

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 19 Juni 2025 bertempat di Kantor Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pelepat. Peserta yang hadir sebanyak 20 orang, terdiri dari 3 laki-laki dan 17 perempuan. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Camat Pelepat, kader Balai KB, ibu yang memiliki anak berisiko stunting, serta calon pengantin sebagai kelompok sasaran prioritas dalam upaya pencegahan stunting sejak dini.

Materi yang disampaikan meliputi Gizi Seimbang oleh Nurul Hidayah, S.TP; Stunting dan Keamanan Pangan oleh Rischa Mitriani, S.Farm., Apt; serta Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR) oleh Annisa Alhusna, SKM. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan pemahaman terkait pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang, penerapan keamanan pangan dalam keluarga, serta penggunaan antibiotik secara bijak sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

3.11.2.6. Bimbingan Teknis Oba Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Kepada Distributor Obat Bahan Alam (OBA)



Gambar 36. Bimbingan Teknis Oba Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Kepada Distributor Obat Bahan Alam (OBA)

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Obat Bahan Alam (OBA) mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dengan tema *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Menjamin Keamanan dan Mutu Obat Bahan Alam serta Memahami Peran Badan POM dalam Pengawasan Obat Bahan Alam”* dilaksanakan pada Kamis, 04 September 2025 secara hybrid (daring dan luring). Peserta yang mengikuti secara daring sebanyak 14 orang (5 laki-laki dan 9 perempuan), sedangkan peserta luring sebanyak 9 orang (3 laki-laki dan 6 perempuan).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha OBA mengenai bahaya produk OBA yang mengandung BKO, baik dari aspek kesehatan maupun aspek hukum. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara BPOM dan pelaku usaha OBA dalam mewujudkan produk obat bahan alam yang aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan peraturan

3.11.2.7. Orientasi, Pelantikan Dan Perkemahan Anggota Saka POM Cabang Kerinci



Gambar 37. Pengukuhan Dewan SAKA oleh Pimpinan Saka (Rischa Mitriani, S. Farm)



Gambar 38. Sekretaris Kwarcab, Anggota Kwarcab, MABI SAKA POM, PIN SAKA POM dan Dewa SAKA POM Tahun 2025

Kegiatan Orientasi, Pelantikan, dan Perkemahan Anggota SAKA POM Cabang Kerinci dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2025 bertempat di Kantor Camat Kayu Aro. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum pelantikan anggota baru SAKA POM, tetapi juga diisi dengan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Keamanan Pangan serta Tugas dan Fungsi Badan POM sebagai bentuk pembekalan awal bagi anggota.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 40 orang, terdiri dari 23 perempuan dan 17 laki-laki. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota SAKA POM dapat memahami peran strategis Badan POM dalam pengawasan obat dan makanan, serta mampu menjadi agen informasi dan edukasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat terkait pentingnya keamanan pangan dan penggunaan produk yang aman.

3.11.2.8. Pelayanan Publikasi dan Konsultasi dalam rangka KIE Pameran HUT Kabupaten Bungo ke 60 tanggal 19-25 Oktober 2025



Gambar 39. Bupati dan Wakil Bupati Bungo yang sedang mengunjungi stand pameran Loka POM di Kabupaten Bungo

Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Bungo turut berpartisipasi dalam Pameran Pembangunan Bungo Expo 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Kabupaten Bungo. Pada kegiatan tersebut, Loka POM menyelenggarakan pameran Obat dan Makanan Aman sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih, menggunakan, dan mengonsumsi obat serta pangan yang aman dan sesuai ketentuan. Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan MTQ Baru dan berlangsung meriah selama periode 19 hingga 25 Oktober 2025.

Melalui pameran ini, Loka POM di Kabupaten Bungo memberikan informasi dan edukasi terkait keamanan obat dan makanan, termasuk pengenalan ciri produk yang memenuhi standar, pemahaman label, serta pencegahan peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Partisipasi Loka POM dalam Bungo Expo 2025 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keamanan obat dan makanan, sekaligus memperkuat

peran Loka POM dalam mendukung perlindungan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bungo.

3.11.2.9. Pendampingan UMKM



Gambar 40. Pendampingan UMKM Petugas BPOM ke Sarana ALKO Coffe

Loka POM di Kabupaten Bungo menetapkan target pendampingan UMK Pangan Olahan Tahun 2025 berdasarkan jumlah target yang harus dicapai, yaitu 5 (Lima) UMK Pangan Olahan, dengan mempertimbangkan prioritas serta kesiapan pelaku usaha dalam mengikuti seluruh tahapan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan definisi operasional IKU Pendampingan UMK Pangan Olahan yang telah ditetapkan, mulai dari sosialisasi, bimbingan teknis, hingga fasilitasi perizinan.

Pada Tahun 2025 terdapat 7 sarana yang dilakukan pendampingan dalam rangka pemenuhan persyaratan IP CPPOB. Dari jumlah tersebut, 5 sarana ditetapkan sebagai target utama pendampingan dan telah dibuatkan Surat Keputusan sebagai data dukung komitmen pelaksanaan kegiatan. Dari seluruh sarana yang didampingi, 6 sarana telah mengikuti tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis IP CPPOB, serta pendampingan secara berkala. Selain itu, 2 sarana telah mendapatkan pendampingan E-Registrasi dan berhasil memperoleh Izin Edar untuk produk yang didaftarkan. Adapun UMK

Pangan Olahan yang telah didampingi hingga terbit Sertifikat IP-CPPOB meliputi:

- a. PT.Talang Lindung Sakti
- b. Kopi New Nur
- c. AKS
- d. PT.Alko Sumatera Kopi
- e. Perumda Air Minum Tirta Sakti
- f. Sumber Rezeki
- g. PT. Cassia Vanila Korintje Sejahtera

Pendampingan ini menunjukkan komitmen Loka POM di Kabupaten Bungo dalam meningkatkan kepatuhan dan daya saing UMK Pangan Olahan melalui pemenuhan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta fasilitasi perizinan secara berkelanjutan.

3.10.3. Program Inovasi dan Penghargaan

3.10.3.1. **LAPAK POM SAPAKAT**

Lapak POM Sapakat merupakan Pelayanan ULPK Permintaan Informasi dan Pengaduan dengan menggunakan mobil laboratorium keliling. Kegiatan Lapak POM SAPAKAT ini dapat menambah kegunaan fasilitas mobil laboratorium sebagai mobil pelayanan ULPK. Kegiatan Lapak POM SAPAKAT dilaksanakan dengan berupa layanan yaitu permintaan informasi, pengaduan dan Pendampingan UMKM ke pelosok desa hingga ke pelosok desa. Dengan adanya program pendampingan ini di daerah terpencil yang tidak pernah tersentuh KIE dari BPOM dapat meminta informasi dan mendapatkan informasi yang valid dari BPOM. Adapun manfaat dari inovasi lapak POM SAPAKAT ini adalah Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan pengetahuan Masyarakat. Masyarakat akan terpapar informasi terkait BPOM dan informais seputar obat dan makanan Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan kepada UMKM karena BPOM langsung.

Pada tahun 2025, dikarenakan efisiensi anggaran, Inovasi Lapak POM Sapakat tidak dapat berjalan maksimal sehingga hanya terlaksana sebagian besar dalam metode daring.



Gambar 41. Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo (Pernanda Sapryanoki, S, Farm, Apt) melaksanakan launching inovasi LAPAK POM SAPAKAT

3.10.3.2. **Djangki OM**

“DJANGKI OM”
(Dampingi Jemput bola PeNurusan Konsultasi Izin edar Obat dan Makanan)

PROSEDUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN

LANGKAH #1 IZIN PENERAPAN CPPOB

01

02

DOKUMEN PENDUKUNG

- KIR
- KIRPP
- Akte Pendirian Perusahaan (jika berbentuk badan usaha)
- Data Lokasi Sarana Produksi
- Usaha Bermanfaat Produk/Pabrik
- Alat Proses Produksi
- Deskripsi Bahan Baku dan Produk Jadi
- Dokumen Mutu (GMP)
- Surat Penerimaan untuk
- Produk Pangan risiko rendah (Surat Penerimaan Komitmen Penerapan CPPOB)
- Produk Pangan risiko sedang (Surat Penerimaan Standar dan Isi Petunjuk Kaidah CPPOB dengan nilai minimal B)
- Cermin dan Lembar Pengantar CPPOB bisa diunduh di link: https://bit.ly/sertifikasi_app

LANGKAH #2 REGISTRASI AKUN PERUSAHAAN

DOKUMEN PENDUKUNG

PRODUK DALAM NEGERI (MD)

- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau SIUP temporer
- izin Usaha dan Usaha Industri (IUI) / izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) / Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
- Hasil Audit Bersama Produk (PBB) Revisi sesuai label POM setempat
- Surat Produk Mutu Berakreditasi (Surat Mutu) yang diterbitkan BMTM Pusat

PRODUK IMPOR (MI)

- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau SIUP temporer
- izin Usaha dan Usaha Industri (IUI) / izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) / Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
- Hasil Audit Bersama Produk (PBB) Revisi sesuai label POM setempat
- Surat Produk Mutu Berakreditasi (Surat Mutu) yang diterbitkan BMTM Pusat

LANGKAH #3 REGISTRASI PRODUK

DOKUMEN PENDUKUNG

PANGAN OLAHAN RENDAH DAN BANGAT RENDAH

- Komposisi
- Proses Produksi
- Penjelasan Kode Produksi
- Penggunaan Bahan Kadarawarna
- Sertifikat Halal
- Pancasila (jika)
- Hasil Analisis Kimia (jika diuji)
- Hasil Analisis Mikrobiologi (jika diuji)

PANGAN OLAHAN RENDAH DAN BANGAT RENDAH

- Komposisi
- Proses Produksi
- Penjelasan Kode Produksi
- Penggunaan Bahan Kadarawarna
- Sertifikat Halal
- Pancasila (jika)
- Hasil Analisis Kimia (jika diuji)
- Hasil Analisis Mikrobiologi (jika diuji)
- Logam Berat, Zat Gizi, BTP Terlarang
- Radiasi Ionisasi

PANGAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN (BTP)

- Komposisi
- Proses Produksi
- Penjelasan Kode Produksi
- Penggunaan Bahan Kadarawarna
- Sertifikat Halal
- Pancasila (jika)
- Hasil Analisis Kimia (jika diuji)
- Hasil Analisis Mikrobiologi (jika diuji)
- Logam Berat, Zat Gizi, BTP Terlarang
- Radiasi Ionisasi

SCAN BARCODE UNTUK INFORMASI DAN PENGADUAN

POTONGAN BIAYA REGISTRASI 50%

UMK Obat dan Makanan

IL. RANG KAYO HITAM, CADICA, KECAMATAN RIMBO TENGAH, KABUPATEN BUNGO, JAMBI

1508533

082380400501

DJANGKI OM (Dampingi Jemput Bola pengurusan Konsultasi Izin Edar Obat dan Makanan) merupakan rangkaian kegiatan pendampingan dan pembinaan UMKM secara komprehensif yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk melalui pendampingan pendaftaran pada OSS RBA, pendampingan proses e-sertifikasi, percepatan penerbitan IP CPPOB dan pendampingan proses erag RBA. Program ini merupakan salah satu program Inovasi yang mendukung Sasaran Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.

SCAN BARCODE UNTUK DAFTAR DJANGKI OM

<https://bit.ly/DaftarDJANGKIOM>

POTONGAN BIAYA REGISTRASI 50%

UMK Obat dan Makanan

IL. RANG KAYO HITAM, CADICA, KECAMATAN RIMBO TENGAH, KABUPATEN BUNGO, JAMBI

1508533

082380400501

Gambar 42. Alur Program Inovasi Djangki OM

3.10.3.4 KANTI CEDIK

ULPK yang ada dikantor menjadi ULPK secara tatap muka melalui dari / online. Petugas memanfaatkan aplikasi Video Call via link untuk pelayanan pengaduan dan permintaan informasi serta pemanfaatan aplikasi zoom meeting untuk pendampingan UMKM. Masyarakat yang meminta informasi melalui sms atau whatsapp akan diarahkan oleh petugas untuk mendapatkan layanan bisa melalui chat atau dapat melalui tatap muka secara online. Selain itu program KANTI CEDIK BPOM ini memiliki program rutin TATAP MUKA dengan UMKM yang dilaksanakan dihari Jumat untuk memantau kemandirian UMKM yang mendaftarkan produknya.



Gambar 43. Alur Proses Program Kanti Cedik

3.10.3.5 Digitalisasi Proses Verifikasi Kwitansi Berbasis Spreadsheet

Proses verifikasi kwitansi di Loka POM Kabupaten Bungo masih belum efisien. Hal ini dikarenakan kwitansi masih diproses secara manual menggunakan kertas. Mulai dari penyerahan kwitansi awal hingga kwitansi selesai direvisi, sehingga setiap terdapat satu kesalahan baik angka ataupun huruf, perlu dicetak lagi untuk diverifikasi ulang. Kondisi ini menyebabkan pemborosan kertas dan kurang efisien terhadap penggunaan anggaran Alat Tulis Kantor (ATK).

Di samping itu, mengingat adanya instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Efisiensi Belanja Kementrian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, rencana persentase efisiensi terhadap Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar 90%. Oleh karena itu, melalui digitalisasi kwitansi berbasis spreadsheet, proses verifikasi berjalan lebih efisien, cepat, dan tepat.



Gambar 44. Rapat pembahasan Digitalisasi Proses Verifikasi Kwitansi Berbasis Spreadsheet

3.10.3.6 Form Pencatatan Peminjaman Barang Milik Negara Berbasis Appsheets

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan BMN adalah pencatatan peminjaman barang. Hal ini bertujuan untuk melacak dengan jelas pergerakan aset dan terdokumentasi secara akurat. Sebagai bagian dari BPOM pemanfaatan BMN menjadi komponen vital dalam menunjang kinerja pegawai. Oleh karena itu, pengelolaan BMN yang tertib, efisien, dan transparan merupakan keharusan agar setiap asset

yang dimiliki dapat digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengembangan form digital pencatatan peminjaman BMN berbasis *appsheet* memungkinkan proses pencatatan dilakukan secara otomatis, terhubung antar fungsi, dan mudah diakses.



Gambar 45. Form Pencatatan Peminjaman Barang Milik Negara Berbasis Appsheets

3.10.3.7 Pembuatan Template Digital (Excel/Spreadsheet) dalam Rangka Monitoring Deviasi Anggaran di Loka POM Kabupaten Bungo

Monitoring deviasi anggaran merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Di Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kabupaten Bungo, proses monitoring deviasi anggaran sebelumnya hanya pengecekan berkala di website OM-SPAN sehingga jika ada kendala di jaringan atau website error maka proses monitoring akan sulit untuk dipantau secara rutin. Oleh karena itu, dalam mewujudkan terlaksananya perencanaan dan pelaksanaan realisasi anggaran di Instansi BPOM terutama di Loka POM Kabupaten Bungo maka diperlukan *template* digital untuk memonitoring deviasi anggaran. Dalam pelaksanaannya, template digital yang dibuat mampu meningkatkan efektivitas monitoring, meminimalkan kesalahan perhitungan serta mempercepat penyusunan laporan deviasi.



Gambar 46. Rapat Pembahasan Pembuatan Template Digital (Excel/Spreadsheet) dalam Rangka Monitoring Deviasi Anggaran di Loka POM Kabupaten Bungo

3.10.3.8 Validasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo berbasis Excel VBA

Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada ASN yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yakni 2 tahun sekali dan memiliki SKP/Penilaian Kinerja minimal cukup atau baik dalam 2 Tahun terakhir. Loka POM di Kabupaten Bungo dalam proses nya belum memiliki sistem untuk memonitoring jadwal untuk kenaikan Gaji Berkala Pegawai yang dapat menyebabkan risiko keterlambatan dalam memproses pengusulan kenaikan gaji berkala yang menjadi hak semua pegawai. Oleh karena itu diperlukan adanya Data Pegawai yang memuat informasi jadwal kenaikan gaji berkala pegawai yang mempermudah proses monitoring dan mengurangi risiko untuk keterlambatan jadwal kenaikan gaji berkala pegawai.



Gambar 47. Validasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo berbasis Excel VBA

3.10.3.9 Pendataan Titik Lokasi Sarana Distribusi Obat dan Makanan secara Otomatis menggunakan App script

Form Titik Lokasi

Nama Sarana *

Jenis Sarana *

Sarana Distribusi Obat *

Alamat *

Kecamatan *

Kabupaten *

Latitude

Longitude

Gambar 48. Form Pendataan Titik Lokasi Sarana Distribusi Obat dan Makanan secara Otomatis menggunakan App script

Pengelolaan daftar data lokasi sarana distribusi obat dan makanan di Loka POM di Kabupaten Bungo belum berjalan secara optimal. Proses penginputan data titik lokasi sarana masih dilakukan secara manual sehingga akurasi data yang dihasilkan belum maksimal. Selain itu, penginputan titik lokasi sarana juga terkendala karena beberapa sarana baru belum terdaftar pada Google Maps. Petugas juga mengalami kendala karena website yang digunakan untuk pengelolaan data lokasi sarana yang belum optimal diakses melalui perangkat telepon genggam, padahal sebagian besar kegiatan pengawasan dilaksanakan di lapangan menggunakan telepon genggam. Kondisi ini menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, sistem pendataan titik lokasi sarana distribusi obat dan makanan secara otomatis yang dapat diisi langsung di sarana dan data hasil pendataan dapat diakses menggunakan perangkat telepon genggam sangat bermanfaat. Sistem ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan agar lebih cepat, akurat, dan efisien.

3.10.3.10. Predikat Pelayanan Prima dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP)



Gambar 49. Piagam Penghargaan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo dalam mendapatkan Pelayanan Prima

Sebagai upaya menjalankan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, BPOM selaku instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik terkait pengawasan Obat dan Makanan berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara mandiri. Pelaksanaan PEKPPP BPOM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana diubah pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang PEKPPP, yang secara teknis kembali diatur pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan evaluasi melalui penilaian terhadap 6 (enam) aspek pelayanan yang diselenggarakan oleh masing-masing UPP. Aspek penilaian tersebut meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan; 2) Profesionalisme SDM; 3) Sarana Prasarana; 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik; 5) Konsultasi dan Pengaduan; dan 6) Inovasi. Pelaksanaan PEKPPP BPOM 2025 dilakukan dengan metode pengisian kuesioner melalui aplikasi evortala.pom.go.id yang disesuaikan dengan instrumen pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP, serta dilakukan wawancara dan verifikasi data secara daring.

Pada tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Loka POM di Kabupaten Bungo mencapai nilai 4,82 dengan kategori A (Pelayanan Prima). Capaian ini melampaui target IPP tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 4,40 dengan kategori A (Sangat Baik), sehingga menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

3.10.3.11. Predikat “Informatif” pada Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM.



Gambar 50. Anugrah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM sebagai Badan Publik Informatif

Salah satu bentuk penguatan keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di Lingkungan BPOM Tahun 2023 terhadap 106 PPID Pelaksana Unit KERja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai POM, dan Loka dengan kriteria Informatif, Menuju Informati, Cukup Informatif dan Tidak Informatif.

Monitoring ini dilakukan oleh PPID BPOM untuk memonitor dan memantau PPID Pelaksana. Dilaksanakan sepanjang Anggaran tahun berjalan dan dilakukan pendampingan terhadap PPID Pelaksana melalui Tim Monitoring dan Evaluasi. Aspek penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) antara lain terkait pengelolaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Loka POM di Kabupaten Bungo, setelah dilakukan Monev didapatkan predikat “Informatif” dengan bobot 97,97 dimana mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025 dengan rincian SAQ bobot 100, Penyajian 97,17, Komitmen penerapan 94, Inovasi 91,67, dan Kolaborasi 91,33.

2025



BAB IV

MASALAH KESIMPULAN DAN SARANA

4.1. Masalah

Merupakan identifikasi berbagai masalah yang berkaitan dengan pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan setiap komoditas, dan pemberdayaan masyarakat, baik yang berupa masalah input, maupun prosesnya, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UPT BPOM dalam mengatasi masalah tersebut.

1. Loka POM di Kabupaten Bungo belum memiliki bangunan yang permanen sehingga kurangnya efektivitas kinerja.
2. Fasilitas sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar ketentuan dan keterbatasan gedung serta ruang kerja sehingga belum optimal untuk mendukung kegiatan administrasi, pengawasan dan pelayanan publik.
3. Dukungan dan komitmen lintas sektor dalam pelaksanaan program pemberdayaan keamanan pangan di tingkat desa, pasar, dan sekolah masih perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan program.
4. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat, pedagang pasar, serta warga sekolah terhadap penerapan prinsip keamanan pangan masih bervariasi sehingga implementasi praktik keamanan pangan belum sepenuhnya optimal.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, khususnya fasilitas higiene dan sanitasi pada kantin sekolah serta lingkungan pasar, masih terbatas.
6. Keberlanjutan kegiatan yang dilakukan oleh kader keamanan pangan di desa, pasar, dan sekolah masih memerlukan pendampingan dan pemantauan secara berkala.

4.2. Kesimpulan

Uraian tentang kesimpulan dari hasil pengawasan obat dan makanan di UPT BPOM.

1. Pemeriksaan

- a. Sarana produksi
- b. Jumlah sarana distribusi yang telah diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Bungo pada tahun 2025 sebanyak 244 sarana dari target total 230 sarana dengan rincian 152 sarana Memenuhi ketentuan (MK) dan 61 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Selain itu pada tahun 2025 sudah melakukan kegiatan pengendalian resistensi antimiroba dengan hasil 101,61% dari target 100%.

2. Penindakan

- a. Pada tahun 2025 terdapat 2 kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia di wilayah hukum Loka POM di Kabupaten Bungo yang merupakan kasus obat-obat tertentu substandard dan tanpa izin edar (Hexymer). Sebanyak 1 perkara ditangani dan menjadi output Loka POM Bungo sedangkan 2 perkara lainnya menjadi output Balai POM di Jambi.
- b. Loka POM Bungo aktif melaksanakan kegiatan penggalangan dengan pemangku kepentingan terkait cegah tangkal kejahatan obat dan makanan dengan tema Tolak Bahaya Penyalahgunaan Obat untuk Masyarakat Sehat pada tanggal 27 Agustus 2025 di Sungai Penuh yang dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait.
- c. Loka POM di Kabupaten Bungo aktif menindaklanjuti Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal. Atas keaktifan dalam melaksanakan Tidak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis yang Disusun oleh Direktorat Cegah Tangkal dan berhasil mendapatkan penghargaan dari Direktur Cegah Tangkal sebagai Loka Terbaik 2 pada kategori "Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.

- d. Loka POM di Kabupaten Bungo telah menyusun kajian analisis kejahatan obat dan makanan dengan judul “Analisis Tren Kerawanan Kejahatan Peredaran Obat-Obat Tertentu Ilegal di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2023–2025”

3. Informasi dan Komunikasi

Program Komunikasi dan Informasi dan Edukasi

- a. Loka POM di Kabupaten Bungo telah melaksanakan layanan KIE kepada masyarakat melalui berbagai kanal, antara lain Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), penyuluhan, talkshow, iklan layanan masyarakat, distribusi leaflet/brosur/poster, serta pameran. Sepanjang periode pelaporan, tercatat 129 permintaan layanan melalui ULPK dan 123 peserta KIE, 40 KIE Non Media Sosial, yang menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi serta komitmen dalam meningkatkan literasi keamanan Obat dan Makanan.
- b. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Koordinasi lintas sektor terkait pengawasan termasuk dalam rangka tindak lanjut hasil temuan pengawasan obat dan makanan berupa pembinaan, peringatan, maupun penghentian sementara kegiatan.
- c. Penguatan Jejaring pengawasan di Daerah dengan SKPD terkait dan pemerintah daerah. Pemenuhan permintaan narasumber dari instansi terkait
- d. Pendampingan UMKM Pangan Olahan
Pada Tahun 2025, sebanyak 7 sarana telah dilakukan pendampingan IP CPPOB, dengan 5 sarana ditetapkan sebagai target utama pendampingan dan dibuatkan Surat Keputusan sebagai bentuk komitmen. Dari keseluruhan sarana tersebut, 6 sarana telah mengikuti tahapan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan berkala, serta 2 sarana telah berhasil memperoleh Izin Edar. Capaian ini menunjukkan progres yang baik dalam

meningkatkan kepatuhan dan daya saing UMK Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo.

Program pelaksanaan program pemberdayaan keamanan pangan

- a. Pada tahun 2025, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo melaksanakan tiga program pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan pangan, yaitu Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan melalui tahapan advokasi lintas sektor, sosialisasi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi.
- b. Target pelaksanaan Program Sekolah yang Melakukan Pembudayaan Keamanan Pangan sebanyak 2 (dua) sekolah telah tercapai 100%, dimana seluruh tahapan kegiatan yang meliputi advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah, serta monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman program.
- c. Target pelaksanaan Program Desa Pangan Aman sebanyak 1 (satu) desa juga telah tercapai 100%, dengan terlaksananya tahapan kegiatan berupa advokasi lintas sektor, pembentukan dan pembinaan kader keamanan pangan desa, kegiatan edukasi kepada masyarakat, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di tingkat desa.
- d. Target pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebanyak 1 (satu) pasar telah tercapai 100%, yang ditandai dengan terlaksananya kegiatan advokasi kepada pengelola pasar dan pemangku kepentingan terkait, bimbingan teknis dan sosialisasi kepada komunitas pasar, serta kegiatan monitoring penerapan prinsip keamanan pangan di lingkungan pasar.
- e. Dengan demikian, secara keseluruhan pelaksanaan program pemberdayaan keamanan pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian program sebesar 100%.

4. Tata Usaha

- Realisasi anggaran di Loka POM Kabupaten Bungo pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.851.124.974 atau sebesar 76,23% berdasarkan pagu awal dan 99,98 berdasarkan pagu setelah *Automatic Adjustment* (AA).

4.3. Saran

Merupakan uraian tentang usul perbaikan di semua lini di UPT BPOM dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

1. Perlunya memaksimalkan Koordinasi Lintas Sektor dengan stakeholder (kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, bea cukai, ekspedisi) di 4 wilayah kerja Kota/Kabupaten untuk meningkatkan hubungan kerjasama dalam Pengawasan Obat dan Makanan
2. Pemberian pembinaan dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang dapat menimbulkan efek jera.
3. Melakukan upaya pemeliharaan dan penjagaan terhadap sarana dan prasarana yang tersedia agar dapat dimanfaatkan secara optimal serta melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kondisi dan penggunaan. Hal ini dilakukan menghindari terjadinya kehilangan maupun kerusakan.
4. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan atau bimbingan teknis agar kinerja administrasi dapat semakin optimal.
5. Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan keamanan pangan, disertai peningkatan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas sekolah, serta mendorong perbaikan sarana dan prasarana pendukung guna meningkatkan penerapan prinsip keamanan pangan secara berkelanjutan.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Tabel 1A. Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TIE/ Illegal/ Palsu	Rusak	TMS		Total	MS
								Kedaluwarsa	Penandaan dan/atau Pengujian*		
1	2	3	4	5	6=11+12	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12
1	Obat	sampel	82	82	82	0	0	0	1	1	81
2	Obat Bahan Alam	sampel	51	51	51	0	0	0	6	6	45
3	Obat Kuasi	sampel	2	2	2	0	0	0	0	0	2
4	Suplemen Kesehatan	sampel	13	13	13	0	0	0	1	1	12
5	Kosmetik	sampel	102	102	102	0	0	0	2	2	100
6	Pangan Olahan	sampel	50	50	50	0	0	0	2	2	48
7	PIRT	sampel	4	4	4	0	0	0	1	1	3
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		sampel	304	304	304	0	0	0	13	13	291

Keterangan :

1. *Untuk komoditi Pangan Olahan dan PIRT, Kesimpulan akhir ditentukan oleh hasil pengujian. Hasil evaluasi label/penandaan tidak mempengaruhi Kesimpulan akhir sampel.
2. Hasil evaluasi label/penandaan secara lengkap dapat dilaporkan pada Tabel 11.

Lampiran 2. Tabel 1B Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)
Tahun 2025

No.	Komoditi	Jenis Pengujian*	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji 6=7+8	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat**		sampel	0	0	0	0
2	Obat Bahan Alam		sampel	0	0	0	0
3	Obat Kuasi		sampel	0	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan		sampel	0	0	0	0
5	Kosmetik		sampel	0	0	0	0
6	Pangan Olahan		sampel	0	0	0	0
7	PIRT		sampel	0	0	0	0
Total			sampel	0	0	0	0

Keterangan:

1. *Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik
2. ** Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

**Lampiran 3. Tabel 1C. Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan
dengan Rapid Test Kit**

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1	Obat	sampel	6	6	0	6
2	Pangan Olahan	sampel	2	2	0	2
3	PIRT	sampel	0	0	0	0
4	Pangan	sampel		0		
Total		sampel	8	8	0	8

**Lampiran 4. Tabel 1D. Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi
Laboratorium**

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM di Kabupaten Bungo	Loka POM di Kabupaten Bungo	Obat	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Bungo	Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Bungo	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Bungo	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Bungo	Kosmetik	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Bungo	Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Bungo	PIRT	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Bungo	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel	0	0	0	0
Total				sampel	0	0	0	0

**Lampiran 5. Tabel 1E. Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai
Regionalisasi Laboratorium**

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM di Kabupaten Bungo	Loka POM di Kabupaten Bungo	Obat	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Bungo	Obat Bahan Alam	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Bungo	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Bungo	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Bungo	Kosmetik	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Bungo	Pangan Olahan	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Kabupaten Bungo	PIRT	sampel	0	0	0	0
Total				sampel	0	0	0	0

Lampiran 6. Tabel 2A Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. pH	0	0	0
	b. Waktu hancur	6	6	0
	c. Disolusi	0	0	0
	d. Volume terpindahkan	0	0	0
	e. Isi minimum	0	0	0
	f. Indeks bias	0	0	0
	g. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	a. Identifikasi Reaksi Warna	6	6	0
	b. Penetapan kadar semi kuantitatif zat aktif	6	6	0
	c. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		18	18	0

Lampiran 7. Tabel 2B Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji
 UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)
 Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar air	0	0	0
	b. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	a. Cemaran logam berat	0	0	0
	b. Kadar etanol dan methanol	0	0	0
	c. Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan)	0	0	0
	d. Bahan kimia obat	0	0	0
	e. Cemaran residu pelarut	0	0	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		0	0	0

Lampiran 8. Tabel 2C. Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	a. Identifikasi/PK asam salisilat	0	0	0
	b. Identifikasi metil salisilat	0	0	0
	c. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		0	0	0

**Lampiran 9. Tabel 2D. Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut
Parameter Uji**

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar Air	0	0	0
	b. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	a. Identifikasi	0	0	0
	b. Penetapan kadar zat aktif	0	0	0
	c. Cemaran residu pelarut	0	0	0
	d. PK etanol metanol	0	0	0
	e. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		0	0	0

Lampiran 10. Tabel 2E. Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Kimia :			
	a. Identifikasi pewarna	0	0	0
	b. Identifikasi pengawet	0	0	0
	c. PK pengawet	0	0	0
	d. PK tabir surya	0	0	0
	e. PK etanol dan metanol	0	0	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		0	0	0

Lampiran 11. Tabel 2F. Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. pH	0	0	0
	b. Indeks bias	0	0	0
	c. Kadar abu	0	0	0
	d. Kadar air	0	0	0
	e. Padatan total	0	0	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	a. PK lemak	0	0	0
	b. PK protein	0	0	0
	c. PK vitamin	0	0	0
	d. PK mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)	0	0	0
	e. PK gula	0	0	0
	f. PK karbohidrat	0	0	0
	g. PK mikotoksin	0	0	0
	h. PK pemanis buatan	0	0	0
	i. PK pengawet	0	0	0
	j. PK kloramfenikol	0	0	0
	k. PK sianida	0	0	0
	l. PK hidroksi metil furfural	0	0	0
	m. PK sulfur dioksida	0	0	0
	n. PK kesadahan	0	0	0
	o. PK zat organik	0	0	0
	p. PK senyawa (NO ₂ , NO ₃ , CN, Cl ₂)	0	0	0
	q. PK kofein	0	0	0
	r. PK theina	0	0	0
	s. PK etanol dan methanol	0	0	0
	t. PK natrium klorida	0	0	0
	u. PK kalium iodat	0	0	0
	v. Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida	0	0	0
	w. Pewarna sintetik	0	0	0
	x. Identifikasi histamin	0	0	0
	y. Identifikasi boraks	0	0	0
	z. Cemaran logam	0	0	0
	aa. Residu pestisida	0	0	0
	ab. Identifikasi arsen	0	0	0
	ac. Identifikasi formalin	0	0	0
	ad. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		0	0	0

Lampiran 12. Tabel 2G. Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)
Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat			
	a. ALT	0	0	0
	b. Uji batas cemaran	0	0	0
	c. Uji sterilitas	0	0	0
	d. Uji potensi	0	0	0
	e. Uji koefisien fenol	0	0	0
	f. Bebas <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	g. <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	h. <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	i. <i>Salmonella aureus</i>	0	0	0
	j. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	k. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Obat Bahan Alam			
	a. ALT	0	0	0
	b. AKK	0	0	0
	c. <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	d. <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	g. <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	h. <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	i. <i>Clostridium tetani</i>	0	0	0
	j. <i>Bacillus anthrax</i>	0	0	0
	k. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
3	Obat Kuasi			
	a. ALT	0	0	0
	b. AKK	0	0	0
	c. <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	d. <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	g. <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	h. <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	i. <i>Clostridium tetani</i>	0	0	0
	j. <i>Bacillus anthrax</i>	0	0	0
	k. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan			
	a. ALT	0	0	0
	b. AKK	0	0	0
	c. <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	d. <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	g. <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	h. <i>Shigella</i>	0	0	0
	i. Fragmen DNA babi	0	0	0
	j. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
5	Kosmetik			
	a. ALT	0	0	0
	b. AKK	0	0	0
	c. <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	d. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	e. <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	f. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
6	Pangan			
	a. ALT	0	0	0
	b. ALT pembentuk spora	0	0	0
	c. MPN Coliform	0	0	0
	d. AKK	0	0	0
	e. Angka <i>Salmonella aureus</i>	0	0	0
	f. Angka <i>Clostridium</i>	0	0	0
	g. Angka <i>Enterococci</i>	0	0	0
	h. Angka <i>Coliform</i>	0	0	0
	i. <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	j. <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	k. <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	l. <i>Enterococci</i>	0	0	0
	m. <i>Vibrio cholerae</i>	0	0	0
	n. <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	0	0
	o. <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	p. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
7	PIRT			
	a. ALT	0	0	0
	b. ALT pembentuk spora	0	0	0
	c. MPN Coliform	0	0	0
	d. AKK	0	0	0
	e. Angka <i>Salmonella aureus</i>	0	0	0
	f. Angka <i>Clostridium</i>	0	0	0
	g. Angka <i>Enterococci</i>	0	0	0
	h. Angka <i>Coliform</i>	0	0	0
	i. <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	j. <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	k. <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	l. <i>Enterococci</i>	0	0	0
	m. <i>Vibrio cholerae</i>	0	0	0
	n. <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	0	0
	o. <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	p. Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
Total		0	0	0

Lampiran 13. Tabel 3A. Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat**Bahan Alam**

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Nama Obat Bahan Alam	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	-	-	0
2			
3			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	0
2			
3			
Dst			
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	-	-	0
2			
3			
Dst			
TOTAL			0

Lampiran 14. Tabel 3B. Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	-	-	0
2			
3			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	0
2			
3			
Dst			
C	Sampel Penelurusan Kasus		
1	-	-	0
2			
3			
Dst			
TOTAL			0

Lampiran 15. Tabel 3C. Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	-	-	0
2			
3			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	0
2			
3			
Dst			
C	Sampel Pengujian Sederhana		
1	-	-	0
2			
3			
Dst			
TOTAL			0

Lampiran 16. Tabel 4A. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Sampel di Sarana Berijin	70	70	100
a	Sampel Obat JKN	42	42	100
b	Sampel Obat Non JKN	28	28	100
2	Sampel Obat Program	2	2	100
a	Obat Program Kementerian Kesehatan	2	2	100
b	Obat Program KB	0	0	N/A
3	Sampel Vaksin dan Produk Biologi	1	1	100
4	Sampel Ruang Lingkup	1	1	100
5	Sampel di Sarana Tidak Berijin	8	8	100
a	Sampel Sarana Daring	1	1	100
b	Sampe Sarana Luring	7	7	100
	TOTAL	82	82	100

Lampiran 17. Tabel 4B. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk Yang di Jual Melalui Online/Internet	12	12	100
2	Produk Impor	12	12	100
3	Produk dari Produsen dengan Maturitas Tinggi	3	3	100
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS	11	11	100
5	Produk yang di edarkan di sarana Penjualan OBA (Depot Jamu, Kios Jamu, Toko Herbal)	8	8	100
6	Produk Multi Level Marketing (MLM)	2	2	100
7	Produk/Sampel Kasus Khusus Pemeriksaan	0	0	N/A
8	Produk UMK Setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan Tradisional/Battra	0	0	N/A
9	Fitofarmaka	2	2	100
10	Kategori Lain-Lain (Cluster hijau & Ruang Lingkup)	1	1	100
	TOTAL	51	51	100

Lampiran 18. Tabel 4C. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk Yang di Jual Melalui Online/Internet	1	1	100
2	Produk Impor	1	1	100
3	Produk dari Produsen dengan Maturitas Tinggi	0	0	N/A
4	Produk/Sampel Kasus Khusus Pemeriksaan	0	0	N/A
5	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional / Battra	0	0	N/A
6	Kategori Lain-Lain (Klaim lain-lain)	0	0	N/A
dst.	TOTAL	2	2	100

Lampiran 19. Tabel 4D. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)
Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Produk Yang di Jual Melalui Online/Internet	4	4	100
2	Produk Impor	1	1	100
3	Produk dari Produsen dengan Maturitas Tinggi	2	2	100
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS	4	4	100
5	Produk Multi Level Marketing (MLM)	1	1	100
6	Produk/Sampel Kasus Khusus Pemeriksaan	0	0	N/A
7	Kategori lain-lain (Suplemen dengan klaim lain-lain)	1	1	100
dst.	TOTAL	13	13	100

Lampiran 20. Tabel 4E. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1	Sampel Online	30	30	100
a	Kosmetik viral	3	3	100
b	Kosmetik Official store/reseller	3	3	100
c	Kosmetik beresiko tinggi	8	8	100
d	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	3	3	100
e	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT	4	4	100
f	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	3	3	100
g	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	1	1	100
h	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	2	2	100
i	Kosmetik menengah ke bawah	3	3	100
2	Sampel Offline	72	72	100
a	Produk Beresiko Tinggi	26	26	100
b	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	5	5	100
c	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT	11	11	100
d	Kosmetik yang di Produksi Negara Tiongkok	10	10	100
e	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	5	5	100
f	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	8	8	100
g	Kosmetik menengah ke bawah	6	6	100
h	Kosmetik dengan klaim komposisi bahan tertentu	1	1	100
dst.	TOTAL	102	102	100

Lampiran 21. Tabel 4F. Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
1				#DIV/0!
2				#DIV/0!
3				#DIV/0!
dst.				#DIV/0!

Lampiran 22. Tabel 5. Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
1	0	0	0	0	0
2		0			
3		0			
	Total	0		0	0

Keterangan :

Kolom 1 diisi dengan urutan nomor

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap instansi pengirim sampel (sebagai contoh: Kepolisian Resor di..., Kepolisian Daerah di..., BNN di..., Kejaksaan di... dll)

Kolom 3 diisi jumlah sampel dari instansi per jenis sampel

Kolom 4 diisi Kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jenis sampel

Kolom 5 diisi Kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji positif

Kolom 6 diisi Kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji 202egative

Lampiran 23. Tabel 6A. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Pengelola)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kabupaten A	sarana			0					0					0		
2	Kota B	sarana			0					0					0		
3	dst..	sarana			0					0					0		
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah fasilitas/sarana yang ada merupakan fasilitas/sarana produksi yang terdapat pada wilayah kerja UPT
2. Jumlah target Industri Farmasi dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA
3. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan Adalah hasil inspeksi rutin terhadap Industri Farmasi dan Fasilitas yang dilakukan oleh UPT

Lampiran 24. Tabel 6B. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam
UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)							Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)							Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IEBA yang Ada	2728	Jumlah IEBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31
1	Kabupaten A	sarana			0							0							0						0					
2	Kota B	sarana			0							0							0						0					
3	dst..	sarana			0							0							0						0					
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:
 Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 25. Tabel 6C. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi							Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Obat Bahan Alam (IOBA) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan						
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IOBA yang ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17	18	19	20=21+22+23+24	21	22	23	24	25	26	27=28+29+30+31	28	29	30	31
1	Kabupaten A	sarana			0							0							0							0				
2	Kota B	sarana			0							0							0							0				
3	dst..	sarana			0							0							0							0				
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:
 Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 26. Tabel 6D. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik							Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik						
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kabupaten Bungo	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Merangin	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Kerinci	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kota Sungai Penuh	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 27. Tabel 6E. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan							Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)							Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Ada	Target Industri Pangan Fortifikasi Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	17	14	15	16	17	18	19	24	21	22	23	24
1	Kabupaten Bungo	sarana	4	3	3	2	1	0	0	288	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Merangin	sarana	3	1	1	0	1	0	0	406	0	1	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0
3	Kabupaten Kerinci	sarana	9	6	6	6	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
4	Kota Sungai Penuh	sarana	4	3	3	0	3	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		sarana	20	13	13	8	5	0	0	1316	3	3	3	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0

Keterangan:

Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPa

Lampiran 28. Tabel 7A. Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Loka POM di Kabupaten Bungo

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Fasilitas Lain (termasuk Toko Obat)					Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)					Rumah Sakit					Puskemas					Klinik				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskesmas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskesmas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23	24	25	26=27+28	27	28	29	30	31=32+33	32	33	34	35	36=37+38	37	38
1	Kabupaten Bungo	sarana	1	1	1	1	0	84	13	18	14	4	12	3	3	2	1	1	1	1	1	0	6	3	2	2	0	18	5	7	7	0	31	7	9	8	1
2	Kabupaten Merangin	sarana	3	2	2	2	0	74	13	14	4	10	24	4	6	0	6	1	1	1	1	0	4	3	3	3	0	27	5	4	2	2	28	7	12	9	3
3	Kabupaten Kerinci	sarana	0	0	0	0	0	46	8	3	2	1	16	2	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	21	4	4	3	1	4	5	2	1	1
4	Kota Sungai Penuh	sarana	0	0	0	0	0	35	8	8	7	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1	3	3	0	11	3	3	3	0	9	5	1	0	1
Total		sarana	4	3	3	3	0	239	42	43	27	16	55	11	11	3	8	4	4	4	4	0	14	8	8	8	0	77	17	18	15	3	72	24	24	18	6

Keterangan:

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 29. Tabel 7B. pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

**Loka POM di Kabupaten Bungo
Tahun 2025**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam						Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan						Fasilitas Distribusi Kosmetik						Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22	23	24=25+26+27	25	26	27
1	Kabupaten Bungo	sarana	113	8	10	8	2	0	153	1	1	1	0	0	278	13	18	10	8	0	7	0	4	4	0	0
2	Kabupaten Merangin	sarana	106	8	14	8	6	0	161	1	2	2	0	0	247	13	18	15	3	0	2	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Kerinci	sarana	65	5	2	0	2	0	89	1	0	0	0	0	114	9	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
4	Kota Sungai Penuh	sarana	77	5	5	5	0	0	62	1	1	1	0	0	131	8	8	7	1	0	4	0	0	0	0	0
	Total	sarana	361	26	31	21	10	0	465	4	4	4	0	0	770	43	47	33	14	0	13	0	4	4	0	0

Keterangan:

Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 30. Tabel 7C. Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan

Loka POM di Kabupaten Bungo

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan					
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Sarana Tidak Aktif/Tidak Dapat Dinilai
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
1	Kabupaten Bungo	sarana	1705	15	19	18	1	0
2	Kabupaten Merangin	sarana	1925	15	18	14	4	0
3	Kabupaten Kerinci	sarana	935	9	8	7	1	0
4	Kota Sungai Penuh	sarana	715	9	5	3	2	0
	Total	sarana	5280	48	50	42	8	0

Keterangan:

Jumlah target Sarana Peredaran Pangan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Lampiran 31. Tabel 8A. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupetn Bungo

Tahun 2025

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan													
No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	6	6	0	0	0	6	0	6
3	Maret	8	0	0	0	4	12	8	0	0	0	4	12
4	April	3	1	0	1	2	7	3	1	0	1	2	7
5	Mei	16	3	0	0	0	19	16	3	0	0	0	19
6	Juni	3	0	0	3	1	7	3	0	0	3	1	7
7	Juli	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9
8	Agustus	10	0	0	1	0	11	10	0	0	1	0	11
9	September	5	2	1	0	1	9	5	2	1	0	1	9
10	Oktober	5	12	0	1	0	18	5	12	0	1	0	18
11	November	2	1	0	3	0	6	2	1	0	3	0	6
12	Desember	0	1	0	0	2	3	0	1	0	0	2	3
TOTAL		61	20	1	15	10	107	61	20	1	15	10	107

Keterangan :

- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi
- Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media local, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen
- Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat
 - Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Lampiran 32. Table 8B. Tindak Lanjut hasil Pengawasan Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Bungo

Tahun 2025

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan													
No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
3	Maret	14	0	0	0	3	17	4	0	0	0	1	5
4	April	5	0	0	1	1	7	3	0	0	1	0	4
5	Mei	30	1	0	0	0	31	2	1	0	0	0	3
6	Juni	3	0	0	3	1	7	6	0	0	3	2	11
7	Juli	9	0	0	0	0	9	12	0	0	0	0	12
8	Agustus	10	2	0	1	0	13	6	2	0	1	1	10
9	September	5	0	0	0	1	6	14	0	0	0	1	15
10	Oktober	6	7	0	0	0	13	5	7	0	0	0	12
11	November	2	0	0	3	0	5	3	0	0	3	0	6
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	84	10	0	12	6	112	55	10	0	12	5	82

Keterangan :

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana

produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

**Lampiran 33. Tabel 9. Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi
Obat dan Makanan**

Loka POM di Kabupaten Bungo

Tahun 2025

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-		
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	-	2	2
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	1	1
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	-	0	0
	f. Rekomendasi Izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	-	7	7
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OBA, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	0	0
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	0	0
			Obat Bahan Alam	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			0	0
	Rekomendasi Lainnya			10	10
	Sertifikasi Lainnya			0	0

Lampiran 34. Tabel 10. Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Makanan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Loka POM di Kabupaten Bungo	Media Cetak	1	1	0	
			Media Elektronik	25	25	0	
			Media Luar Ruang	0	0	0	
			Total	26	26	0	
2	Obat Bahan Alam	Loka POM di Kabupaten Bungo	E-Commerce	10	4	6	
			Website	4	4	0	
			Media Sosial	8	6	2	
			Internet Lain	2	2	0	
			TV Nasional	8	8	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	8	8	0	
			Total	40	32	8	
3	Obat Kuasi	Loka POM di Kabupaten Bungo	E-Commerce	3	3	0	
			Website	1	1	0	
			Media Sosial	2	1	1	
			Internet Lain	0	0	0	
			TV Nasional	2	2	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Lain	2	2	0	
			Total	10	9	1	
4	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kabupaten Bungo	E-Commerce	3	3	0	
			Website	2	2	0	
			Media Sosial	2	1	1	
			Internet Lain	0	0	0	
			TV Nasional	1	1	0	
			Penyiaran Lokal	0	0	0	
			Media Cetak	2	2	0	
			Total	10	9	1	
5	Kosmetik	Loka POM di Kabupaten Bungo	Media Cetak	6	6	0	
			Media Elektronik	24	22	2	
			Media Luar Ruang	6	6	0	
			Media Online	84	75	9	
			Total	120	109	11	
6	Pangan	Loka POM di Kabupaten Bungo	Media Cetak	10	8	2	
			Media Penyiaran	20	20	0	
			Media Luar Ruang	20	20	0	
			Media Online	30	28	2	
			Total	80	76	4	
TOTAL				286	261	25	

Lampiran 35. Tabel 11. Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi dan Makanan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Produk	Jumlah yang Diawasi		
		Jumlah	MK	TMK
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat	82	82	0
2	Obat Bahan Alam	51	47	4
3	Obat Kuasi	2	2	0
4	Suplemen Kesehatan	13	13	0
5	Kosmetik	102	80	22
6	Pangan Olahan	0		
7	Pangan PIRT	0		
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	87	79	8
Total		337	303	34

Lampiran 36. Tabel 12A. Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Kabupaten Bungo	Obat	2
		Obat-Obat Tertentu	0
		Obat Tradisional	2
		Kosmetika	0
		Pangan	0
2	Kabupaten Merangin	Obat	2
		Obat-Obat Tertentu	1
		Obat Tradisional	2
		Kosmetika	4
		Pangan	0
3	Kabupaten Kerinci	Obat	2
		Obat-Obat Tertentu	0
		Obat Tradisional	0
		Kosmetika	0
		Pangan	0
4	Kota Sungai Penuh	Obat	0
		Obat-Obat Tertentu	1
		Obat Tradisional	2
		Kosmetika	1
		Pangan	1
Jumlah			20

Keterangan:

Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi pada dasbor penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penindakan.pom.go.id)

Lampiran 37. Tabel 12B. Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Jumlah Hasil Kegiatan <i>Profiling</i> Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>Takedown</i>	Total Tautan yang telah Di-takedown	Persentase Tautan yang telah Di-takedown
1	2	3	4	5=4/3*100
1	4	39	35	89.74%

Lampiran 38. Tabel 12C. Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4 = 3/2 x 100
1	9	9	100

Lampiran 39. Tabel 13. Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Jumlah Laporan UPT																	Tindak Lanjut					
	Obat		OOT		NAPPZA		Obat Bahan Alam		Suplemen Kesehatan		Kosmetik		Pangan Olahan		Total		Jumlah Total	Pengawasan	%	Penyidikan	%	Arsip	%
	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19/18	21	22 = 21/18	23	24 = 23/18
1	4	0	2	2	0	0	8	0	0	0	3	0	2	0	19	2	20	12	60%	2	10%	6	30%

Keterangan:

1. LI: Laporan Informasi
2. LAPIN: Laporan Intelijen
3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi I, II, dan III atau pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Bungo
4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Loka POM di Kabupaten Bungo

Lampiran 40. Tabel 14. Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota		Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara								Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3	DPO	
1	2		3=4+5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kabupaten Merangin	Tahun n	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4,650,000
		Carry Over	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total		1	0	0	0	0	0	1	0	0	4,650,000

Keterangan:

1. Nomor
2. Kabupaten/Kota pada Loka POM di Kabupaten Bungo
3. Jumlah total perkara
4. SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
5. Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
6. P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
7. P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
8. Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
9. Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
10. SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
11. DPO : Daftar Pencarian Orang
12. Jumlah nilai barang bukti perkara

Lampiran 41. Tabel 15A. Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPAP														
No.	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	Tidak ada program KIE Tokoh Masyarakat												
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	0	0	1 kegiatan	0	1 kegiatan	1 kegiatan	0	0	1 kegiatan	2 kegiatan	0	0	6 kegiatan
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	0 kegiatan	2 kegiatan	6 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	0 kegiatan	19 kegiatan
		(0 konten **)	(2 konten **)	(6 konten **)	(0 konten **)	(2 konten **)	(2 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(2 konten **)	(3 konten **)	(3 konten **)	(0 konten **)	(20 .konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	0	0	2 Leaflet + 1 Rada	Cetak standing	2 Media Web	2 Berita Web	1 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	0	1 kegiatan	2 kegiatan	15

Keterangan:

- *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
- **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat													
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	0	0	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 kegiatan
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/YouTube/WhatsApp)*	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
		(6 konten **)	(8 konten **)	(16 konten **)	(8 konten **)	(14 konten **)	(14 konten **)	(4 konten **)	(17 konten **)	(16 konten **)	(18 konten **)	(16 konten **)	(19 konten **)	(156 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarkan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)		3 Media Web	6 Media Web	0	4 Media Web	6 Media Web	6 Media Web	2 Media Web	1 Media Web	2 Media Web	3 Media Web	3 Media Web	0

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)

2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun

3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

Lampiran 42. Tabel 15B. Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPAKAI																			
Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)							
1	2	3	Online	Offline	Hybrid	5	6	7	8	9	10	11							
Januari		Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari		Tidak ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	1	Melaksanakan Kegiatan Penyebaran Informasi dan Lapak POM SAPAKAT di Pasar Beduk Kabupaten Bungo		V		Bungo	1	10	Masyarakat Umum yang ada	-	Petugas Loka	-	-	-	-	V	-	-	-
April		Tidak ada										-	-	-	-	-	-	-	-
Mei		Sosialisasi Keamanan Pangan		V		Bungo	1	21	Siswa/Siswi	Dinas Kesehatan	Petugas Loka	-	-	-	-	V	-	-	-
Juni		Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait "Pentingnya Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan untuk Pencegahan Stunting"		V			1	20	Ibu hamil, Ibu yang memiliki anak beresiko stunting, kader Stunting, Penyuluh KB	Penyuluh KB	Petugas Loka	-	-	-	-	V	-	-	V
Juli		Tidak ada										-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus		Tidak ada										-	-	-	-	-	-	-	-
September		BIMBINGAN TEKNIK OBA MENGANDUNG BKO KEPADA DISTRIBUTOR OBA		V		Bungo	1	14	Apoteker Penanggung Jawab	IAI	Petugas Loka	-	V	-	-	-	-	-	-
Oktober		ORIENTASI, PELANTIKAN DAN PERKEMAHAN ANGGOTA SAKA POM CABANG KERINCI TANGGAL 03-04 OKTOBER 2025 DI KANTOR CAMAT KAYU ARO, KABUPATEN KERINCI		V		Kayu Aro, Kerinci	1	40	Anggota Saka POM Kerinci	SAKA POM Pramuka	Petugas Loka	-	-	-	-	V	-	-	-
		Pelayanan Publikasi dan Konsultasi dalam rangka KIE Pameran HUT Kabupaten Bungo ke 60 tanggal 19-25 Oktober 2025		V		Bungo	1	26	Masyarakat Umum	-	Petugas Loka	-	V	v	v	v	v	v	-
November		Tidak ada										-	-	-	-	-	-	-	-
Desember		Tidak ada										-	-	-	-	-	-	-	-
Total								105											

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid (kombinasi offline dan online))

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

- e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
- f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
- g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
- h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
- i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

B. ANGGARAN NON DIPA BPOM																		
Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)						
1	3	4	Online	Offline	Hybird	5	6	7	8	9	10	ONPPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Umum	Publikasi
1	3	4	Online	Offline	Hybird	5	6	7	8	9	10	11						
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	1.	Sosialisasi Keamanan Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK dalam rangka UMKM Pangan Menuju Nasional	V	-	-	Bungo	1	18	Pelaku Usaha Kabupaten Bun	-	Petugas Loka	-	-	-	-	V	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total								18										

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

- a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

- b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid (kombinasi offline dan online)
- c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
- e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
- f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
- g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
- h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
- i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Lampiran 43. Tabel 15C. Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA														
Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)								
1	2	3	4	Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis
				5							6			
Januari	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62											
	Instagram	bpom.bungo	2107											
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317											
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78											
Februari	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62		2									2
	Instagram	bpom.bungo	2107		2									2
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317											
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78											
Maret	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62		6									6
	Instagram	bpom.bungo	2107		6									6
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317											
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78											
April	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62											
	Instagram	bpom.bungo	2107											
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317											
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78											
Mai	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62											
	Instagram	bpom.bungo	2107		2						2			
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317											
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78											
Juni	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62											
	Instagram	bpom.bungo	2107											
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317											
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78											
Juli	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62											
	Instagram	bpom.bungo	2107											
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317											
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78											
Agustus	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62											
	Instagram	bpom.bungo	2107											
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317											
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78											
September	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62											
	Instagram	bpom.bungo	2107											
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317											
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78											
Oktober	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62											
	Instagram	bpom.bungo	2107											
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317											
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78											
November	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62											
	Instagram	bpom.bungo	2107											
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317											
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78											
Desember	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62											
	Instagram	bpom.bungo	2107											
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317											
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78											
Total					18						2			16

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

- 1) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT
- 2) Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT
- 3) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT
 - Repost : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel
 - Non Repost : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT
- 4) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

B. ANGGARAN NON DIPA																
Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers	Jumlah Konten c)		Topik d)										Lainnya
				Repost	Repost (Ma	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis		
1	2	3	4	5		6										
Januari	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Instagram	bpom.bungo	2107	9	6	1	0	0	0	1	7	1	1	4		
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317	7	4	0	0	0	0	0	6	1	1	3		
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Februari	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62	20	6	1	0	0	0	4	7	1	8	5		
	Instagram	bpom.bungo	2107	20	6	1	0	0	0	4	7	1	8	5		
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317	8	2	0	0	0	0	2	3	1	2	2		
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78	3	2	0	0	0	0	0	1	0	2	2		
Maret	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62	12	16	1	0	1	2	1	7	0	5	11		
	Instagram	bpom.bungo	2107	12	16	1	0	1	2	1	7	0	5	11		
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
April	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62	19	8	4	0	3	2	6	2	1	7	2		
	Instagram	bpom.bungo	2107	19	8	4	0	3	2	6	2	1	7	2		
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mai	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62	7	14	1	0	3	0	2	5	0	6	4		
	Instagram	bpom.bungo	2107	7	14	1	0	3	0	2	5	0	6	4		
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317	2	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0		
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Juni	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62	16	14	0	2	3	0	1	5	0	11	8		
	Instagram	bpom.bungo	2107	16	14	0	2	3	0	1	5	0	11	8		
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Juli	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62	11	4	3	0	3	1	1	3	0	4	0		
	Instagram	bpom.bungo	2107	11	4	3	0	3	1	1	3	0	4	0		
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Agustus	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62	11	17	4	0	1	0	4	2	1	9	7		
	Instagram	bpom.bungo	2107	11	17	4	0	1	0	4	2	1	9	7		
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
September	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62	14	16	3	0	6	1	0	3	0	11	1		
	Instagram	bpom.bungo	2107	14	16	3	0	6	1	0	3	0	11	1		
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Oktober	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62	13	18	0	0	1	1	2	9	0	12	6		
	Instagram	bpom.bungo	2107	13	18	0	0	1	1	2	9	0	12	6		
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
November	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62	17	16	5	0	1	0	3	0	1	12	11		
	Instagram	bpom.bungo	2107	17	16	5	0	1	0	3	0	1	12	11		
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Desember	Facebook	Loka POM di Kabupaten Bungo	62	28	15	5	0	2		1	3	1	14	17		
	Instagram	bpom.bungo	2107	28	15	5	0	2		1	3	1	14	17		
	TikTok	Loka POM di Kabupaten Bungo	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Youtube	Loka POM di Kabupaten Bungo	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total				365	305	55	4	48	14	55	109	13	205	155		

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

- a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT
- b) Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT
- c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT
 - Repost : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel
 - Non Repost : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT
- d) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Lampiran 44. Tabel 15D. Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

A. ANGGARAN DIPA													
Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lainnya (sebutkan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	Media Cetak	Leaflet	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
April	Media Cetak	Standing Banner	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Mei	Media Digital	Web	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Juni	Media Digital	Web	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Juli	Media Cetak	Standing Banner	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Agustus	Media Digital	Web	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
September	Media Digital	Web	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Oktober	Media Digital	Web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	Media Digital	Web	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Desember	Media Digital	Web	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Total									3		2	10	

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll

3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, billboard, videotron, dan layar lebar
 - a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
 - b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
 - c) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

B. ANGGARAN NON DIPA													
Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media a)	Frekuensi (Kali) b)	Topik c)								Publikasi	
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum		Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Media Luar Ruang	Billboard, videotron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lainnya (sebutkan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	Media Digital	Web	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Maret	Media Digital	Web	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
April	Media Digital	Web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	Media Digital	Web	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Juni	Media Digital	Web	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Juli	Media Digital	Web	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Agustus	Media Digital	Web	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
September	Media Digital	Web	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Oktober	Media Digital	Web	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
November	Media Digital	Web	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Desember	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total												30	

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, billboard, videotron, dan layar lebar
 - a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
 - b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
 - c) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

Lampiran 45. Tabel 16A. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Bulan	Layanan Pengaduan					Layanan informasi				
		Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 5/3 x 100	7 = 4/5 x 100	8	9	10	11 = 10/8 x 100	12 = 9/10 x 100
1	Januari	0	0	0	0	0	20	20	20	100	100
2	s.d Februari	0	0	0	0	0	3	3	3	100	100
3	s.d Maret	0	0	0	0	0	11	11	11	100	100
4	s.d April	0	0	0	0	0	1	1	1	100	100
5	s.d Mei	0	0	0	0	0	2	2	2	100	100
6	s.d Juni	0	0	0	0	0	5	5	5	100	100
7	s.d Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	s.d Agustus	0	0	0	0	0	14	14	14	100	100
9	s.d September	0	0	0	0	0	28	28	28	100	100
10	s.d Oktober	1	1	1	100	100	31	31	31	100	100
11	s.d November	0	0	0	0	0	4	4	4	100	100
12	s.d Desember	0	0	0	0	0	10	10	10	100	100

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan
4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Permenpan No. 5 Tahun 2025 mengatur tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan.

Lampiran 46. Tabel 16B. Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Bulan	Rujukan Layanan Pengaduan				Rujukan Layanan Informasi					
		Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6 = 3/5 x 100	7 = 4/3 x 100	8	9	10	11 = 8/10 x 100	12 = 9/8 x 100
1	Januari				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
2	s.d Februari				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
3	s.d Maret				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
4	s.d April				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
5	s.d Mei				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
6	s.d Juni				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
7	s.d Juli				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
8	s.d Agustus				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
9	s.d September				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
10	s.d Oktober				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
11	s.d November				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
12	s.d Desember				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL
3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan
4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Lampiran 47. Tabel 16C. Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Permintaan Informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
2. Permintaan Informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya dikabulkan
3. Permintaan Informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan karena:
 - a. informasi dikecualikan, b. informasi belum didokumentasikan, dan/atau c. informasi tidak dikuasai (mungkin dikuasai oleh Badan Publik lain)
4. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis

Lampiran 48. Tabel 17. Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Profesi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokter													0
2	Dokter Gigi													0
3	Perawat													0
4	Bidan													0
5	Apoteker													0
6	Tenaga Teknis Kefarmasian													0
7	Nakes Lain													0
8	Pelaku Usaha													0
9	Karyawan													0
10	PNS/TNI/POLRI													0
11	Ibu Rumah Tangga													0
12	Pelajar/ mahasiswa													0
13	Wartawan													0
14	LSM													0
15	Sarjana Hukum													0
16	Umum													0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 49. Tabel 18. Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Sarana yang Digunakan	Alamat / Akun / Nomor *)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Langsung														0
2.	Telepon														0
3.	Fax														0
4.	Surat														0
5.	E-mail														0
6.	SMS														0
7.	Media Sosial														0
8.	Kotak Saran														0
9.	Whatsapp														0
10.	Aplikasi lain														0
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

*) Alamat / Akun / Nomor Loka POM di Kabupaten Bungo

**Lampiran 50. Tabel 19A. Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab
Keracunan**

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1				
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	Total	0	0	0

Lampiran 51. Tabel 19B. Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun	0	0	0
2	60 - 69 Tahun	0	0	0
3	50 - 59 Tahun	0	0	0
4	30 - 49 Tahun	0	0	0
5	15 - 29 Tahun	0	0	0
6	5 - 14 Tahun	0	0	0
7	< 5 Tahun	0	0	0
	Total	0	0	0

Lampiran 52. Tabel 19C. Frekuensi Kasus Keracunan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Kab / Kota	Frekuensi (Berdasarkan Penyebab)						Total
		Obat	NAPPZA	Obat Bahan Alam	Kosmetik	Suplemen Kesehatan	Pangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Kabupaten Bungo	-	-	-	-	-	-	0
2	Kota Sungai Penuh	-	-	-	-	-	-	0
3	Kabupaten Kerinci	-	-	-	-	-	-	0
4	Kabupaten Merangin	-	-	-	-	-	-	0
								0
	Total	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 53. Tabel 19D. Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan tempat kejadian KLB KP
3. Diisi dengan tanggal kejadian KLB KP
4. Diisi dengan memilih dari beberapa pilihan lokasi kejadian :
 - a. Tempat tinggal : rumah, dll
 - b. Hotel / penginapan : hotel / wisma
 - c. Kantor / Pabrik : kantor / Pabrik
 - d. Restoran : restoran
 - e. Gedung Pertemuan : gedung pertemuan
 - f. Tempat terbuka : KLB KP terjadi pada tempat terbuka misalnya lapangan
 - g. Tempat pengungsian : KLB KP terjadi pada area pengungsian
 - h. Lembaga pendidikan : KLB KP terjadi pada lembaga Pendidikan
 - i. Asrama diklat: Kejadian KLB KP terjadi pada pesantren, asrama sekolah lain, asrama pelatihan
 - j. Tempat ibadah : Kejadian KLB KP terjadi pada tempat ibadah
 - k. Moda transportasi : Kejadian KLB KP terjadi pada moda transportasi baik kapal laut, pesawat udara, kereta, bus
5. Diisi dengan memilih dari jenis kegiatan pada saat kejadian :
 - a. Makan rutin : Kegiatan merupakan kegiatan makanan rutin

- b. Perayaan umum : Kegiatan berupa perayaan, baik hajatan dll
 - c. Kegiatan Keagamaan : kegiatan keagamaan dapat berupa pengajian dll
 - d. Pertemuan (Rapat / Pelatihan) : Kegiatan berupa kegiatan pertemuan / rapat
 - e. Pesta Keluarga : Kegiatan berupa pesta keluarga
 - f. Jajan : kegiatan merupakan jajan
 - g. Kegiatan Sosial : Kegiatan berupa donasi, kegiatan social pemberian donasi dll
6. Diisi dengan keterangan kasus/korban KLB KP (berapa banyak, siapa, dimana, kapan)
 7. Diisi dengan jumlah korban yang mengkonsumsi pangan yang diduga menjadi penyebab
 8. Diisi dengan jumlah korban yang sakit
 9. Diisi dengan jumlah korban yang meninggal
 10. Diisi dengan pilihan sebagai berikut :
 - a. Pangan segar : pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan
 - b. Pangan jasa boga : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh jasa boga. jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
 - c. Masakan rumah tangga : makanan atau minuman yang diolah oleh rumah tangga atau keluarga atau kerabat untuk konsumsi rumah tangga atau acara keluarga dan kerabat.
 - d. Pangan jajanan : makanan atau minuman yang biasanya diperoleh dari pedagang keliling atau penjual di tempat yang tidak permanen. makanan atau minuman tersebut dapat dibuat sendiri atau diperoleh dari pihak ketiga.
 - e. Pangan Industri rumah tangga Pangan (IRTP) : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, baik sudah terdaftar ataupun tidak terdaftar.
 - f. Pangan Industri Non IRTP : makanan atau minuman yang diproduksi oleh non IRT. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Makanan Dalam Negeri (MD) atau Makanan Luar Negeri (ML).
 - g. Lain-lain : makanan atau minuman yang tidak dapat digolongkan ke dalam keenam kategori di atas. Contohnya, makanan atau minuman yang diproduksi oleh dapur umum untuk kepentingan kelompok, seperti pesantren, asrama, panti asuhan, bencana alam, atau pengusuran.
 11. Diisi dengan nama pangan yang diduga menyebabkan KLB KP

12. Diisi dengan pilihan
 - a. Mikrobiologi
 - b. Kimia
13. Diisi dengan nama agen agent penyebab : misalnya staphylococcus aureus
14. Diisi dengan pilihan ada / tidak ada
15. Diisi dengan pilihan
 - a. Status KLB sudah selesai
 - b. Status KLB sudah belum berakhir
16. Diisi dengan keterangan yang diperlukan

Lampiran 54. Tabel 20. Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting/ Non Stunting	Jenis Bimtek																									Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)	
					Jumlah Kader yang dibimtek								Jumlah Komunitas yang Dibimtek																		
					Karang Taruna	Guru	PKK	Pramuka	Pemuda/ Remaja	Ibu Rumah Tangga	Lainnya	Total	Pemuda/ Remaja Putra	Pemuda/ Remaja Putri	IRTP	Warung Makan	PKL	Kios/Toko	Ritel Pangan	Ibu Rumah Tangga	Karang Taruna	Ibu Hamil	Ibu Menyusui	Ibu Memiliki Balita	Ibu Memiliki Anak Stunting	Siswa	Guru	Penjaja Kantin	Lainnya		Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Kabupaten Bungo	Pelepat Ilir	Kuamang Jaya	Stunting	0	1	2	0	0	2	0	5	0	2	2	1	0	0	2	4	0	2	0	2	0	3	1	1	0	20	YA
Total					0	1	2	0	0	2	0	5	0	2	2	1	0	0	2	4	0	2	0	2	0	3	1	1	0	20	

Lampiran 55. Tabel 21A. Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13 = 11+12
1	Kabupaten Bungo	1	1	0	2	1	1	0	2	6	0	6
	Total	1	1	0	2	1	1	0	2	6	0	6

Lampiran 56. Tabel 21B. Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)
Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah Perluasan	Realisasi Sekolah Perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Kabupaten Bungo	12	6	6	0	12
Total						12

Lampiran 57. Tabel 21C. Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	UPT	Target Sekolah Perluasan	Realisasi Sekolah Perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Kabupaten Bungo	12	6	6	0	12
Total						12

Lampiran 58. Tabel 22A. Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan**Aman Berbasis Komunitas**

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang Mengikuti Bimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama Fasilitator yang Dilatih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Bungo	21 June 2025	PASAR SPA I KUAMANG KUNING	Saepul Bahri	21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Dita Sari Oktavia
2	Kabupaten Bungo	21 June 2025	PASAR SPA I KUAMANG KUNING	Zainal	21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Sosfendri
3	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Sugiyanto
4	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Heppy Surbakti
5	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Firmansyah
6	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Saliman
7	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Pahroni
8	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Jainal
9	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Deni Agus Setiawan
10	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Karimo
11	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Efriyendi
12	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Mardiyanto
13	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Indra S.
14	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Saepul Bahri
15	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Edward Silalahi
16	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Giyanto
17	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Iwan
18	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	H. Parmidi
19	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Parid
20	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Ijon
21	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Bimal Okta Jumandi
22	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Dinda
23	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Rahmatul Ulfa
24	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Araa
25	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Edy Chandra
26	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Indriani
27	Kabupaten Bungo				21 June 2025	SPA I Kuamang Kuning	Hardianto
Total				2 Orang			27 Orang

Lampiran 59. Tabel 22B. Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA															
No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil Pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Sampling dan Pengujian untuk Monitoring Pasar														
1	Kabupaten Bungo	Kuamang Kuning	16	12	15	3	4	Tidak di uji	Tidak di uji	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Tidak di uji	Tidak di uji
Total			16 sampel	12 sampel	15 sampel	3 sampel	4 sampel	Tidak di uji	Tidak di uji	sampel	sampel	sampel	sampel	Tidak di uji	Tidak di uji

Lampiran 60. Table 23A. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis Sarana		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
			UMOT	UKOT	Bimbingan Teknis OT Oleh fasilitator	Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				NIHIL				

Lampiran 61. Tabel 23B. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis UMKM		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Monev dan Pelaporan	Keterangan / Kendala
			A	B	Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pengajuan Sertifikasi sarana produksi dan/atau izin edar produk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NIHIL								

Lampiran 62. Tabel 23C. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan

Olahan

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PO Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dapur AKS	Bungo City Residence RT.024, RW.005, Desa / Kelurahan Manggis, Kec. Bathin III	Kerupuk Basreng Kerupuk Makaroni Kerupuk Seblak	08.2.2 Produk Daging, Daging Unggas Dan Daging Hewan Buruan, Dalam Bentuk Utuh Atau Potongan yang Diolah Dengan Perlakuan Panas 15.1 Makanan Ringan – Berbahan Dasar Kentang, Umbi, Sereal, Tepung atau Pati (dari Umbi dan Kacang)	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum	Belum	Masih dalam proses pembuatan akun E-Registrasi
2	Perumda Air Minum Tirta Sakti	Jln. M 10 Desa Lindung Jaya, Kelurahan Lindung Jaya, Kecamatan Kayu Aro, KAB. KERINCI, Provinsi JAMBI, 37163, Indonesia	1. Air Minum Dalam Kemasan	14.1.1 – Air mineral dan air minum dalam kemasan (termasuk air mineral alami, air demineral, air beroksigen, dan sejenisnya).	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Belum	Belum	Belum SNI
3	Kopi New Nur	Jalan Yos Sudarso No. 25, Pondok Tinggi	Kopi Bubuk	14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman Biji-Bijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ikut desk bersama Balai POM Jambi	Sudah	Sudah
4	PT. Alko Sumatera Kopi	Jl. Sungai Sikai, Desa Batang Sangir, Kec. Kayu Aro	Kopi Bubuk	14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman Biji-Bijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Desk mandiri bersama Petugas Loka POM Bungo	Sudah	Sudah
5	PT Talang Lindung Sakti	Jalan Pelita 1 RT 01 Dusun Renah Jambalo, Kelurahan talang lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Sungai Penuh	1. Air Minum Dalam Kemasan	14.1.1 – Air mineral dan air minum dalam kemasan (termasuk air mineral alami, air demineral, air beroksigen, dan sejenisnya).	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	-	Belum	Belum ada TL dari PIC Sarana
6	Sumber Rejeki	Jl. Tanah Tumbuh, Purwo Bakti, Bathin II Pelayang, KAB. BUNGO, JAMBI	Pisang Sale	Buah Kering	Tidak	Tidak	Sudah	Ya	Tidak		Belum	sedang dalam pembuatan akun
7	PT. CASSIA VANILA KORINTJE SEJAHTERA	Jalan Raya Jujun-Lempur Koto Agung, Kelling Danau, KAB. KERINCI, JAMBI	Kayu Manis Bubuk	Bahan Tambahan Pangan	Tidak	Tidak	Belum	Ya	Tidak	Belum	Belum	sedang dalam pembuatan akun

Lampiran 63. Tabel 24. Keterjangkauan Pengawasan

Loka POM di Kabupaten Bungo

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus(beri tanda √ pada kolom yang sesuai)		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Bungo	jam	0 - 2	-	-	-
2	Kabupaten Merangin	jam	2 - 4	-	-	-
3	Kabupaten Kerinci	jam	7 - 9	-	-	-
3	Kota Sungai Penuh	jam	6 - 7	-	-	-
Total		jam				

Keterangan:

1. Waktu tempuh adalah total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke wilayah kerja terjauh pengawasan dalam kabupaten/kota terkait
2. Karakteristik khusus diisi dengan checklist pada kolom yang sesuai dengan kriteria karakteristik khusus
3. Karakteristik khusus adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan salah satu atau lebih dari kriteria berikut :
 - a. Memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BNPP Nomor Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP)
 - b. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (setiap Kawasan Ekonomi Khusus memiliki Peraturan Pemerintah masing-masing)
 - c. Memiliki wilayah yang merupakan destinasi pariwisata prioritas pemerintah (10 Destinasi Prioritas pada situs kemenpar.go.id)

Lampiran 64. Tabel 25. Jumlah Penduduk

Loka POM di Kabupaten Bungo

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kabupaten Bungo	jiwa	376.913
2	Kabupaten Merangin	jiwa	397.461
3	Kabupaten Kerinci	jiwa	270.576
3	Kota Sungai Penuh	jiwa	101.716
Total		jiwa	1.146.666

Sumber : Data BPS

Lampiran 65. Tabel 26. Sarana dan Prasarana

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium kimia pangan	laboratorium	0	-
2	Laboratorium kimia Obat Bahan Alam/Kosmetik	laboratorium	0	-
3	Laboratorium kimia Obat/NAPPZA/Rokok	laboratorium	0	-
4	Laboratorium mikrobiologi	laboratorium	0	-
5	Laboratorium biomolekuler	laboratorium	0	-
6	Laboratorium pengujian Covid-19	laboratorium	0	-
7	Laboratorium baku pembandingan	laboratorium	0	-
8	Ruang pengujian sederhana	ruangan / tempat khusus	1	Sewa
9	Ruang reagensia	ruangan / tempat khusus	1	Sewa
10	Ruang penyimpanan sampel	ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
11	Mobil laboratorium keliling	unit	1	Milik Sendiri
12	Mobil penyidikan	unit	0	-
13	Mobil incenerator	unit	0	-
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	1	Sewa
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	1	Milik Sendiri
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)*	unit (status)	0	-
17	Tempat penyimpanan barang bukti**	ruangan / tempat khusus	1	Sewa
18	Luas tanah***	m2 (status)	882	Sewa
	Luas tanah***	m2 (status)	10000	Hibah
19	Luas bangunan***	m2 (status)	367	Sewa
20	dst. (dapat ditambahkan inventaris lain jika perlu)			

Keterangan:

1. *) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.
2. **) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM
3. ***) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:
 - 1) Sewa; atau
 - 2) Pinjam pakai; atau
 - 3) Proses hibah (pecah sertifikat); atau
 - 4) Milik sendiri

Lampiran 66. Tabel 27. Sumber Daya Manusia (SDM)

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SDM Teknis	pegawai	13
2	SDM Administrasi	pegawai	9
TOTAL			22

Keterangan:

1. * Aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)
2. ** Aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di UPT), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)

Lampiran 67. Tabel 28. Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10	12
	Loka POM di Kabupaten Bungo										
1	Kepala			1						1	
2	Tim Kerja Ketatausahaan				4	4				8	
3	Tim Kerja Pengujian				2					2	
4	Tim Kerja Pemeriksaan			1	4					5	
5	Tim Kerja Penindakan			1	2					3	
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi			1	2					3	
	Total	0	0	4	14	4	0	0	0	22	13

Keterangan:

* Jumlah PFM yang dimaksud adalah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.

Lampiran 68. Tabel 29. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian*	Jumlah Sampel yang Diuji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja per Orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	6	6	18	6	18
2	Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0
3	Pangan dan Air	2	2	2	2	2
4	Mikrobiologi dan Biologi molekuler	0	0	0	0	0
TOTAL		8	8	20	8	20

Keterangan:

*Temasuk ketua tim yang menguji

Lampiran 69. Tabel 30. Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (<i>Provider</i>)	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Lampiran 70. Tabel 31A. Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Kimia Kelompok I								
A. Peralatan Dasar								
No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AUTOMATIC DESICCATOR (DESICCATOR)	1	1	0	0	0	1	100
2	CHEMICAL STORAGE CABINET	1	0	0	0	0	0	0
3	DEHUMIDIFIER	1	0	0	0	0	0	0
4	FREEZER	1	0	0	0	0	0	0
5	FUME HOOD	1	1	0	0	0	1	100
6	HOT PLATE	1	1	0	0	0	1	100
7	LABORATORY BLENDER	1	0	0	0	0	0	0
8	MIKROPIPET 1 - 10 mL	1	0	0	0	0	0	0
9	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	1	1	0	0	0	1	100
10	MIKROPIPET 20 - 200 µL (10 - 100 µL)	1	1	0	0	0	1	100
11	MIKROPIPET 500 - 5000 µL	1	0	0	0	0	0	0
12	MULTI SPOTTER	1	0	0	0	0	0	0
13	OVEN	1	0	0	0	0	0	0
14	REFRIGERATOR	1	0	0	0	0	0	0
15	TERMOHIGROMETER	2	0	0	0	0	0	0
16	TERMOMETER DIGITAL	2	0	0	0	0	0	0
17	TIMBANGAN ANALITIK	1	1	0	0	0	1	100
18	UV CABINET LAMP	1	1	0	0	0	1	100
19	VORTEX MIXER	1	0	0	0	0	0	0
20	WATERBATH	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL								35

Lampiran 71. Tabel 31B. Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

1. Standar Peralatan Balai Besar/Balai POM Laboratorium Mikrobiologi Kelompok I								
No.	Nama Alat	Standar Kelompok I	Baseline	Rencana	Realisasi	Verifikasi	Total	Persentase Pemenuhan
1	AUTOCLAVE	2	0	0	0	0	0	0
2	AW METER	1	0	0	0	0	0	0
3	BIOSAFETY CABINET (BSC) TYPE II	2	0	0	0	0	0	0
4	COLONY COUNTER	1	0	0	0	0	0	0
5	ELECTRICAL PIPETTE	2	0	0	0	0	0	0
6	FREEZER	1	0	0	0	0	0	0
7	HOT PLATE	1	0	0	0	0	0	0
8	INCUBATOR	4	0	0	0	0	0	0
9	INCUBATOR FOR BIOINDICATOR	1	0	0	0	0	0	0
10	MIKROSKOP TRINOKULER/MIKROSKOP BINOKULER	1	0	0	0	0	0	0
11	MIKROPIPET 100 - 1000 µL	2	0	0	0	0	0	0
12	OVEN	1	0	0	0	0	0	0
13	PARTICLE COUNTER	1	0	0	0	0	0	0
14	pH METER	1	0	0	0	0	0	0
15	REFRIGERATOR	1	0	0	0	0	0	0
16	STOMACHER	1	0	0	0	0	0	0
17	TIMBANGAN TOP LOADING	2	0	0	0	0	0	0
18	ULTRASONIC DEGASSER	1	0	0	0	0	0	0
19	VELOCITY METER	1	0	0	0	0	0	0
20	VORTEX MIXER	1	0	0	0	0	0	0
21	WATER PURIFICATION SYSTEM	1	0	0	0	0	0	0
22	WATERBATH SHAKER	1	0	0	0	0	0	0
23	DEHUMIDIFIER	1	0	0	0	0	0	0
24	LOOP STERILIZER	1	0	0	0	0	0	0
25	TERMOHIGROMETER	1	0	0	0	0	0	0
26	TERMOMETER DIGITAL	1	0	0	0	0	0	0
		TOTAL					0	0

Lampiran 72. Tabel 32. Sertifikasi/Akreditasi

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
A	Balai Besar/Balai POM di...			
1	ISO 9001:2015	sertifikat		
2	SNI ISO/IEC 17025:2017	akreditasi		
3	Sertifikasi atau akreditasi lainnya*	sertifikat/akreditasi		
B	Loka POM di Kabupaten Bungo			
1	ISO 9001:2015	sertifikat	1	
2	SNI ISO/IEC 17025:2017	akreditasi	-	
3	Sertifikasi atau akreditasi lainnya*	sertifikat/akreditasi	-	
dst.				

Keterangan:

*) Sertifikasi atau akreditasi lainnya adalah sertifikasi atau akreditasi yang diperoleh secara mandiri dari lembaga sertifikasi atau akreditasi. Pada kolom keterangan ditambahkan nama sertifikasi atau akreditasi lainnya beserta nama lembaga yang memberikan sertifikasi dan akreditasi. Contoh : Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT Garuda Sertifikasi Indonesia

Lampiran 73. Tabel 33A. Kerja Sama
 UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)
 Tahun 2025

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)	2025	-	Penerbitan Kartu Kredit Bank Rakyat Indonesia Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan	Penerbitan kartu kredit Bank Rakyat Indonesia dalam rangka penggunaan uang persediaan	Perjanjian Kerja Sama No KS.01.02.5C.07.25.14	Perjanjian Kerja Sama No KS.01.02.5C.07.25.14	Efektif
2	KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA SUNGAI PENUH	2023	2026	TENTANG PEMBERDAYAAN GERAKAN PRAMUKA DI BIDANG KEAMANAN SERTA MUTU OBAT DAN MAKANAN	a. Penyelenggaraan bimbingan teknis dibidang keamanan serta mutu Obat dan Makanan kepada anggota Gerakan Pramuka b. Pembentukan kader atau duta	a. Pelaksanaan pembentukan PIN SAKA dan MABI SAKA POM Kota Sungai Penuh b. Pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan kepada SAKA POM di Kota Sungai Penuh	KS.01.02.9B.9B4.06.23.01 a. PIN SAKA dan MABI SAKA	Efektif

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Informasi keamanan serta mutu obat dan makanan c. Pembentukan dan pemberdayaan satuan karya Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM) d. Pengelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan serta mutu obat dan makanan e. Pemanfaatan sistem informasi Pihak Kesatu dalam rangka peningkatan			

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Peran anggota Gerakan Pramuka di bidang keamanan serta mutu Obat dan Makanan dan f. Kegiatan pihak lain yang disepakati oleh Para Pihak			
3	KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN KERINCI	2023	2026	TENTANG PEMBERDAYAAN GERAKAN PRAMUKA DI BIDANG KEAMANAN SERTA MUTU OBAT DAN MAKANAN	a. Penyelenggaraan bimbingan teknis dibidang keamanan serta mutu Obat dan Makanan kepada anggota Gerakan Pramuka b. Pembentukan kader atau duta Informasi	a. Pelaksanaan Bimtek kepada Dewan SAKA POM b. Pembentukan dewan SAKA POM c. Mengirim utusan Anggota SAKA POM Kerinci dalam kegiatan Peran SAKA Provinsi di Kota Jambi d. Mengirim utusan	KS.01.02.9B.9B4.06.23.02 a. PIN SAKA dan MABI SAKA b. Dewan SAKA POM c. Generasi Cerdas Paham Obat dan Makanan	100%

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					keamanan serta mutu obat dan makanan c. Pembentukan dan pemberdayaan satuan karya Pengawas Obat dan Makanan (SAKA POM) d. Pengelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan serta mutu obat dan makanan e. Pemanfaatan sistem informasi Pihak Kesatu dalam rangka peningkatan Peran anggota	anggota SAKA POM Kerinci dalam kegiatan SAKA POM di Gorontalo		

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Gerakan Pramuka di bidang keamanan serta mutu Obat dan Makanan dan f. Kegiatan pihak lain yang disepakati oleh Para Pihak			
4	PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO	2024	2028	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERPADU DIWILAYAH KABUPATEN BUNGO	a. Perencanaan, pengawasan, dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan b. Pengambilan contoh/sampel obat dan makanan untuk pengujian laboratorium c.	a. Pelaksanaan KIE face to face b. Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman dan Sekolah yang membudidayakan Keamanan Pangan c. Kegiatan Turun bersama dalam	KS.01.01.8C.03.24.02 a. Kabupaten dan Kota Pangan Aman b. Situasi kondusif pada saar hari raya besar dengan pangan aman c. Penguatan jejaring dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan	100%

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat d. Penguatan jejaring pengawasan obat dan makanan terpadu e. Pertukaran data dan informasi sesuai dengan peraturan perundangan - undangan f. Pembinaan, pendampingan dan setifikasi sarana produksi UMKM dalam	rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan d. Kegiatan turun bersama dalam rangka intensifikasi pada hari besar seperti Ramadhan dan Lebaran serta Natal dan Tahun Baru		

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					rangka memperoleh izin edar g. Pemanfaatan, peningkatan, dan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh para pihak dalam pengawasan obat dan makanan h. Pelaksanaan cegah tangkal, inteligen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan undang-undang di bidang pengawasan obat dan			

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					makanan i. Kegiatan lain yang disepakati para pihak			

Keterangan:

1. Kerja sama dapat berupa kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2. Ruang Lingkup Kerja Sama: diisi dengan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama
3. Implementasi Kerjasama: diisi dengan bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra Kerjasama
Contoh Pelatihan, KIE, Penyuluhan, Praktek Kerja, Penelitian Bersama
4. Output: diisi dengan output/hasil dari kerjasama presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Contoh: SK/instruksi Gubernur/Walikota/Bupati, Pembentukan Satgas, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman berbasis komunitas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dll.
5. Efektivitas: disebut efektif apabila minimal satu ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

Lampiran 74. Tabel 33B. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Nama Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Peringkat Ke-III Kategori Nilai IKPA Indikator Deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) Periode Triwulan III Tahun 2025	Sertifikat	1	-
2	Peringkat ke-III Kategori Nilai Terbaik Pagu sedang 3 s.d. 8 Miliar Periode Triwulan III Tahun 2025	Sertifikat	1	-
3	Peringkat ke-IV Kategori Implementasi Digitalisasi Pembayaran Cash Management System (CMS) Periode Triwulan III Tahun 2025	Sertifikat	1	-
4	Peringkat ke-I Kategori Nilai IKPA Terbaik Pagu kurang dari 5 Miliar Periode Tahun 2025	Sertifikat	1	-
5	Peringkat Ke-III Kategori Nilai IKPA Indikator Deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) Periode Tahun 2025	Sertifikat	1	-

Keterangan :

- *) Dokumen Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama atau MoU) yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor terkait dalam koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen Kerja Sama yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

2. **) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor merupakan dokumen penunjang tim koordinasi dan penanggung jawab yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen SK yang dilaporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
3. ***) Penghargaan/Rekognisi adalah penghargaan yang diterima UPT dari lintas sektor (eksternal) baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atau predikat terhadap kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT. Penghargaan/rekognisi yang dicantumkan merupakan penghargaan yang diterima pada tahun n-1 atau statusnya masih berlaku. Contoh : Predikat WBK/WBBM dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB atau penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah setempat.

Lampiran 75. Tabel 34. Pengadaan Barang/Jasa

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tinda Lanju
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima Hasil)	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai			
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	063.01.WA.6384	Pengadaan Jasa Keamanan TA 2025	1 Paket	E-Purchasing	063.0 1.WA. 6384			6 January 2025	PL.02.01. 8C.01.25 .01	06/01/2025	186.632.244	360	PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	0019202472062000	JL. BUNCIT RAYA NO. 75 KALIBATA, PANCORA N JAKARTA	PL.02.01.5C.12.25.016 , 18/12/2025	186.632.244	100	PL.02.01.5C.12.25.194	31-12-2025	381A	22-12-2025	15.552.687	2.5999E+14	24-12-2025	15.552.687	186.632.244	-	-
2	063.01.WA.6384	Pengadaan Jasa Ahi Daya (Driver dan Cleaning Service) TA 2025	1 Paket	E-Purchasing	063.0 1.WA. 6384			6 January 2025	PL.02.01. 8C.01.25 .02	06/01/2025	121.517.736	360	PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	0019202472062000	JL. BUNCIT RAYA NO. 75 KALIBATA, PANCORA N JAKARTA	PL.02.01.5C.12.25.015, 18/12/2025	121.517.736	100	PL.02.01.5C.12.25.191	31-12-2025	380A	22-12-2025	10.126.478	2.5999E+14	24-12-2025	10.126.478	121.517.736	-	-
3		PENGADAAN SEWA BANGUNAN SEBAGAI KANTOR LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2025	1 Paket	Pengadaan Langsung	063.0 1.WA. 6384			2 January 2025	B- PL.02.02. 8C.01.25 .06	02-Jan-25	89.000.000	364	VERAWATY	1.508.034.102.730.000	Jl. Sultan Thaha No. 01 RT. 001 RW. 001	-	-	100	02-01-2025	PL.02.02.8C.0 1.25.02	00013A	15-01-2025	89.000.000	2.50781E+14	16-01-2025	89.000.000	89.000.000	-	-
4		Pengadaan Alat Pengolah Data	1 Paket	E-Purchasing				08-Jan-25	PL.02.01. 8C.01.25 .05	08-Jan-25	64.550.000	39	CV. VICTORY ABADI BROTHERS	8.53403E+14	Jambi	-	-	100	PL.02.01.8C.01.25.17	30-01-2025	00024A	05-02-2025	64.550.000	2.50781E+14	07-02-2025	64.550.000	64.550.000	-	-
5		Pengadaan Sewa Kendaraan Rodja Empat	1 Paket	E-Purchasing				07-Jan-25	PL.02.01. 8C.01.25 .04	07-01-2025	68.000.004	359	PT ADI SARANA ARMADA TBK	1.95521E+13	Palembang	-	-	100	PL.02.01.8C.01.25.07	21-01-2025	00023A	04-02-2025	68.000.004	2.50781E+14	06-02-2025	68.000.004	68.000.004	-	-
6		Pengadaan Fasilitas Perkantoran Loka POM d Kabupaten Bungo TA 2025	1 Paket	Pengadaan Langsung				21-Jan-25	PL.02.02. 8C.01.25 .08	21-Jan-25	75.431.000	31	CV. ARSYA AGUNG KENCANA	2.07474E+14	Bungo	PL.02.01.8C.02.25.11, 07/02/2025	75.431.000	100	PL.02.01.8C.02.25.26	18-02-2025	00034A	20-02-2025	75.431.000	2.50781E+14	24-02-2025	75.431.000	75.431.000	-	-
7		Belanja Barang Persediaan Konsumsi berupa Test Kit	1 Paket	E-Purchasing				09-OCT-25	EP- 01K71AX 9YBAM4 FDEVXZ RNQ98T K	09-OCT-25	4.122.540	22	PT. CAHAYA PRIMA LESTARI	2.46546E+13	Jl. Pangdara n Raya No.51, RT.004/RW. 008	-	-	100	PL.02.01.5C.10.25.150	24-10-2025	00312A	03-11-2025	4.122.540	2.5999E+14	04-11-2025	4.122.540	4.122.540	-	-

Keterangan:

1. Paket Pengadaan Barang dan Jasa adalah yang dilaksanakan melalui MAK52, MAK53, MAK57 Dan/Atau Lainnya
2. Metode Pengadaan diisi dengan metode sesuai pelaksanaan lelang (misalnya lelang umum dengan pascakualifikasi, pemilihan umum, terbatas, dst)
3. Mulai Pelaksanaan Pengadaan diisi tanggal Rencana Pengajuan Pengadaan (RPP) masuk ke ULP

Lampiran 76. Tabel 35. Laporan Realisasi Anggaran

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Sumber Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)		Belanja Barang (Rp)		Belanja Modal (Rp)		Total	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	1.159.074.000	1.158.785.441	2.423.742.000	1.535.892.533	156.897.000	156.447.000	3.739.713.000	2.851.124.974
2	PNBP	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1.159.074.000	1.158.785.441	2.423.742.000	1.535.892.533	156.897.000	156.447.000	3.739.713.000	2.851.124.974

Lampiran 77. Tabel 36. Laporan Penerimaan PNB

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Target Penerimaan PNB	Realisasi Penerimaan PNB	Persentase
1	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$
1	0	0	0

Lampiran 78. Tabel 37. Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan**Manajemen**

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times \frac{100}{100}$
1	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI	-	-	-
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	78,39	75,76	96,64
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	60 - 80	60,12	100,00
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	100	100	100,00
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	78,1	100	128,04

Lampiran 79. Tabel 38 Data Produk Obat dan Makanan Beredar

UPT BPOM (Loka POM di Kabupaten Bungo)

Tahun 2025

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Jambi (Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci)	Obat	2.047 item
2	Jambi (Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci)	Obat Bahan Alam	735 item
3	Jambi (Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci)	Obat Kuasi	239 item
4	Jambi (Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci)	Suplemen Kesehatan	391 item
5	Jambi (Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci)	Kosmetik	5.214 item
6	Jambi (Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci)	Pangan Olahan	3.512 item